

# MEMAKNAI KEBEBASAN BERAGAMA

**Modul Pelatihan Paralegal**  
untuk Penganut Agama dan Penghayat Kepercayaan



Mitra Pembaruan  
Hukum Pendidikan  
Indonesia

people  
• unlimited  
**HIVOS**



# **MEMAKNAI KEBEBASAN BERAGAMA**

Modul Pelatihan Paralegal untuk Penganut Agama dan  
Penghayat Kepercayaan

## **Penyusun**

Uli Parulian Sihombing, dkk

**THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)  
2009**

# MEMAKNAI KEBEBASAN BERAGAMA

Modul Pelatihan Paralegal untuk Penganut Agama dan Penghayat Kepercayaan

## **Tim Penulis**

Uli Parulian Sihombing

Fulthoni

Siti Aminah

Anick HT

Febionesta

Kristina Viri

## **Pembaca Kritis**

Renata Arianingtyas

## **Penerbit**

### **The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)**

Jl. Tebet Timur I No. 4, Jakarta Selatan

Phone : 021-93821173, Fax : 021- 8356641

Email : [Indonesia\\_lrc@yahoo.com](mailto:Indonesia_lrc@yahoo.com)

Website: [www.mitrahukum.org](http://www.mitrahukum.org)

didukung oleh

## **HiVOS**

Jl. Brawijaya III No. 8, Kebayoran Baru

Jakarta Selatan – INDONESIA

Percetakan Delapan Cahaya Indonesia  
Isi diluar tanggungjawab percetakan

## KATA PENGANTAR

*I cannot teach you violence, as I do not myself believe in it. I can only teach you not to bow your heads before any one even at the cost of your life.* Mahatma Gandhi (1869 - 1948)

**The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)** menerbitkan buku modul pelatihan paralegal untuk komunitas minoritas agama di Indonesia sebagai bagian untuk memperkuat kapasitas komunitas minoritas agama untuk mengetahui, memahami dan mengaplikasikan pemahaman teori dan praktek hak-hak azasi manusia (HAM) khususnya berkaitan dengan hak-hak komunitas minoritas agama. Yang pada akhirnya komunitas minoritas agama akan menyadari arti pentingnya hak-hak minoritas tersebut dan mengaplikasikan pengetahuannya baik praktek dan teori di komunitasnya masing-masing. Kemudian *output* dari pelatihan paralegal ini adalah terbentuknya jaringan dan kelompok paralegal di masing-masing komunitas minoritas agama.

*ILRC* melihat selama ini terdapat kebutuhan mendesak akan pemahaman komunitas minoritas agama atas HAM khususnya hak-hak minoritas agama. Ketika terjadi kekerasan terhadap suatu kelompok minoritas agama, maka yang dibutuhkan pertama kali oleh komunitas minoritas agama tersebut adalah pengetahuan dasar HAM dan teknik advokasi khususnya pemahaman praktek. Lembaga Advokasi atau Advokat yang membela hak-hak minoritas belum tentu bisa datang langsung ke lapangan di mana hak-hak komunitas minoritas agama sedang dilanggar. Dalam hal ini komunitas minoritas agama membutuhkan *a self-help tool*. Training paralegal untuk kelompok minoritas agama inilah dimaksudkan untuk membentuk *a self-help tool*, sehingga ketika ada kekerasan atau berbagai bentuk pelanggaran HAM terhadap kelompok minoritas agama maka paralegal yang ada di komunitas tersebut akan mengetahui apa yang pertama kali harus dilaksanakan. Atau dengan kata lain paralegal di komunitas minoritas agama sebagai ujung tombak (*the frontline*) dalam advokasi hak-hak minoritas tersebut.

Modul pelatihan ini disusun atas dasar keseimbangan antara pengetahuan teori dan praktek baik dari aspek substansi maupun proseduralnya. Terdapat juga pemahaman atas negara bangsa khususnya Pancasila sebagai dasar negara, yang

merupakan pemahaman dasar untuk mengetahui arti penting negara bangsa di Indonesia termasuk di dalamnya maksud para *founding fathers* (para pendiri negara) dan keragaman. Kemudian modul ini juga membahas HAM secara umum, hukum dan masyarakat, hak-hak atas kebebasan beragama dalam tataran Pasal 18 Kovenan Hak-Hak Sipil dan Politik (Sipol), hierarki peraturan perundang-undangan, hak ekonomi, sosial dan budaya, hak warga negara di dalam sistem peradilan. Di dalam tataran praktek, modul ini membahas mekanisme internasional dan nasional yang dapat digunakan oleh komunitas minoritas agama dalam mengadvokasi kasus-kasus pelanggaran haknya. Hal yang penting juga adalah pemahaman praktis tentang teknik investigasi, pendokumentasian pelanggaran HAM, surat pengaduan, lobby dan advokasi, dan advokasi media.

Modul ini menggunakan berbagai jenis metodologi di dalam pelaksanaan pelatihan paralegal ini seperti curah pendapat, ceramah narasumber, study kasus, testimoni dan lain-lain. Metodologi pelatihan ini dilaksanakan sesuai dengan kebutuhan di setiap topik yang ada di dalam pelatihan paralegal ini. Tidak lupa juga lembar evaluasi selama proses pelaksanaan training paralegal sebagai *feedbacks* untuk panitia dan pelatihan berikutnya, juga menjadi bagian dari modul pelatihan paralegal ini.

Modul training paralegal ini bukanlah sesuatu yang sempurna. Modul ini juga membutuhkan perbaikan dan penyempurnaan informasi yang terbaru berkaitan dengan hak-hak minoritas. Kami mengucapkan terima kasih kepada para penulis modul pelatihan paralegal ini, dan juga kepada HIVOS atas dukungannya dalam penerbitan dan pelaksanaan pelatihan paralegal ini.

Jakarta, 7 September 2009

Hormat Kami

**Uli Parulian Sihombing**  
Direktur Eksekutif ILRC

# DAFTAR ISI

Kata Pengantar

Daftar Isi

Orientasi Pelatihan

Materi 1 : Pancasila

Materi 2 : Hukum dan Masyarakat

Materi 3 : Hak Asasi Manusia

Materi 4 : Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan dalam Instrumen Internasional dan Nasional

Materi 5 : Hierarki Peraturan Perundang-Undangan Indonesia

Materi 6 : Hak Sipil dan Politik (Sipol) Dan Hak Ekonomi, Social dan Budaya Bagi Kelompok Agama Minoritas

Materi 7 : Mekanisme Nasional dan Internasional dalam Pemenuhan Hak Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan

Materi 8 : Hak Warga Negara dalam Sistem Peradilan

Materi 9 : Tehnik Investigasi

Materi 10 : Pendokumentasian Pelanggaran HAM

Materi 11 : Surat Pengaduan

Materi 12 : Lobby dan Negosiasi

Materi 13 : Advokasi Media

Rencana Tindak Lanjut

Evaluasi

Daftar Pustaka

Tentang ILRC

## PENDAHULUAN

# ORIENTASI PELATIHAN

### **Pengantar**

Orientasi pelatihan bertujuan agar para peserta pelatihan dapat mengetahui alur pelatihan secara keseluruhan; tujuan dan harapan yang ingin dicapai dalam pelatihan; keseluruhan proses pelatihan; serta upaya yang dapat dilakukan untuk menjaga keberlangsungan proses pelatihan agar semua orang yang terlibat dalam pelatihan bisa berpartisipasi dalam mencapai tujuan dan harapan itu.

Orientasi pelatihan umumnya dimulai dengan perkenalan, mengumpulkan harapan peserta terhadap pelatihan dan menyusun kesepakatan bersama terkait hal-hal teknis selama pelatihan berlangsung. Kesepakatan-kesepakatan yang disusun bersama oleh semua orang yang terlibat dalam pelatihan menjadi penting, terutama dalam kaitannya dengan metode partisipatif yang akan digunakan dalam proses pelatihan.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Tujuan</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Seluruh komponen pelatihan dapat saling mengenal satu sama lain termasuk hal-hal yang harus ditoleransi antara satu peserta dengan peserta lain</li><li>2. Terciptanya suasana akrab, penuh persahabatan (toleransi) dan saling percaya diantara partisipan peserta, fasilitator, narasumber dan panitia</li><li>3. Peserta dan fasilitator saling memahami cara-cara yang dibutuhkan untuk mencapai harapan dan menghindari kekhawatiran</li><li>4. Peserta menyepakati jadwal dan tata tertib pelatihan</li><li>5. Membuat peraturan dan kesepakatan bersama agar pelatihan berlangsung dengan baik.</li></ol> |
| <b>Topik</b>      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Perkenalan</li><li>2. Membangun iklim belajar (Tata Tertib Kelas)</li><li>3. Harapan dan kekhawatiran</li></ol>  |
| <b>Metode</b>     | Wawancara<br>Pengisian daftar pertanyaan<br>Presentasi  |
| <b>Waktu</b>      | 120 menit   |
| <b>Alat/Bahan</b> | Alat Tulis<br>Lembar Wawancara<br>Papan nama/tanda pengenal   |

## PROSES FASILITASI

### Langkah 1 Perkenalan

- a. Fasilitator membuka sesi dengan menjelaskan tujuan sesi yang akan berlangsung;
- b. Minta semua peserta menuliskan nama panggilan, suku bangsa, agama/keyakinan, warna kulit dan kota tempat tinggalnya dalam satu lembar kertas (*tanda pengenal*) dan masukkan ke dalam kotak kosong
- c. Bagikan lembar perkenalan peserta
- d. Minta tiap peserta untuk mengambil tanda pengenal atas nama siapapun, dan minta setiap peserta untuk melakukan perkenalan dengan mencari pemilik tanda pengenal yang dipegang dan saling bertanya pengalaman mengenai hal-hal yang terdapat dalam lembar perkenalan
- e. Minta peserta untuk secara bergiliran menceritakan hasil perkenalannya
- f. Catatlah kata-kata atau istilah-istilah yang terkait dengan pelanggaran HAM, toleransi, prasangka, dan tindakan diskriminasi.
- g. Tempelkan tanda pengenal yang telah diisi pada dinding untuk materi “Pancasila” dan tuliskan INDONESIA
- h. Akhiri perkenalan dengan meminta beberapa peserta untuk menunjuk dan menyebutkan nama-nama peserta lain yang diingatnya, dan identitas yang disandangnya.




### Langkah 2 Membangun Iklim Belajar

- a. Fasilitator meminta seluruh peserta untuk melihat rancangan jadwal pelatihan yang sebelumnya telah dipersiapkan. Tanyakan apakah peserta sepakat dengan jadwal yang telah disusun, ataukah bermaksud menyusun ulang jadwal pelatihan sesuai dengan kesepakatan mereka sendiri.
  - Sepakati jadwal acara yaitu jam berapa dimulai ?
  - jam berapa istirahat dan jam berapa akan berakhir ?
- b. Setelah tercapai kesepakatan mengenai jadwal, ajaklah peserta untuk menyusun kontrak belajar. Ajukan pertanyaan-pertanyaan :
  - Apa yang boleh dilakukan selama waktu belajar ?
  - Apa yang tidak boleh dilakukan selama waktu belajar ?
- c. Tuliskan hasil semua kesepakatan di atas kertas, dan tempelkan di ruang pelatihan agar seluruh komponen pelatihan bisa mengingat dan diingatkan setiap saat.
- d. Agar proses pelatihan lebih melibatkan peserta, mintalah kepada peserta untuk berbagi tugas harian selama berlangsungnya pelatihan yang terdiri dari :
  - Kelompok **Review**; bertugas menyajikan *review* proses belajar hari sebelumnya

- Kelompok *Ice breaker*; bertugas memecahkan kebekuan dan menyegarkan suasana
- Kelompok *Evaluasi*; bertugas mengevaluasi proses pelatihan (fasilitator, panitia, peserta, jadwal, akomodasi, konsumsi, dan narasumber)
- Kelompok *Time Keeper*; bertugas mengingatkan waktu

Pembagian tugas dapat juga dilakukan untuk membantu panitia dalam menyediakan moderator sesi pelatihan

- e. Untuk mengakomodasi pertanyaan atau hal-hal yang berkaitan dengan materi pelatihan yang tidak dapat disampaikan dalam sesi materi karena keterbatasan waktu, malu dll, tempelkan sebuah amplop terbuka. Pertanyaan/klarifikasi atas pertanyaan yang masuk dijelaskan kembali pada keesokan harinya sebelum sesi pertama di mulai.
- f. Perkenalkan alat evaluasi iklim belajar, dan minta kepada peserta untuk memberi tanggapan atau keputusan berupa centang (V) di kolom setelah proses pembelajaran selesai.

| WAKTU    |  |  |  | USULAN |
|----------|---|---|---|--------|
| HARI I   |   |   |   |        |
| HARI II  |   |   |   |        |
| HARI III |   |   |   |        |
| HARI IV  |   |   |   |        |

### Langkah 3 Harapan dan Kekhawatiran

- a. Fasilitator membagikan lembar kerja peserta 2 dan minta agar peserta menuliskan harapan masing-masing, yang ingin diperoleh melalui pembelajaran baik aspek pengetahuan, ketrampilan maupun sikap dan kekwatiran yang mungkin terjadi/dihadapi selama proses pembelajaran. Ingatkan kepada peserta untuk menulis nama masing-masing
- b. Kumpulkan lembar kerja peserta. Bacakan satu persatu dan dikelompokkan. Tanyakan apakah harapan dan kekhawatiran yang dibaca itu menyangkut proses, materi, tindak lanjut maupun yang lainnya.
- c. Jelaskan kepada peserta bahwa lembar kerja peserta yang telah diisi akan disimpan oleh panitia karena akan digunakan pada akhir pembelajaran sebagai salah satu bahan acuan evaluasi.
- d. Fasilitator atau panitia menjelaskan dengan singkat alur, materi pelatihan serta metode pelatihan yang akan digunakan.

## Lembar Kerja Peserta 1

### LEMBAR PERKENALAN

Nama : .....

Asal/Lembaga/Komunitas: .....

1. Pengalaman **tidak menyenangkan** sebagai bagian dari kelompok agama atau penghayat kepercayaan

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Pengalaman **menyenangkan** sebagai bagian dari kelompok agama atau penghayat kepercayaan

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Hal-hal yang tidak tepat yang diprasangkakan kepada saya/ kelompok agama atau penghayat kepercayaan yang saya anut.

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Pesan yang ingin saya sampaikan kepada orang lain di luar kelompok agama minoritas atau penghayat kepercayaan yang saya anut

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

## Lembar Kerja Peserta 2

### HARAPAN DAN KEKHAWATIRAN

1. Saya mengikuti pelatihan ini karena :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

2. Pelatihan ini akan berhasil jika :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

3. Sesudah pelatihan ini saya berharap memperoleh :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

4. Yang saya khawatirkan dari pelatihan ini adalah :

.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....  
.....

# MATERI 1

## PANCASILA

### PENGANTAR

Indonesia adalah masyarakat majemuk yang memiliki keragaman etnik dan kultur yang berbeda. Letaknya yang strategis, membawa pertemuan individu berbagai bangsa yang selain mempertemukan kultur yang berbeda juga membawa dampak pada persebaran agama. Kedatangan agama-agama universal misalnya dapat dimulai dari masuknya Agama Hindu di Nusantara (Kutai), disusul Budha (Sriwijaya), Islam (Samudra Pasai), kemudian yang datang belakangan di jaman kolonial seperti Katolik, Kristen, Khonghucu, Sikh, Bahai, Tao dsb. Kehadiran agama-agama universal tersebut menambah keragaman disamping agama-agama local yang telah ada sebelumnya,

Atas dasar kenyataan keberagaman (agama/keyakinan, suku bangsa dll) maka para pendiri bangsa memproklamkan Negara kebangsaan Indonesia. Dan Pancasila menjadi dasar Negara yang merupakan sublimasi dari pandangan hidup dan nilai-nilai budaya yang menyatukan masyarakat yang beragam suku, ras, bahasa, agama, pulau, menjadi bangsa yang satu, Indonesia. Semboyan Bhineka Tunggal Ika menjadi semboyan kebangsaan.

Materi Pancasila dimulai dengan mendeskripsikan peserta pelatihan sebagai warga bangsa, dan sejauh mana memahami Pancasila. Pemahaman Pancasila dapat dilakukan dengan mengundang narasumber yang dapat menjelaskan Pancasila dalam konteks keberagaman di Indonesia.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Tujuan</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta memahami konsep Pancasila dalam konteks keberagaman di Indonesia</li><li>2. Peserta memahami konsep Negara Bangsa Indonesia</li><li>3. Peserta memahami nilai-nilai dasar keberagaman di Indonesia.</li><li>4. Peserta mengetahui hambatan dan kendala mewujudkan keberagaman di Indonesia</li></ol> |
| <b>Topik</b>      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Konsep Pancasila</li><li>2. Negara Bangsa (kebangsaan, sejarah Indonesia)</li><li>3. Keragaman</li><li>4. Toleransi</li></ol>  |
| <b>Metode</b>     | Ceramah Narasumber<br>Curah Pendapat  |
| <b>Waktu</b>      | 120 menit   |
| <b>Alat/Bahan</b> | Alat Tulis  |

## **PROSES FASILITASI**

### **Langkah 1 Citra Diri**

- a. Tempelkan lembar tanda pengenalan peserta pada sesi sebelumnya, dan pastikan semua peserta telah membuatnya
- b. Ajak peserta untuk melihat masing-masing identitas, yaitu identitas suku, agama/keyakinan, pekerjaan dan kota tempat tinggal.
- c. Ajak peserta untuk merumuskan bahwa setiap orang membawa identitas kesukuan, agama, pekerjaan dan tempat tinggal yang berbeda satu sama lain.
- d. Minta peserta untuk berpendapat potensi konflik dari perbedaan identitas tersebut
- e. Minta peserta merumuskan satu hal yang mengikat keragaman identitas peserta. Arahkan pada identitas kebangsaan yaitu Indonesia.

### **Langkah 2 Ceramah Narasumber**

- a. Peserta yang bertugas menjadi moderator dipersilahkan untuk memandu diskusi bersama narasumber
- b. Setelah pemberian materi selesai, mintalah komentar/klarifikasi dari 1-2 peserta.
- c. Tutup materi dengan menekankan pada persamaan yang ada.

## MATERI 2

# HUKUM DAN MASYARAKAT

### Pengantar

Hukum pada hakekatnya adalah dibentuk untuk mengatur hidup manusia dan mempermudah hidup manusia. Jadi memang selayaknya hukum tumbuh dan berkembang seiring dengan perkembangan manusia, *ubi societas ubi ius*, dimana ada manusia disitu ada hukum. Namun demikian hukum dalam arti hukum positif yang dianut oleh sebagian besar negara, termasuk Indonesia, nampaknya tidak lagi dapat memenuhi tuntutan perkembangan kehidupan manusia yang lebih kompleks. Hukum positif dalam arti hukum (peraturan perundang-undangan) yang berlaku saat ini dan dibuat secara prosedur formal oleh organ negara sudah tidak mampu menjangkau fenomena di dunia nyata.

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syariat Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah Nusantara.

Pada sesi ini peserta diajak memahami pengertian hukum, bentuk hukum dan sumber-sumber hukum, khususnya di Indonesia dalam persfektif *socio legal*.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Tujuan</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta bisa memahami perbedaan antara norma hukum dengan norma lainnya seperti kebiasaan, kesusilaan dan agama</li> <li>2. Peserta memahami bahwa peraturan perundang-undangan tumbuh sesuai kondisi social dan politik masyarakat</li> <li>3. Peserta memahami hukum tidaklah sama dengan UU</li> </ol> |
| <b>Topik</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian hukum</li> <li>2. Bentuk hukum</li> <li>3. Sumber-sumber hukum,</li> <li>4. Sistem hukum</li> </ol>  |
| <b>Metode</b>     | Curah pendapat  |
| <b>Waktu</b>      | 60 menit  |
| <b>Alat/Bahan</b> | Alat tulis<br>Bahan bacaan 2 tentang Hukum dan Masyarakat   |

## **PROSES FASILITASI**

1. Fasilitator menjelaskan mengapa pokok bahasan tentang Hukum dan Masyarakat penting untuk diketahui dan dipahami.
2. Fasilitator mengajak peserta untuk merumuskan pengertian hukum, bentuk hukum, dan sumber-sumber hukum berdasarkan pengalaman peserta.

BAHAN BACAAN MATERI 2  
**HUKUM DAN MASYARAKAT**  
Oleh : Fulthoni

### **A. Pengertian Hukum**

Setiap pakar hukum mendefinisikan hukum secara beragam, hal itu disebabkan karena hukum memiliki banyak segi. Karena demikian luasnya sehingga tidak memungkinkan orang menyatukan melalui satu definisi yang dapat memuaskan banyak orang. Meskipun beraneka ragam, definisi tersebut dibutuhkan agar para ahli hukum mempunyai pegangan dalam memaknai hukum.

Ada beberapa definisi hukum yang dikemukakan oleh para ahli. Menurut Roscoe Pound, hukum dapat dimaknai dalam dua sudut pandang, yakni: hukum dalam arti sebagai tata hukum (hubungan antara manusia dengan individu lainnya, dan tingkah laku para individu yang mempengaruhi individu lainnya, atau tata sosial, atau tata ekonomi); dan hukum dalam arti kumpulan dasar-dasar kewenangan dari putusan-putusan pengadilan dan tindakan administratif. Hukum menurut Roscoe Pound adalah realitas sosial dan negara didirikan demi kepentingan umum & hukum adalah sarana utamanya.

Menurut Prof. Mr. E.M. Meyers, bahwa hukum adalah semua aturan yang mengandung pertimbangan kesusilaan, ditujukan kepada tingkah laku manusia dalam masyarakat, dan yang menjadi pedoman bagi penguasa-penguasa negara dalam melakukan tugasnya. Menurut Karl Von Savigny, keseluruhan hukum sungguh-sungguh terbentuk melalui kebiasaan dan perasaan kerakyatan, yaitu melalui pengoperasian kekuasaan secara diam-diam. Hukum berakar pada sejarah manusia, dimana akarnya dihidupkan oleh kesadaran, keyakinan dan kebiasaan warga negara.

Menurut Dr. Soedjono Dirjosisworo, bahwa hukum adalah gejala sosial, ia baru berkembang di dalam kehidupan manusia bersama. Ia tampil dalam mensesuaikan pertemuan antar kebutuhan dan kepentingan warga masyarakat, baik yang sesuai atau yang saling bertentangan. Hal ini selalu berlangsung karena manusia senantiasa hidup bersama dalam suasana saling ketergantungan.

Dengan demikian, pada prinsipnya hukum merupakan penyaratan yang beranekaragam untuk menjamin adanya penyesuaian kebebasan dan kehendak seseorang dengan orang lain. Berdasarkan asumsi, pada dasarnya hukum mengatur hubungan antar manusia di dalam masyarakat berdasarkan prinsip-prinsip yang beranekaragam pula.

Keluarga merupakan bentuk masyarakat terkecil. Di dalam keluarga diperlukan adanya aturan-aturan, oleh karena itu di dalamnya harus ada hukum yang mengatur hak dan kewajiban para anggotanya. Demikian halnya dengan masyarakat yang lebih besar. Di dalamnya memerlukan hukum untuk mengatur dan mempertahankan sistem pergaulan hidup anggota-anggotanya. Keberadaan hukum

di dalamnya adalah sebagai peraturan yang bersifat umum dimana seseorang atau kelompok secara keseluruhan ditentukan batas-batas hak dan kewajibannya. Masyarakat sebagai suatu sistem pergaulan hidup manusia, pasti memiliki sistem hukum walaupun dalam bentuk yang sangat sederhana.

## **B. Bentuk Hukum dan Sifat Hukum**

Selama ini, banyak orang menganggap hukum hanya sebagai undang-undang. Padahal hukum tidak hanya peraturan perundang-undangan yang disahkan oleh penguasa. Hukum adalah juga segala norma yang hidup dan eksis dalam masyarakat dan dipatuhi oleh masyarakat, misalnya hukum adat, agama dll. Selain itu, hukum seringkali hanya dipahami sebagai aturan-aturan yang bersifat kaku dan terlalu menekankan pada aspek *the legal system* tanpa melihat kaitan antara hukum dengan persoalan-persoalan yang harus ditangani, misalnya masalah-masalah sosial. Hukum identik dengan ketertiban sebagai cermin pengaturan dari penguasa, di sisi lain ada juga pemahaman mengenai hukum yang menekankan aspek legitimasi dari peraturan-peraturan itu sendiri. Padahal semestinya hukum hendaknya tidak buta terhadap kenyataan sosial dan tidak kebal terhadap pengaruh sosial.

Nonet dan Selznick mengklasifikasi hukum yang ada di masyarakat menjadi tiga tipe, yaitu: hukum sebagai pelayan kekuasaan represif (hukum represif), hukum sebagai institusi tersendiri yang mampu menjinakkan represi dan melindungi integritas dirinya (hukum otonom), dan hukum sebagai fasilitator dari berbagai respon terhadap kebutuhan dan aspirasi sosial (hukum responsif). Dari 3 tipe tersebut Nonet dan Selznick menyatakan, bahwa hanya hukum responsif yang dapat menjanjikan tertib kelembagaan yang langgeng dan stabil. Hukum responsif berorientasi pada hasil, pada tujuan-tujuan yang akan dicapai di luar hukum. Dalam hukum responsif, tatanan hukum dinegosiasikan, bukan dimenangkan melalui subordinasi. Ciri khas hukum responsif adalah mencari nilai-nilai tersirat yang terdapat dalam peraturan dan kebijakan. Dalam model hukum responsif ini, mereka menyatakan ketidaksetujuan terhadap doktrin yang dianggap mereka sebagai interpretasi yang baku dan tidak fleksibel.

## **C. Sumber-sumber Hukum**

Sumber hukum adalah segala sesuatu yang menimbulkan aturan-aturan yang mempunyai kekuatan bersifat memaksa. Pada umumnya para pakar membedakan sumber hukum ke dalam dua kriteria yaitu sumber hukum materiil; dan sumber hukum formil. Sumber hukum materiil adalah sumber hukum yang menentukan isi kaidah hukum dan terdiri atas perasaan hokum seseorang, agama, kebiasaan dan politik hokum pemerintah. tempat dari mana materi itu diambil. Sumber hukum materiil ini merupakan faktor yang membantu pembentukan hukum, misalnya hubungan sosial, hubungan kekuatan politik, situasi sosial ekonomis, tradisi (pandangan keagamaan, kesusilaan), hasil penelitian ilmiah (kriminologi, lalulintas), perkembangan internasional, keadaan geografis, dll. Sedang sumber hukum formal, merupakan tempat atau sumber dari mana suatu peraturan memperoleh

kekuatan hukum. Hal ini berkaitan dengan bentuk atau cara yang menyebabkan peraturan hukum itu formal berlaku.

Secara umum dikenal ada 5 sumber hukum formil yaitu kebiasaan, peraturan perundang-undangan, yurisprudensi, traktat, dan diktrin (pendapat ahli hukum)

**Pertama**, kebiasaan. Dalam pergaulan hidup sehari-hari berlangsung kebiasaan-kebiasaan yang biasanya merupakan unsur kebudayaan (tata adat, etika, sopan santun, agama atau aliran kepercayaan) yang secara turun temurun ditaati oleh setiap anggota masyarakat. Karena kebiasaan berkembang dalam masyarakat, maka kebiasaan ini dipatuhi oleh setiap atau sebagian anggotanya secara terus menerus diwariskan kepada generasi berikutnya, maka kebiasaan tersebut menjadi peraturan yang teguh, dengan daya hukumnya yang tidak kalah dengan peraturan perundang-undangan. Pada umumnya, kebiasaan-kebiasaan itu berlangsung sebagai hukum kebiasaan atau hukum adat.

Hukum adat merupakan hukum tertua, sifat peraturan atau ketentuannya serasi dengan sifat lingkungan masyarakatnya. Apabila masyarakat berkembang dan memperoleh kemajuan sesuai dengan kemajuan zaman, peraturan adat akan tetap berlaku dengan disertai perubahan yang tidak menghilangkan keasliannya.

**Kedua**, Peraturan perundang-undangan. Peraturan perundang-undangan identik dengan hukum tertulis (*ius scripta*) sebagai lawan dari hukum yang tidak tertulis (*ius non scripta*). Pengertian hukum tertulis sama sekali tidak dilihat dari wujudnya yang ditulis, namun istilah tertulis di dimaksudkan sebagai dirumuskan secara tertulis oleh pembentukan hukum khusus. Ada beberapa syarat yang harus dipenuhi oleh suatu peraturan perundang-undangan;

1. Ketentuan atau peraturan mengenai bidang tertentu harus cukup sistematis, yang artinya tidak terdapat kesimpangsiuran ketentuan dalam bidang yang sama;
2. Peraturan hukum harus memiliki keselarasan, baik secara hirarkis maupun secara horisontal;
3. Adanya relevansi peraturan perundang-undangan dengan dinamika sosial;
4. Penerbitan peraturan perundang-undangan harus sesuai dengan persyaratan yang ada atau yang ditetapkan;
5. peraturan perundang-undangan harus merupakan penjelmaan dari jiwa dan cara berfikir masyarakat atau dengan kata lain, peraturan tersebut harus merupakan struktur rohaniah masyarakat, sehingga anggota masyarakat akan mematuhi.

**Ketiga**, yurisprudensi. Yurisprudensi adalah keputusan hakim terdahulu yang sering diikuti dan dijadikan dasar keputusan oleh hakim kemudian mengenai masalah yang sama. Yurisprudensi digunakan oleh hakim di dalam memberi putusan suatu masalah dalam hal tidak ada peraturan perundang-undangannya. Hakim memiliki kebebasan untuk membuat keputusan sendiri yang bersifat khusus berlaku bagi pihak-pihak tertentu dan dalam hal masalah yang kongkrit. Yurisprudensi menjadi sumber hukum terkait dengan tugas hakim, yang

pada dasarnya hakim tidak boleh menolak untuk memutuskan perkara yang dihadapkan kepadanya.

***Keempat***, Traktat atau Perjanjian Internasional. Traktat adalah perjanjian dalam hubungan internasional antara satu Negara dengan Negara yang lain. Adanya perjanjian internasional lazimnya akan menimbulkan hukum seperti hukum dagang, hukum udara, hukum laut, dll.

***Kelima***, Doktrin. Doktrin adalah pendapat pakar yang biasanya merupakan sumber hukum, terutama pandangan hakim selalu berpedoman pada pakar tersebut. Doktrin bukan hanya berlaku dalam pergaulan hukum nasional, melainkan juga dalam pergaulan hukum internasional, bahkan doktrin merupakan sumber hukum yang paling penting.

#### **D. Sistem Hukum**

Ada berbagai jenis sistem hukum yang berbeda yang dianut oleh negara-negara di dunia pada saat ini, antara lain sistem hukum Eropa Kontinental, sistem hukum Anglo-Saxon, sistem hukum adat, sistem hukum agama. Sistem hukum Eropa Kontinental adalah suatu sistem hukum dengan ciri-ciri adanya berbagai ketentuan-ketentuan hukum dikodifikasi (dihimpun) secara sistematis yang akan ditafsirkan lebih lanjut oleh hakim dalam penerapannya. Hampir 60% dari populasi dunia tinggal di negara yang menganut sistem hukum ini.

Sedangkan Sistem Anglo-Saxon adalah suatu sistem hukum yang didasarkan pada yurisprudensi, yaitu keputusan-keputusan hakim terdahulu yang kemudian menjadi dasar putusan hakim-hakim selanjutnya. Sistem hukum ini diterapkan di Irlandia, Inggris, Australia, Selandia Baru, Afrika Selatan, Kanada (kecuali Provinsi Quebec) dan Amerika Serikat (walaupun negara bagian Louisiana mempergunakan sistem hukum ini bersamaan dengan sistem hukum Eropa Kontinental Napoleon). Selain negara-negara tersebut, beberapa negara lain juga menerapkan sistem hukum Anglo-Saxon campuran, misalnya Pakistan, India dan Nigeria yang menerapkan sebagian besar sistem hukum Anglo-Saxon, namun juga memberlakukan hukum adat dan hukum agama. Sistem hukum anglo saxon, sebenarnya penerapannya lebih mudah terutama pada masyarakat pada negara-negara berkembang karena sesuai dengan perkembangan zaman. Pendapat para ahli dan praktisi hukum lebih menonjol digunakan oleh hakim, dalam memutuskan perkara.

Hukum Adat adalah adalah seperangkat norma dan aturan adat/kebiasaan yang berlaku di suatu wilayah tertentu. Sedangkan, sistem hukum agama adalah sistem hukum yang berdasarkan ketentuan agama tertentu. Sistem hukum agama biasanya terdapat dalam Kitab Suci.

Sistem Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum diantaranya hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada hukum Eropa kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah

jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Hukum Agama, karena sebagian besar masyarakat Indonesia menganut Islam, maka dominasi hukum atau Syari'at Islam lebih banyak terutama di bidang perkawinan, kekeluargaan dan warisan. Selain itu, di Indonesia juga berlaku sistem hukum Adat, yang merupakan penerusan dari aturan-aturan setempat dari masyarakat dan budaya-budaya yang ada di wilayah nusantara.

## MATERI 3

# HAK ASASI MANUSIA (HAM)

### Pengantar

Pengertian dan pemahaman tentang hak asasi manusia sangatlah luas, terbuka dan akan terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman. Konsepsi tentang hak asasi manusia ini pun tidak akan bisa terdefiniskan secara mutlak. Bahkan siapapun akan bisa mendefinisikan, mengartikan dan memahami hak asasi manusia dengan penafsirannya masing-masing, tidak terkecuali oleh mereka yang bermaksud untuk melawan dan ingin menyingkirkan HAM. Dan Instrumen HAM dapat digunakan oleh komunitas agama minoritas dan penghayat kepercayaan sebagai alat advokasi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan yang mereka anut.

Dalam session ini peserta diajak untuk memahami pengertian-pengertian dasar tentang HAM yang meliputi definisi, prinsip-prinsip HAM dan pelanggaran HAM.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Tujuan</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami arti hak asasi manusia</li> <li>2. Peserta memahami prinsip-prinsip hak asasi manusia</li> <li>3. Peserta mengetahui instrument-instrumen HAM Internasional</li> <li>4. Peserta memahami pengertian pelanggaran hukum, pelanggaran HAM, Aktor pelanggar HAM dan relasi antara Negara dan warganegara dalam pelanggaran hukum/ HAM</li> </ol> |
| <b>Topik</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Pengertian HAM</li> <li>2. Prinsip-prinsip HAM (universalitas, martabat manusia, kesetaraan, non diskriminasi, tidak dapat dicabut, tidak dapat dibagi, Saling berkaitan dan bergantung dan tanggungjawab Negara)</li> <li>3. Instrumen Pokok HAM Internasional</li> <li>4. Pelanggaran (<i>By Commission</i>) dan Pembiaran (<i>By Omission</i>)</li> </ol>  |
| <b>Metode</b>     | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Games</li> <li>• Penayangan gambar/foto/kasus pelanggaran HAM</li> <li>• Curah Pendapat</li> <li>• Diskusi Kelompok</li> </ul>   |
| <b>Waktu</b>      | 120 menit   |
| <b>Alat/Bahan</b> | Alat Tulis<br>Slide /Gambar Pelanggaran HAM<br>Lembar list instrumen internasional<br>Bahan Bacaan HAM  |

## PROSES FASILITASI

### 1. Langkah 1 Games Maju Mundur

- a. Fasilitator memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan sesi. Tekankan jika dasar-dasar HAM bersumber pada nilai-nilai kemanusiaan yang universal. HAM tidak lain merupakan satu bentuk upaya penghormatan, pemajuan, pemenuhan dan perlindungan terhadap harkat dan martabat manusia. Oleh karena itu, sesungguhnya HAM dekat dengan kehidupan kita sehari-hari, meskipun kita seringkali tidak menyadarinya.
- b. Ajak peserta melakukan permainan untuk merefleksikan berbagai permasalahan HAM dalam konteks kehidupan sehari-hari.
- c. Ajak 5-8 peserta untuk berdiri berbanjar (komposisi peserta terwakili), sementara yang lainnya mengamati
- d. Selanjutnya peserta yang berbaris berbanjar mengikuti instruksi yang diberikan fasilitator :
  - Jika Anda makan 3 kali dalam sehari silahkan maju 3 langkah, jika tidak diam di tempat
  - Jika Anda mempunyai KTP sesuai agama/keyakinan Anda, silahkan maju 2 langkah, jika tidak diam di tempat
  - Jika Anda pernah mengalami kekerasan mundur tiga langkah, jika tidak diam di tempat
  - Jika Anda memiliki rumah dan tanah atas nama anda sendiri, maju dua langkah; jika tidak diam di tempat
  - Jika Anda memiliki akta kelahiran maju tiga langkah, jika tidak diam di tempat
  - Jika orangtua anda mampu membiayai pendidikan sampai anda Sarjana maju dua langkah, jika tidak diam di tempat.
  - Jika Anda pernah mengalami diskriminasi mundur tiga langkah, jika tidak diam di tempat
  - Jika Anda mempunyai pendapatan yang cukup, maju tiga langkah, jika tidak diam di tempat
  - Jika Anda memiliki jaminan kesehatan maju dua langkah, jika tidak diam di tempat
  - Jika Anda pernah di stigma negative karena agama/keyakinan yang Anda anut, mundur 5 langkah, jika tidak diam di tempat
- e. Selanjutnya tanyakan kepada peserta hal-hal berikut :
  - Bagaimana perasaan peserta yang berdiri di belakang dan yang berada di depan ?
  - Alasan mengapa ada yang berada di depan dan ada di belakang

- Menurut mereka adil dan manusiawi bahwa ada yang berada di belakang dan di depan ?
  - Mengapa ada situasi yang meminta peserta maju ke depan atau mundur ke belakang ?
  - Apakah yang dibutuhkan oleh orang-orang yang tidak berada di depan ?
- f. Simpulkan permainan dengan memberikan pengertian HAM sebagai : "Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan". (DUHAM) dan dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai "seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia".


## **2. Langkah 2 Ceramah Singkat Prinsip-Prinsip HAM**

- a. Fasilitator memberikan penjelasan singkat mengenai tujuan sesi. Tekankan bahwa HAM bukanlah konsep yang abstrak, namun keberadaannya dapat ditemukan dalam praktik sehari-hari. Untuk mempermudah mengenali dan memahami HAM, maka dapat dirumuskan prinsip-prinsip HAM yang menjadi acuan untuk memperlakukan setiap umat manusia dimana pun mereka berada.
- b. Sampaikan secara singkat rumusan prinsip-prinsip HAM, berikan contoh dalam bentuk rumusan hak.
- c. Minta peserta untuk berpendapat tentang setiap rumusan prinsip-prinsip HAM

## **3. Langkah 3 Pelanggaran HAM**

- a. Fasilitator memberikan pengantar untuk sesi pelanggaran HAM. Ulas secara singkat mengenai hukum HAM. Jika dalam hukum pidana atau perdata ikatannya adalah antar-individu, maka dalam hukum HAM yang terikat kontrak adalah Negara. Di dalam hukum pidana, yang melakukan pelanggaran hukum adalah individu, karenanya pelanggaran hukum tersebut harus dipertanggungjawabkan secara langsung oleh individu. Yang bersangkutan dan tanggungjawabnya tidak bisa dialihkan. Sedangkan dalam ketentuan hukum HAM, karena yang terikat adalah Negara, maka yang akan dilihat sebagai pelaku pelanggaran HAM adalah Negara.

- b. Tampilkan gambar/foto yang menginditifikasikan pelanggaran HAM.
- c. Buat empat lingkaran besar, masing-masing lingkaran dengan tulisan “setuju”, “tidak setuju”, “setuju, tapi.....” dan “tidak setuju tapi.....”
- d. Tampilkan gambar/foto yang telah disiapkan. BErikan pertanyaan “Apakah ini termasuk pelanggaran HAM atau tidak ? “ dan minta peserta untuk masuk dalam lingkaran sesuai penilaiannya
- e. Minta peserta untuk mengemukakan alasannya mengapa mereka “setuju”, “tidak setuju”, setuju tapi.... Dan tidak setuju tapi.....
- f. Tampilkan bagan 4, Hukum dan HAM. Pertegas pengertian pelanggaran HAM, terutama pelanggaran *by commission* dan pelanggaran *by omission*.



BAHAN BACAAN MATERI 3  
**HAK ASASI MANUSIA (HAM)**

Siti Aminah

Martabat (*dignity*) adalah sesuatu yang melekat dalam diri manusia, yang menjadi inti utama dirumuskannya Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM). Dan pada dasarnya, seluruh instrumen HAM disusun dalam rangka melindungi, menghormati, dan/atau meninggikan martabat manusia.

Pengertian dan pemahaman tentang hak asasi manusia sangatlah luas, terbuka dan akan terus berkembang sesuai dengan dinamika zaman. Konsepsi tentang hak asasi manusia ini pun tidak akan bisa terdefiniskan secara mutlak. Bahkan siapapun akan bisa mendefinisikan, mengartikan dan memahami hak asasi manusia dengan penafsirannya masing-masing, tidak terkecuali oleh mereka yang bermaksud untuk melawan dan ingin menyingkirkan HAM.

Menurut sejarahnya HAM terbentuk dari rangkaian sejarah panjang umat manusia, dan akan terus berkembang seiring dinamika zaman dan peradaban manusia itu sendirinya. Awal pembuka kesadaran tentang konsep HAM adalah terjadinya penindasan dan kesewenang-wenangan yang mengakibatkan penderitaan manusia. Pada mulanya yang menemukan dan meneriakkannya adalah korban-korban penindasan dan kesewenang-wenangan. Setelah ditemukan, tidak serta merta hak itu **diakui**. Dalam perkembangannya pengakuan HAM haruslah melalui berbagai tahap. Begitupun setelah diakui, masih harus melewati berbagai tahap untuk kemudian **dikodifikasi**. Kodifikasi pertama HAM adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM). Begitupun dalam hal penegakkannya (dihormati, dipenuhi dan dilindungi). Dibutuhkan 10 tahun agar dua kovenan utama HAM (konvensi Hak Sipil dan Politik dan Konvensi Hak ekonomi, Sosial dan Budaya) bisa efektif berlaku.

Secara legal formal, Indonesia sendiri telah membuat langkah-langkah konkret untuk upaya pemajuan dan perlindungan HAM. Hingga 2009 Indonesia telah meratifikasi 2 Kovenan Induk dan empat konvensi HAM Utama. Selain itu dengan telah diamandemennya Undang-Undang Dasar 1945, HAM juga telah menjadi hak yang konstitusional.

Namun demikian dalam kehidupan sehari-hari kita dapat dengan mudah mendapati pelanggaran HAM, baik pelanggaran HAM biasa (*ordinary*) maupun pelanggaran HAM yang berat (*extra-ordinar*), baik yang dilakukan negara (*state*) maupun pelaku lain (*non state*). Untuk issue sumber daya alam kita kerap mendapati pelanggaran HAM dalam bentuk pelanggaran hak atas lingkungan yang sehat, tersingkirnya komunitas masyarakat adat dari ruang hidupnya diseluruh operasi pertambangan, industri kehutanan dan perkebunan skala besar, penggunaan kekerasan dalam penyelesaian konflik sumber daya alam, pemiskinan penduduk, hilangnya hak atas kesehatan, kehilangan tempat tinggal atau kehilangan pekerjaan/penghasilan, maupun kehilangan hak untuk menjalankan nilai-nilai sosial dan budayanya. Maka

dalam proses untuk mendapatkan haknya, korban-korban pelanggaran HAM dapat menggunakan mekanisme HAM Internasional dan Nasional sebagai alat perjuangan.

## Pengertian HAM

Secara sederhana hak-hak asasi manusia itulah adalah *hak yang dimiliki oleh seseorang sekadar karena orang itu adalah manusia*<sup>1</sup>; atau dengan bahasa lain dipahami sebagai hak-hak dasar yang melekat pada manusia. Konsep hak-hak asasi manusia mengakui bahwa setiap manusia berhak menikmati hak-hak asasinya tanpa membedakan ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, pandangan politik atau pandangan yang lain, asal usul nasional atau sosial, harta milik, status kelahiran atau status yang lain.

Konsep hak Azasi Manusia sendiri lahir dari perlawanan terhadap kekuasaan yang absolut. Gagasan yang pada awalnya muncul dan ditujukan kepada kaum pria eropa yang kaya terhadap hak-hak istimewa raja-raja dan kaum bangsawan eropa, berkembang sedemikian rupa menjadi sebuah konsep yang meliputi dan melekat pada setiap umat manusia. Menjadi alat bagi siapapun dan golongan manapun untuk melakukan pembebasan atas setiap upaya marginalisasi, diskriminasi, dan penindasan kemanusiaan.

Deklarasi Universal Hak Azasi Manusia menyatakan *"Semua manusia dilahirkan merdeka dan mempunyai martabat dan hak yang sama. Mereka dikaruniai akal budi dan hati nurani dan hendaknya bergaul satu dengan yang lain dalam semangat persaudaraan"*.

Sedangkan di Indonesia, yaitu dalam UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia, HAM diartikan sebagai *"seperangkat hak yang melekat pada hakikat dan keberadaan manusia sebagai makhluk Tuhan Yang Maha Esa dan merupakan anugerahNya yang wajib dihormati, dijunjung tinggi, dan dilindungi oleh negara, hukum, pemerintah, dan setiap orang demi kehormatan serta perlindungan harkat dan martabat manusia"*.

Berdasarkan beberapa rumusan HAM, hakikat HAM adalah:

1. HAM tidak perlu diberikan, dibeli, atau diwarisi. HAM adalah bagian dari manusia secara otomatis.
2. HAM berlaku untuk semua orang tanpa memandang jenis kelamin, ras, agam, etnis, pandangan politik atau asal-usul sosial dan bangsa.
3. HAM tidak bisa dilanggar. Tidak ada yang bisa membatasi atau melanggar hak orang lain. Seseorang tetap mempunyai HAM walaupun negara membuat hukum yang tidak melindungi atau melanggar HAM tersebut.

---

<sup>1</sup> George clack dkk; Hak Azasi manusia, Sebuah Pengantar, Jakarta 1988, hal 3

Saat ini, HAM telah menjadi standar norma internasional untuk melindungi setiap manusia dari setiap tindakan; baik secara politik, hukum dan sosial yang melanggar hak seseorang. Acuan utama dalam HAM adalah Deklarasi Hak Asasi Manusia. Dalam deklarasi tersebut, terdapat 10 hak dasar dari setiap manusia yang wajib dijamin oleh setiap negara, yaitu:

1. Hak Untuk Hidup: hak untuk hidup dan meningkatkan taraf hidup, hidup tenang, aman dan damai dan lingkungan hidup
2. Hak Berkeluarga dan Melanjutkan Keturunan: Hak untuk membentuk suatu keluarga melalui perkawinan yang sah
3. Hak Mengembangkan kebutuhan dasar: hak untuk pemenuhan diri, hak pengembangan pribadi, hak atas manfaat iptek, dan hak atas komunikasi
4. Hak memperoleh keadilan: hak perlindungan hukum, hak keadilan dalam proses hukum, dan hak atas hukum yang adil
5. Hak atas kebebasan dari perbudakan: hak untuk bebas dari perbudakan pribadi, hak atas keutuhan pribadi, kebebasan memeluk agama dan keyakinan politik, kebebasan untuk berserikat dan berkumpul, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, kebebasan untuk menyampaikan pendapat, dan status kewarganegaraan
6. Hak atas rasa aman: hak mencari suaka dan perlindungan diri pribadi
7. Hak atas kesejahteraan: hak milik, hak atas pekerjaan, hak untuk bertempat tinggal layak, jaminan sosial, dan perlindungan bagi kelompok rentan
8. Turut serta dalam pemerintahan: hak pilih dalam pemilihan umum dan hak untuk berpendapat
9. Hak perempuan: hak pengembangan pribadi dan persamaan dalam hukum dan hak perlindungan reproduksi
10. Hak anak: hak hidup untuk anak, status warga negara, hak anak yang rentan, hak pengembangan pribadi dan perlindungan hukum, dan hak jaminan sosial anak.

## Prinsip-Prinsip HAM

Untuk mempermudah mengenali dan memahami HAM, baik dalam praktik kehidupan sehari-hari maupun dalam konteks yang lebih luas, maka dapat dirumuskan prinsip-prinsip HAM yang merupakan acuan untuk memperlakukan setiap umat manusia dimana pun mereka berada. Prinsip-Prinsip tersebut adalah :

### 1. Bersifat Universal (*universality*)

Beberapa moral dan nilai-nilai etik tersebar di seluruh dunia. Negara dan masyarakat di seluruh dunia seharusnya memahmi dan menjunjung tinggi hal itu. Universalitas hak berarti bahwa hak tidak dapat berubah atau hak tidak dialami dengan cara yang sama oleh semua orang.

HAM tidak lahir dari ruang kosong, namun lahir dari situasi dan kondisi tertentu. Dipengaruhi oleh budaya dan aspek-aspek sosial dalam masyarakat tertentu. Dalam konteks ini HAM bersifat universal pada aspek material (*substansi persoalan*) yaitu hak-hak yang diatur dalam Pasal 1 sampai 27

DUHAM. Namun bagaimanapun HAM diimplementasikan di tiap wilayah atau negara, bisa partikular sesuai dengan budaya, konstruksi sosial dan peraturan formal yang berlaku. Hanya saja, jika formal bertentangan dengan yang substansi, maka yang formal tersebut harus diubah. Karena tidak semua instrumen HAM nasional telah sesuai dengan instrumen HAM Internasional.

## **2. Martabat Manusia (*human dignity*)**

Hak asasi merupakan hak yang melekat, dan dimiliki setiap manusia di dunia. Prinsip-prinsip HAM ditemukan pada pikiran setiap individu, tanpa memperhatikan umur, budaya, keyakinan, etnis, ras, jender, orientasi seksual, bahasa, kemampuan atau kelas sosial. Setiap manusia, oleh karenanya harus dihormati dan dihargai hak asasinya. Konsekuensinya semua orang memiliki status hak yang sama dan sederajat dan tidak bisa digolong-golongkan berdasarkan tingkatan hirarki.

## **3. Kesetaraan (*equality*)**

Konsep kesetaraan mengekspresikan gagasan menghormati martabat yang melekat pada setiap manusia. Secara spesifik pasal 1 DUHAM menyatakan bahwa “*Setiap umat manusia dilahirkan merdeka dan sederajat dalam harkat dan martabatnya*”.

## **4. Non Diskriminasi (*non-discrimination*)**

Non diskriminasi terintegrasi dalam prinsip kesetaraan. Prinsip ini memastikan bahwa tidak seorangpun dapat meniadakan hak asasi orang lain karena faktor-faktor luar seperti misalnya ras, warna kulit, jenis kelamin, bahasa, agama, politik atau pandangan lainnya, kebangsaan, kepemilikan, status kelahiran atau lainnya.

## **5. Tidak dapat dicabut (*inalienability*)**

Hak-hak individu tidak dapat direnggut, dilepaskan dan dipindahkan.

## **6. Tidak Bisa dibagi (*indivisibility*)**

HAM -baik hak sipil, politik, budaya dan ekonomi- semuanya bersifat inheren yaitu menyatu dalam harkat martabat manusia. Pengabaian pada satu hak akan menyebabkan pengabaian terhadap hak-hak lainnya. Hak setiap orang untuk bisa memperoleh penghidupan yang layak adalah hak yang tidak bisa ditawar-tawar lagi., hak tersebut merupakan modal dasar bagi setiap orang agar mereka bisa menikmati hak-hak lainnya seperti hak atas kesehatan atau hak atas pendidikan.

## **7. Saling berkaitan dan bergantung (*interrelated and interdependence*)**


Pemenuhan dari satu hak seringkali bergantung kepada pemenuhan hak lainnya, baik secara keseluruhan maupun sebagian. Contohnya dalam situasi

tertentu hak atas pendidikan atau hak atas informasi adalah hak yang saling bergantung satu sama lain. Oleh karena itu, pelanggaran HAM saling bertalian; hilangnya satu hak akan mengurangi hak lainnya.

### 8. Tanggungjawab Negara (*state responsibility*)

Negara dan para pemangku kewajiban lainnya bertanggungjawab untuk menaati hak asasi. Dalam hal ini, mereka harus tunduk pada norma-norma hukum dan standar yang tercantum di dalam instrumen-instrumen HAM. Seandainya mereka gagal dalam melaksanakan tanggungjawabnya, pihak-pihak yang dirugikan berhak untuk mengajukan tuntutan secara layak, sebelum tuntutan itu diserahkan pada sebuah pengadilan yang kompeten atau adjudikator (penuntut) lain yang sesuai dengan aturan dan prosedur hukum yang berlaku.

### Pelanggaran HAM



Karena Negara adalah subyek yang bertanggung jawab terhadap perlindungan, penghormatan, dan pemenuhan HAM maka Negara dan aparaturnyalah yang apabila melalaikan kewajibannya disebut melanggar HAM. Pelalaian kewajiban tersebut termasuk dengan tidak bertindak untuk melindungi HAM. Dalam perkembangannya pihak korporasi bisa menjadi pelaku pelanggar HAM, karena korporasi dianggap sebagai pihak yang memiliki kuasa seperti halnya Negara. Karena kuasa dan kekuasaan tersebutlah maka baik Negara maupun korporasi dapat melakukan pelanggaran HAM

Berkaitan dengan hal itu, Pasal 1 ayat 6 UU No.39 tahun 1999 tentang HAM menyebutkan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM adalah “*setiap perbuatan seseorang atau kelompok orang termasuk aparat negara baik disengaja maupun tidak disengaja atau kelalaian yang secara melawan hukum mengurangi,*

*menghalangi, membatasi, dan atau mencabut hak asasi manusia seseorang atau kelompok orang yang dijamin oleh Undang-Undang ini, dan tidak mendapatkan, atau dikhawatirkan tidak akan memperoleh penyelesaian hukum yang adil dan benar, berdasarkan mekanisme yang berlaku”*

Terdapat 2 (dua) jenis pelanggaran yaitu **by commission** dan **by omission**. Pelanggaran *by commission* adalah ketika negara yang seharusnya tidak perlu melakukan apa-apa, justru turut campur untuk mengatur hak-hak yang semestinya dihormati. Misalkan hak untuk menunaikan ibadah/memeluk agama. Sedangkan pelanggaran *by omission* adalah ketika negara melakukan pembiaran dan pengabaian terhadap hak-hak yang seharusnya dilindungi dan dipenuhi.

Sedangkan menurut sifatnya pelanggaran HAM dapat dikategorikan dengan pelanggaran HAM biasa (*ordinary*) dan Pelanggaran HAM Berat (*Extra Ordinary*). Yang membedakan terletak pada dampak yang diakibatkan oleh pelanggaran tersebut. Dampak dari pelanggaran HAM biasa boleh jadi “tidak disadari” oleh korban, bahkan mungkin pihak yang menjadi korban “tidak merasa” jika dirinya sebenarnya telah menjadi korban pelanggaran HAM. Sedangkan untuk pelanggaran HAM berat merupakan “*kejahatan paling serius yang menjadi perhatian masyarakat internasional*” sebagaimana tercantum dalam Statuta Roma. Yaitu kejahatan genosida, kejahatan terhadap kemanusiaan, kejahatan perang dan kejahatan agresi.

Dalam penjabaran pasal 104 ayat 1 UU 39/1999 yang dimaksud pelanggaran HAM berat adalah ‘**pembunuhan massal (genosida), pembunuhan sewenang-wenang atau diluar putusan pengadilan, penyiksaan, penghilangan orang secara paksa, perbudakan atau diskriminasi yang dilakukan secara sistematis**. UU No.26/2000 pasal 7 menyatakan bahwa yang dimaksud dengan pelanggaran HAM Berat adalah ‘genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Ketentuan dalam UU No.26 tahun 2000 mengacu pada Statuta Roma.

## **Intrumen HAM Internasional**

Intrumen HAM Internasional tidak lain adalah perjanjian-perjanjian internasional di bidang hak asasi manusia. Bentuk perjanjian itu bisa berupa deklarasi, konvenan, konvensi, piagam, resolusi atau protokol. Intrumen HAM internasional dapat diklasifikasikan menjadi dua kategori yaitu **pertama** deklarasi yang diadopsi oleh badan-badan seperti Majelis Umum PBB yang bersifat tidak mengikat secara hukum, meskipun secara politis mungkin saja mengikat. **Kedua**, konvensi yang merupakan instrumen HAM yang mengikat secara hukum dan terangkum dalam hukum internasional.

Perjanjian-perjanjian HAM dalam bentuk konvensi umumnya harus mendapatkan pengesahan atau diratifikasi atau diakses terlebih dahulu oleh negara (yang kemudian disebut negara pihak) sebelum berlaku di negara yang bersangkutan. Intrumen HAM Internasional dapat dibagi lebih jauh menjadi instrumen global, yang

mana setiap negara di dunia dapat menjadi pihaknya, dan instrumen regional yang terbatas pada negara-negara di wilayah-wilayah tertentu di dunia.

Instrumen-instruman internasional yang berkenaan dengan HAM ini jumlahnya cukup banyak. Tiga instrumen yang paling penting adalah Deklarasi Umum Hak Asasi Manusia (DUHAM), Kovenan Internasional tentang Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya dan Konvensi Internasional tentang HAK Sipil dan Hak Politik. Ketiga instrumen itu kemudian dikenal sebagai *The International Bill of Rights*.

Selain ketiga instrumen induk tersebut, ada pula beberapa instrumen internasional berbentuk konvensi yang memiliki kedudukan penting. Konvensi-konvensi tersebut diantaranya :

1. Konvensi tentang pencegahan dan Penghukuman Kejahatan Genosida (*Convention on the Prevention and Punishment of the Crime of Genosida, 1948*)
2. Konvensi Internasional tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Perempuan (CEDAW- *Convention on the elimination of Discrimination Against Women, 1979*)
3. Konvensi Internasioanl tentang Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial (CERD- *Convention on the Elimination of Racial Discrimination – 1965*)
4. Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Hukuman Lain yang kejam, tidak manusiawi, dan merendahkan martabat manusia (CAT- *Convention Against Torture and Other Cruel, Inhuman or degrading treatment or punishment, 1984*)
5. Konvensi International tentang Hak Anak (*CRC-Convention on the Rights of Child, 1989*)
6. Konvensi Internasional tentang PERlindungan Hak Semua Pekerja Migran dan Anggota keluarganya (*CMW- International Convention on the Protection of the Rights of All Migrant Worker and Their Families, 1990*)

Selain itu, ada juga instrumen internasional berbentuk ketentuan, prinsip, atau pedoman yang bersifat seruan atau rekomendasi. Indonesia telah meratifikasi 7 konvensi utama, dan konsekuensi bagi Indonesia adalah:

1. Kewajiban negara Indonesia sebagai Negara Pihak untuk memajukan, melindungi, dan memenuhi hak-hak asasi sebagaimana tersebut dalam instrumen terkait, kecuali jika dilakukan reservasi (pensyaratan) atau deklarasi (pernyataan) khusus pada pasal-pasal tertentu.
2. Dimasukkannya instrumen internasional terkait ke dalam hukum nasional maka bisa digunakan dalam proses litigasi.
3. Melakukan pelaporan secara berkala (*periodic report*) sebagai bagian dari *State Self-Reporting Mechanism* yang disyaratkan oleh instrumen-instrumen internasional tersebut.

*Dirangkum dari Modul Pelatihan HAM tingkat Dasar*

## MATERI 4

# KEBEBASAN BERAGAMA/BERKEYAKINAN DALAM INSTRUMEN INTERNASIONAL DAN NASIONAL

### Pengantar

Kebebasan Beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang dijamin dan dilindungi di dalam berbagai instrumen hukum dan hak asasi manusia, baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Di dalam berbagai instrumen hukum dan hak asasi manusia tersebut, hak kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang bersifat mutlak (absolut) sehingga tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dicampuri oleh siapapun dan dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun (*non derogable rights*). Yang bisa dibatasi hanyalah kebebasan memmanifestasikan agama atau keyakinan, dan itu pun, hanya bisa dibatasi oleh hukum apabila pemanifestasian agama atau keyakinan itu bertentangan dengan kesehatan, keselamatan, moral, dan ketertiban umum, serta bertentangan dengan hak asasi orang lain.

Dalam *session* ini, peserta diajak untuk mengidentifikasi hak kebebasan beragama/berkeyakinan di dalam instrumen HAM Internasional dan instrumen hukum nasional. Identifikasi ini termasuk didalamnya instrumen hukum yang mendukung dan yang menghambat hak kebebasan beragama atau berkeyakinan di Indonesia.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Tujuan</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta dapat mengidentifikasi hak kebebasan beragama dalam instrumen HAM Internasional</li> <li>2. Peserta mengetahui pasal-pasal dalam instrumen hukum HAM internasional dan nasional yang menjamin kebebasan beragama/berkeyakinan</li> <li>3. Peserta mengetahui kewajiban Negara dalam pemenuhan HAM, khususnya kebebasan beragama/berkeyakinan</li> <li>4. Peserta dapat mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mendukung dan menghambat hak kebebasan beragama/berkeyakinan</li> </ol> |
| <b>Topik</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak Kebebasan Beragama dalam Instrumen HAM Internasional dan Nasional</li> <li>2. Kewajiban Negara dalam memenuhi hak kebebasan beragama dan berkeyakinan</li> </ol>  |
| <b>Metode</b>     | Diskusi Kelompok  |
| <b>Waktu</b>      | 120 menit   |
| <b>Alat/Bahan</b> | <p>Alat Tulis dan Bahan Bacaan 3 Kebebasan Beragama dan Berkeyakinan Dalam Instrumen Internasional dan Nasional</p> <p>Instrumen Hukum HAM Internasional (DUHAM, ICCPR, ICESCR, CERD, UNDRIP, CRC, CEDAW, CAT)</p> <p>Instrumen Hukum HAM Nasional (UUD 1945, UU No.39/99, UU No.11/2006, UU No.12/2006)</p>  |

## **PROSES FASILITASI**

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan dari sesi tentang kebebasan beragama/berkeyakinan
2. Bagi peserta menjadi dua kelompok yaitu :  
Kelompok 1 : membahas instrumen hukum internasional  
Kelompok 2 : membahas instrument hukum nasional
3. Mintalah kelompok 1 untuk mendiskusikan pasal-pasal yang ada dalam instrument hukum internasional yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama/berkeyakinan. Dan mintalah kelompok 2 untuk mendiskusikan pasal-pasal yang ada dalam instrument hukum nasional baik yang mendukung/menghambat hak kebebasan beragama/keyakinan.
4. Berikan waktu 30 menit untuk diskusi kelompok
5. Minta peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi kelompok.
6. Bahas dan minta peserta lain untuk mengkoreksi/menambahkan.

BAHAN BACAAN MATERI 4

## KEBEBASAN BERAGAMA ATAU BERKEYAKINAN DALAM INSTRUMEN HUKUM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

Febionesta

### Pengantar

Kebebasan Beragama atau berkeyakinan merupakan hak asasi manusia yang fundamental yang dijamin dan dilindungi di dalam berbagai instrumen hukum dan hak asasi manusia baik di tingkat nasional maupun di tingkat internasional. Hal ini menunjukkan perhatian yang besar dari masyarakat dunia akan pentingnya kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai salah satu hak asasi yang paling fundamental dan karenanya harus dihormati dan dilindungi.

Di dalam berbagai instrumen hukum dan hak asasi manusia tersebut dapat ditemukan bahwa kebebasan beragama merupakan hak asasi manusia yang bersifat mutlak (absolut) sehingga tidak dapat dikurangi, dibatasi, atau dicampuri oleh siapapun dan dalam keadaan apapun, bahkan dalam keadaan perang sekalipun (*non derogable rights*). Yang bisa dibatasi hanyalah kebebasan memmanifestasikan agama atau keyakinan, dan itu pun, hanya bisa dibatasi oleh hukum apabila pemanifestasian agama atau keyakinan itu bertentangan dengan kesehatan, keselamatan, moral, dan ketertiban umum, serta bertentangan dengan hak asasi orang lain.

Dalam advokasi kebebasan beragama atau berkeyakinan, berbagai instrumen nasional dan internasional ini dapat digunakan sebagai argumen untuk memastikan diberikannya perlindungan oleh pihak-pihak terkait, khususnya pemerintah.

### Kebebasan Beragama atau berkeyakinan Dalam Instrumen Hukum Nasional

#### A. Undang-Undang Dasar 1945

Sebagai konstitusi negara, UUD 1945 merupakan sumber dari segala sumber hukum yang ada di Indonesia. Sejak awal merdeka, Indonesia telah mengakui dan melindungi kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagaimana dituangkan di dalam UUD 1945. Dengan demikian bangsa Indonesia telah menyadari keutamaan kebebasan beragama atau berkeyakinan sebagai salah satu tolok ukur pencapaian kemerdekaan yang hakiki. Hak ini dijamin dalam Pasal 29 ayat (2) UUD 1945 yang menyatakan:

*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

Melalui amandemen kedua UUD 1945, jaminan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan semakin di tekankan di dalam Bab khusus tentang Hak Asasi Manusia, yaitu :

Pasal 28E UUD 1945

- (1) *Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya, serta berhak kembali.*
- (2) *Setiap orang berhak atas kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.*

Pasal 28I UUD 1945

- (1) *Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kemerdekaan pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut **adalah hak asasi manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apa pun.***

Pasal 28 J

- (1) *Setiap orang wajib menghormati hak asasi manusia orang lain dalam tertib kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara.*
- (2) *Dalam menjalankan hak dan kebebasannya, setiap orang wajib tunduk kepada pembatasan yang ditetapkan dengan undang-undang dengan maksud semata-mata untuk menjamin pengakuan serta penghormatan atas hak dan kebebasan orang lain dan untuk memenuhi tuntutan yang adil dan sesuai dengan pertimbangan moral, nilai-nilai agama, keamanan, dan ketertiban umum dalam suatu masyarakat demokratis."*

## **B. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia**

Reformasi 1998 memberikan jalan untuk disusunnya undang-undang yang mengatur secara khusus perlindungan hak asasi manusia. Berdasarkan mandat Majelis Permusyawaratan Rakyat, disusunlah UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia. Sebagai bagian dari hak asasi manusia, kebebasan beragama atau berkeyakinan juga diatur di dalam undang-undang ini, yaitu :

Pasal 22 UU No.39/1999

*Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu. Dan Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.*

## **C. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2005 Tentang Ratifikasi Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik**

Undang-undang ini memberi jalan bagi berlakunya ketentuan hak asasi manusia internasional ke dalam sistem hukum nasional Indonesia, yang di salah satu pasalnya menjamin dan melindungi Kebebasan Beragama atau Berkeyakinan.

## Kebebasan Beragama atau berkeyakinan Dalam Instrumen Internasional

### A. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia (DUHAM)

Deklarasi ini merupakan komitmen seluruh bangsa di dunia atas penegakan hak asasi manusia. Deklarasi yang diumumkan oleh Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1948 ini merupakan fondasi awal pengakuan dan jaminan hak-hak asasi manusia secara internasional, dimana di beberapa pasalnya menegaskan bahwa semua hak-hak asasi manusia yang dicantumkan di dalam Deklarasi berhak dinikmati oleh semua orang tanpa membedakan agamanya. Dan secara lebih khusus, kebebasan beragama atau berkeyakinan diatur di dalam Pasal 18 yang menyatakan:

*Setiap orang berhak atas kebebasan pikiran, hati nurani dan agama; dalam hal ini termasuk kebebasan berganti agama atau kepercayaan, dengan kebebasan untuk menyatakan agama atau kepercayaannya dengan cara mengajarkannya, melakukannya, beribadat dan mentaatinya, baik sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, di muka umum maupun sendiri.*

Pasal ini merupakan pasal utama dalam pengaturan mengenai hak kebebasan beragama. Pasal ini memberikan pengertian mengenai hak kebebasan beragama. Hak kebebasan beragama dalam pasal tersebut meliputi hak untuk beragama, hak untuk berpindah agama, hak untuk beribadah sesuai dengan keyakinan, hak untuk mengajarkan agamanya. Hak-hak tersebut dapat dilaksanakan baik secara individu ataupun kelompok dan pelaksanaan hak tersebut dapat dilakukan baik di tempat umum maupun tempat pribadi. Pada awalnya ide dimasukkannya pasal mengenai hak kebebasan beragama adalah untuk melindungi hak agama minoritas, seperti Sikh. Sejarah menceritakan bahwa sering terjadi pelanggaran atas hak kebebasan beragama seseorang dikarenakan agama yang dianutnya bukanlah agama mayoritas yang dianut oleh penduduk suatu negara.

### B. Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik

Selanjutnya pada tahun 1966, PBB kembali menegaskan jaminan Kebebasan beragama atau berkeyakinan di dalam sebuah Kovenan Internasional tentang Hak Sipil dan Politik (SIPOL). Kovenan ini pada tahun 2005 telah diratifikasi oleh Indonesia melalui UU No. 12 Tahun 2005, maka dengan demikian segala ketentuan di dalam Kovenan ini, termasuk yang mengenai jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan, menjadi berlaku pula di tingkat nasional.

Pasal 18 Kovenan ini menyatakan:

- 1. Setiap orang berhak atas kebebasan berpikir, keyakinan dan beragama. Hak ini mencakup kebebasan untuk menetapkan agama atau kepercayaan atas pilihannya sendiri, dan kebebasan, baik secara sendiri maupun bersama-sama dengan orang lain, baik di tempat umum atau tertutup, untuk menjalankan agama dan kepercayaannya dalam kegiatan ibadah, pentaatan, pengamalan, dan pengajaran.*

2. *Tidak seorang pun dapat dipaksa sehingga terganggu kebebasannya untuk menganut atau menetapkan agama atau kepercayaannya sesuai dengan pilihannya.*
3. *Kebebasan menjalankan dan menentukan agama atau kepercayaan seseorang hanya dapat dibatasi oleh ketentuan berdasarkan hukum, dan yang diperlukan untuk melindungi keamanan, ketertiban, kesehatan, atau moral masyarakat, atau hak-hak dan kebebasan mendasar orang lain.*
4. *Negara Pihak dalam Kovenan ini berjanji untuk menghormati kebebasan orang tua dan apabila diakui, wali hukum yang sah, untuk memastikan bahwa pendidikan agama dan moral bagi anak-anak mereka sesuai dengan keyakinan mereka sendiri.*

Di dalam Komentar Umum Komite Hak Asasi Manusia Nomor 22 terhadap Pasal di atas, dijelaskan bahwa Istilah “kepercayaan” dan “agama” harus dipahami secara luas. Tidak membatasi penerapannya hanya pada agama-agama tradisional atau agama-agama dan kepercayaan-kepercayaan yang memiliki karakteristik institusional atau praktik-praktik yang serupa dalam agama-agama tradisional tersebut.

Terhadap hak yang terkait kebebasan beragama tersebut berlaku pembatasan. Pembatasan dimaksud sebagaimana terbaca dalam pasal 18, ayat (3): mencakup lima elemen berikut: keselamatan masyarakat (*public safety*), ketertiban masyarakat (*public order*), kesehatan masyarakat (*public health*), etik dan moral masyarakat (*morals public*), dan melindungi hak dan kebebasan mendasar orang lain (*the fundamental rights and freedom of others*). Secara lebih rinci diuraikan di bawah ini.

### **1. Pembatasan untuk Melindungi Keselamatan Masyarakat**

Dibenarkan pembatasan dan larangan terhadap ajaran agama yang membahayakan keselamatan pemeluknya. Contohnya, ajaran agama yang ekstrim, misalnya menyuruh untuk bunuh diri, baik secara individu maupun secara massal.

### **2. Pembatasan untuk Melindungi Ketertiban Masyarakat.**

Pembatasan kebebasan memanifestasikan agama dengan maksud menjaga ketertiban umum atau masyarakat. Di antaranya, aturan tentang keharusan mendaftarkan ke badan hukum bagi organisasi keagamaan masyarakat; keharusan mendapatkan ijin untuk melakukan rapat umum; keharusan mendirikan tempat ibadat hanya pada lokasi yang diperuntukkan untuk umum; dan aturan pembatasan kebebasan menjalankan agama bagi nara pidana.

### **3. Pembatasan untuk Melindungi Kesehatan Masyarakat.**

Pembatasan yang diijinkan berkaitan dengan kesehatan publik dimaksudkan untuk memberi kesempatan kepada pemerintah melakukan intervensi guna mencegah epidemi atau penyakit lainnya. Pemerintah diwajibkan melakukan

vaksinasi, Pemerintah dapat mewajibkan petani yang bekerja secara harian untuk menjadi anggota askes guna mencegah penularan penyakit berbahaya, seperti TBC. Bagaimana pemerintah harus bersikap seandainya ada ajaran agama tertentu yang melarang vaksinasi, transfusi darah, melarang penggunaan infus dan seterusnya. Demikian pula, misalnya larangan terhadap ajaran agama yang mengharuskan penganutnya berpuasa sepanjang masa karena dikhawatirkan akan mengancam kesehatan mereka.

#### **4. Pembatasan untuk Melindungi Moral Masyarakat.**

Misalnya, melarang implementasi ajaran agama yang menyuruh penganutnya bertelanjang bulat ketika melakukan ritual.

#### **5. Pembatasan untuk melindungi kebebasan dasar dan kebebasan orang lain.**

### **C. Deklarasi Penghapusan Segala Bentuk Intoleransi dan Diskriminasi Berdasarkan Agama**

Meskipun jaminan kebebasan beragama atau berkeyakinan telah diatur dalam DUHAM dan Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik, pengaturan kebebasan beragama atau berkeyakinan secara lebih rinci diatur di dalam deklarasi yang diadopsi pada tahun 1981 ini. Diantaranya cakupan kebebasan beragama atau berkeyakinan yang meliputi: hak beribadah, hak memiliki tempat ibadah, hak memungut dan menerima sumbangan, hak menyebarluaskan agama, hak merayakan hari kegamaan, dan hak-hak lainnya yang berkaitan dengan pelaksanaan suatu agama atau keyakinan.

### **D. Instrumen Internasional Lain**

Di dalam berbagai instrumen internasional lainnya, seperti Konvensi Hak Anak, Konvensi Penghapusan Diskriminasi Terhadap Perempuan, Konvensi Anti Penyiksaan, dan Konvensi-konvensi lainnya, meskipun tidak secara khusus mengatur jaminan terhadap kebebasan beragama atau berkeyakinan, namun demikian secara tegas melarang adanya diskriminasi atau kekerasan yang didasarkan pada agama seseorang.

### **Kewajiban Negara**

Perlindungan, pemajuan, penegakan dan pemenuhan hak asasi manusia adalah tanggung jawab negara, terutama pemerintah. Hal ini ditegaskan di dalam Pasal 28I ayat (4) Perubahan Kedua UUD 1945, Pasal 8 UU No.39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia, Pasal 1 ayat (3) Kovenan Internasional Hak Sipil dan Politik yang diratifikasi oleh UU No. 12 Tahun 2005. dengan demikian, tidak ada alasan bagi pemerintah untuk mengabaikan kewajibannya memberikan perlindungan terhadap hak asasi manusia, termasuk kebebasan beragama atau berkeyakinan.

## MATERI 5

# HIRARKI PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN

### Pengantar

Negara Indonesia adalah negara hukum, tidak berdasarkan kekuasaan belaka. Sebagai negara hukum, segala aspek kehidupan dalam bidang kemasyarakatan, kebangsaan, dan kenegaraan termasuk pemerintahan harus senantiasa berdasarkan atas hukum serta mendasarkan pula pada Pancasila dan Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945. Indonesia berusaha untuk menyusun hukum-hukumnya dalam bentuk tertulis disamping bentuk tidak tertulis seperti hukum agama, hukum adat, yurisprudensi dan kewenangan hakim untuk menemukan hukum.

Untuk mewujudkan pembentukan hukum tertulis, diperlukan tatanan yang tertib di bidang pembentukan peraturan perundang-undangan yang dimulai dari tahap perencanaan sampai dengan pengundangannya. Untuk mewujudkan ketentuan yang baku dan standar yang diamanatkan oleh Pasal 22A UUD 1945 yaitu mengenai tata cara pembentukan peraturan perundang-undangan diatur dengan undang-undang, maka diundangkanlah UU No.10 Tahun 2004 tentang Pembentukan Peraturan Perundang-undangan.

Dalam sesi ini peserta diajak untuk memahami hierarki perundang-undangan di Indonesia berdasarkan UU No. 10 tahun 2004, asas-asas peraturan perundangan dan memahami keterkaitan antara substansi, struktur dan kultur dalam system hokum di Indonesia

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Tujuan</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami hierarki perundang-undangan di Indonesia</li> <li>2. Peserta memahami keterkaitan antara substansi, struktur dan kultur dalam system hokum di Indonesia</li> <li>3. Peserta dapat mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang mendukung dan menghambat hak kebebasan beragama</li> </ol> |
| <b>Topik</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Asas-asas peraturan perundang-undangan</li> <li>2. Hierarki perundang-undangan</li> <li>3. Sistem Hukum (Substansi, Struktur dan Kultur)</li> </ol>  |
| <b>Metode</b>     | <p>Ceramah singkat<br/>Diskusi kelompok</p>  |
| <b>Waktu</b>      | 60   |
| <b>Alat/Bahan</b> | <p>Alat Tulis<br/>Bahan Bacaan 4 Hierarki Peraturan Perundang-undangan UU No.10 tahun 2004, UUD 1945, TAP MPR, UU No.11/2008, UU No.12/2008, UU No.39/1999, UU No. 1/1974, UU No.1/PNPS/1965, UU No. ttg ADMINDUK, PP No. SKB</p>  |

## PROSES FASILITASI

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan pentingnya memahami hierarki peraturan perundang-undangan yang berlaku di Indonesia.
2. Bagi peserta ke dalam 2 kelompok dan minta peserta untuk :
  - menyusun hierarki peraturan perundang-undangan
  - mengidentifikasi peraturan perundang-undangan yang tidak sesuai dengan tata urutan dan asas peraturan perundang-undangan
3. Bagikan kertas metaplan yang telah ditulis dengan berbagai jenis peraturan perundang-undangan yang ada di Indonesia
4. Minta peserta untuk mempresentasikan hasil diskusi. Berikan pertanyaan kritis tentang ?
  - Bagaimana posisi Peraturan Daerah dalam UU No.10 tahun 2004 ?
  - Apakah fatwa MUI merupakan bagian dari peraturan perundang-undangan ?
  - Bagaimana jika satu aturan mereduksi/mengurangi aturan yang lain ?
5. Berikan ceramah singkat khususnya tentang tata urutan peraturan perundang-undangan dan asas-asasnya.

# TATA URUTAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN DI INDONESIA

Kristina Viri

## I. Hierarki atau Tingkatan Peraturan Perundang-undangan

Peraturan perundang-undangan merupakan salah satu sumber hukum yang ada di Indonesia selain Kebiasaan Masyarakat, Yurisprudensi, dan Doktrin. Peraturan Perundang-undangan tidak sama dengan Undang-Undang (UU), karena UU merupakan salah satu bagian dari Peraturan Perundang-undangan. Pada hakekatnya Peraturan Perundang-undangan merupakan salah satu bentuk kebijakan tertulis yang pengaturannya dibuat oleh aparatur Negara dari DPR, Presiden, sampai dengan Kepala Daerah. Peraturan tertulis ini ditujukan untuk mengatur masyarakat secara umum.

Peraturan perundang undangan terdiri dari beberapa jenis yang berbeda tingkatan maupun aparat pembentuknya. Jenis Peraturan Perundang-undangan yang ada menurut Pasal 7 Ayat 1 Undang Undang Nomor 10 tahun 2004 meliputi : 1) Undang Undang Dasar 1945, 2) Undang Undang atau Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang (PERPU), 3) Peraturan Presiden, dan 4) Peraturan Daerah. Bagaimanakah urutan tingkatannya? Siapa yang membentuk Peraturan Perundang-undangan? secara rinci akan diuraikan sebagai berikut.

### 1. Undang Undang Dasar 1945

#### *Apa yang dimaksud dengan Undang Undang Dasar?*

Undang Undang Dasar merupakan hukum dasar tertulis yang memuat aturan dan prinsip-prinsip dasar politik dan hukum di Indonesia, termasuk dalam bentukan struktur, prosedur, wewenang dan kewajiban pemerintahan negara pada umumnya, Undang Undang Dasar memuat juga hubungan antara Negara dan Warganya dalam kehidupan berbangsa dan bernegara termasuk penjaminan hak kepada warga masyarakatnya. Hukum dasar tertulis tertinggi ini ditujukan untuk dioperasionalkan bagi pencapaian tujuan Negara.

Seringkali UUD 1945 disebut sebagai konstitusi. Apakah UUD sama dengan Konstitusi? Jawabannya adalah UUD merupakan bagian dari konstitusi, yaitu konstitusi dalam bentuk tertulis. Konstitusi cakupannya lebih luas dibandingkan dengan UUD, karena konstitusi mencakup juga nilai-nilai maupun filosofi yang tidak tertulis yang menjadi unsur pembentuk bangsa Indonesia. Misalnya: cita-cita para pendiri bangsa, asas Bhinneka Tunggal Ika yang memang tidak secara jelas dimuat dalam UUD 1945.

UUD 1945 adalah hukum dasar tertulis yang dirumuskan oleh para pendiri bangsa Indonesia pada tahun 1945. Meskipun sekarang ini sudah mengalami 4 kali perubahan pada batang tubuh atau pasal-pasal nya, Pembukaan tetap seperti saat dirumuskan oleh para penyusun UUD di tahun 1945.

### ***Bagaimana Kedudukan UUD 1945 dalam Peraturan Perundang-undangan Indonesia?***

Seperti yang telah dijelaskan dalam bab terdahulu UUD 1945 merupakan hukum dasar tertulis yang mendasari hukum yang ada di Indonesia. UUD memiliki kedudukan tertinggi dalam Peraturan Perundang-undangan di Indonesia, sehingga Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah UUD tidak boleh bertentangan dengan UUD 1945.

Dalam kenyataannya apabila ada pihak yang merasa dilanggar hak-nya karena keberadaan Peraturan Perundang-undangan di bawah UUD, atau mengkaji adanya pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan di bawah UUD dapat mengajukan pengujian terhadap peraturan tersebut. Pengujian terhadap peraturan yang berbentuk UU dapat diajukan ke Mahkamah Konstitusi. Jika ada peraturan di bawah UU yang bertentangan dengan UUD 1945 atau merugikan hak konstitusional Warga Negara dapat mengajukan pengujian ke Mahkamah Agung (MA).

### ***Siapa yang Berwenang dan Bagaimana Tata Cara Perubahan Undang Undang Dasar?***

Berdasarkan Pasal 37 UUD 1945 usulan perubahan UUD 1945 diusulkan secara tertulis melalui MPR apabila diajukan oleh sekurang-kurangnya 1/3 dari jumlah anggota. Adapun anggota MPR terdiri dari DPR dan DPD. Untuk mengubah pasal-pasal dalam UUD, Sidang MPR dihadiri oleh sekurang-kurangnya 2/3 dari jumlah anggota. Putusan untuk mengubah pasal-pasal UUD dilakukan dengan persetujuan sekurang-kurangnya lima puluh persen ditambah satu anggota dari seluruh anggota MPR, sedangkan khusus mengenai bentuk Negara Kesatuan Republik Indonesia tidak dapat dilakukan perubahan.

## **2. Undang Undang/Peraturan Pemerintah Pengganti Undang Undang**

UU adalah peraturan tertulis yang dibuat oleh DPR, dengan persetujuan Presiden. Materi yang dimuat dalam UU meliputi pengaturan lebih lanjut materi yang dimuat dalam UUD yaitu : hak-hak asasi manusia, hak dan kewajiban warga negara, pelaksanaan dan penegakan kedaulatan negara serta pembagian kekuasaan negara, wilayah dan pembagian daerah, kewarganegaraan dan kependudukan, serta keuangan negara. Juga mengatur mengenai materi yang diperintahkan untuk diatur lebih lanjut oleh undang-undang lain.

Contoh: Pasal 28 UUD 1945 yang berisi "*Kemerdekaan berserikat dan berkumpul, mengeluarkan pikiran dengan lisan dan tulisan dan sebagainya ditetapkan dengan undang-undang*" menjadi dasar pembentukan UU No 9 tahun 1998 tentang Kemerdekaan Menyampaikan Pendapat di Muka Umum.

Kedudukan UU dalam tata urutan peraturan perundang undangan Republik Indonesia berada di Bawah UUD 1945, Sederajat Dengan Peraturan Pemerintah

Pengganti Undang Undang (PERPU), dan berada di atas Peraturan Pemerintah (PP). Peraturan Perundang-undangan yang berada di bawah UU tidak boleh bertentangan dengan UU. Mekanisme pengujian dapat ditempuh apabila ada peraturan perundang-undangan di bawah UU bertentangan dengan UU, yaitu dengan mengajukan pengujiannya ke MA

**Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang (PERPU)** ialah Peraturan Perundang-undangan yang ditetapkan oleh Presiden dalam hal ikhwal kepentingan yang memaksa. Materi muatan PERPU adalah sama dengan materi muatan UU.

Perpu ditandatangani oleh Presiden. Setelah diundangkan, Perpu harus diajukan ke DPR dalam persidangan yang berikut, dalam bentuk pengajuan **RUU tentang Penetapan Perpu Menjadi Undang-Undang**. Pembahasan RUU tentang penetapan Perpu menjadi UU dilaksanakan melalui mekanisme yang sama dengan pembahasan RUU. DPR hanya dapat *menerima* atau *menolak* Perpu. Dan Jika Perpu ditolak DPR, maka Perpu tersebut tidak berlaku, dan Presiden mengajukan RUU tentang Pencabutan Perpu tersebut, yang dapat pula mengatur segala akibat dari penolakan tersebut.

### **3. Peraturan Pemerintah (PP)**

Peraturan Pemerintah adalah Peraturan Perundang-undangan di Indonesia yang ditetapkan oleh Presiden untuk menjalankan UU sebagaimana mestinya. Materi muatan PP adalah materi untuk *menjalankan* Undang-Undang sebagaimana mestinya. Didalam UU No.10 Tahun 2004 tentang teknik pembuatan undang-undang, bahwa PP sebagai aturan organik daripada UU menurut hirarkinya tidak boleh tumpang tindih atau bertolak belakang dengan peraturan perundang-undangan yang ada. Kedudukan PP berada di bawah UU dan berada di atas Peraturan Presiden.

### **4. Peraturan Presiden (PERPRES)**

Peraturan Perundang-undangan yang dibuat oleh Presiden. Materi muatan PP adalah materi yang diperintahkan oleh UU atau materi untuk *melaksanakan* PP. Kedudukan PERPRES berada di bawah PP dan di atas Perda.

### **5. Peraturan Daerah (PERDA)**

PERDA adalah Peraturan Perundang-undangan yang dibentuk oleh DPRD dengan persetujuan bersama Kepala Daerah (gubernur atau bupati/walikota).Materi yang dimuat dalam PERDA adalah seluruh materi muatan dalam rangka penyelenggaraan otonomi daerah dan tugas pembantuan, dan menampung kondisi khusus daerah serta penjabaran lebih lanjut Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi

#### **a) Peraturan Daerah provinsi**

PERDA Provinsi, yang berlaku di provinsi. Peraturan Daerah Provinsi dibentuk oleh DPRD Provinsi dengan persetujuan bersama Gubernur.

#### **b) Peraturan Daerah kabupaten/kota**


Peraturan Daerah Kabupaten/Kota, yang berlaku di kabupaten/kota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota dibentuk oleh DPRD Kabupaten/Kota dengan persetujuan bersama Bupati/Walikota. Peraturan Daerah Kabupaten/Kota tidak subordinat terhadap Peraturan Daerah Provinsi.

**c) Peraturan Desa/peraturan yang setingkat**

dalah peraturan perundang-undangan yang ditetapkan oleh Kepala Desa bersama Badan Permusyawaratan Desa. Peraturan ini berlaku di wilayah desa tertentu. Peraturan Desa merupakan penjabaran lebih lanjut dari peraturan perundangundangan yang lebih tinggi dengan memperhatikan kondisi sosial budaya masyarakat desa setempat.

**GAMBARAN TINGKATAN PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN**

UU 1945



**6. Peraturan Selain Peraturan Perundang-undangan**

Jika dalam Pasal 7 UU No. 10 tahun 2004 hanya disebutkan hanya ada 6 peraturan perundang-undangan, bagaimana kedudukan dan kekuatan hukum peraturan selain Peraturan Perundang-undangan?? Seperti misalnya Keputusan Menteri, Keputusan Gubernur dan Sebagainya.

Pasal 7 ayat 4 UU No. 10 tahun 2004 menyebutkan bahwa “*Jenis Peraturan Perundang-undangan selain sebagaimana dimaksud pada ayat (1), diakui keberadaannya dan mempunyai kekuatan hukum mengikat sepanjang diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan yang lebih tinggi*”. Jadi peraturan tersebut dapat diberlakukan jika diperintahkan oleh Peraturan Perundang-undangan. Misalnya: SKB Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri No. 01/BER/mdn-mag/1969 tentang PELAKSANAAN TUGAS APARATUR PEMERINTAHAN DALAM MENJAMIN KETERTIBAN DAN KELANCARAN PELAKSANAAN PENGEMBANGAN DAN IBADAT AGAMA OLEH PEMELUK-PEMELUKNYA merupakan peraturan yang merujuk pada Peraturan Pemerintah Nomor 27 tahun 1956.

## II. Asas-asas peraturan Perundang-undangan

Banyaknya hal-hal yang diatur dalam Peraturan Perundang-undangan memunculkan kemungkinan adanya tumpang tindih pengaturan tersebut. Ada juga kemungkinan pengaturan yang sama dalam peraturan yang berbeda, peraturan manakah yang akan digunakan jika ada dua atau lebih peraturan perundang yang mengatur hal yang sama namun isi-nya berbeda?? Berikut ini penjelasan mengenai asas-asas hukum yang menjadi pedoman pemberlakuan norma-norma tersebut.

### a. *Lex Specialis Derogate Legi Generalis*

Peraturan yang lebih khusus diutamakan dari pada peraturan yang lebih umum. Atau apabila ada dua peraturan bertentangan maka peraturan yang lebih khusus mengatur hal tersebut lah yang diutamakan. Antara peraturan yang lebih umum dan lebih khusus harusnya peraturan pada tingkat yang sama atau sederajat. Misalnya sesama Undang-Undang, atau sesama Peraturan Pemerintah.

Misalnya: Jika terjadi penelantaran terhadap anak yang mengakibatkan anak mengalami penderitaan secara fisik, mental maupun sosial manakah UU yang digunakan untuk menjerat pelaku? Apakah UU No. 39 tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia atau UU No. 32 tahun 2002 tentang Perlindungan Anak?? Jawabannya adalah UU No. 32 tahun 2002, karena peraturan yang lebih khusus mengatur Anak ada di Undang Undang anak.

### b. *Lex Posteriore Derogate Legi Priori*

Peraturan yang lebih baru mengecualikan peraturan yang lama. Hal ini berlaku untuk pengaturan terhadap dua hal yang sama. Misalnya: Berkaitan dengan penayangan film yang mengandung muatan erotis, yang sekilas menunjukkan hubungan precintaan antara 2 insan, dilarang setelah disahkannya UU Pornografi. PP No. 4 tahun 1997 tentang Lembaga Sensor Film, awalnya memperbolehkan tayangan ini asalkan muatannya tidak lebih dari 50%. Namun sejak adanya UU Pornografi Peraturan ini menjadi batal Demi hukum.

### c. *Lex Superior Derogate Legi Inferiori*

Kalau terjadi konflik atau pertentangan antara Peraturan Perundang-undangan yang tinggi dengan yang rendah maka yang tinggilah yang harus didahulukan.

## III. Sistem Hukum

Sistem hukum terbagi dalam tiga sub sistem yaitu substansi hukum, struktur hukum dan kultur hukum. Substansi hukum merupakan materi aturan yang terdapat dalam peraturan perundang-undangan, struktur hukum adalah aparatur negara/pelaksana dari aturan hukum itu sendiri dan budaya yang mempengaruhi cara pandang/pikir dari aparatus negara, dan masyarakat. Sistem hukum akan berjalan baik jika ketiga sub sistem tersebut baik, dan sistem hukum tidak akan berjalan baik jika salah satu sub sistemnya tidak baik.

Contoh : UU yang baik, namun aparatusnya tidak baik dan kultur korup, maka sistem hukum tidak berjalan dengan baik. Namun, jika aparatusnya baik, kultur mendukung penegakan hukum walau UUnya tidak sempurna, hukum dapat ditegakkan.

#### IV. Peraturan yang menjamin kebebasan beragama/ berkeyakinan

Ada beberapa peraturan Perundang-undangan yang menjamin kebebasan beragama dan berkeyakinan antara lain:

##### 1. Undang Undang Dasar 1945

###### 1. Pasal 28 E

- 1) Setiap orang bebas memeluk agama dan beribadat menurut agamanya, memilih pendidikan dan pengajaran, memilih pekerjaan, memilih kewarganegaraan, memilih tempat tinggal di wilayah negara dan meninggalkannya serta berhak kembali.
- 2) **Setiap orang berhak untuk kebebasan meyakini kepercayaan, menyatakan pikiran dan sikap, sesuai dengan hati nuraninya.**

###### 2. Pasal 29

- 1) Negara berdasarkan atas Ketuhanan Yang Maha Esa.
- 2) Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut **agamanya dan kepercayaannya** itu.

##### 2. Undang Undang No. 39 Tahun 1999 Tentang Hak Asasi Manusia

1. Pasal 4 Undang Undang: Hak untuk hidup, hak untuk tidak disiksa, hak kebebasan pribadi, pikiran dan hati nurani, **hak beragama**, hak untuk tidak diperbudak, hak untuk diakui sebagai pribadi dan persamaan di hadapan hukum, dan hak untuk tidak dituntut atas dasar hukum yang berlaku surut adalah hak-hak manusia yang tidak dapat dikurangi dalam keadaan apapun dan oleh siapapun.
2. Pasal 22
  - (1) Setiap orang bebas memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
  - (2) Negara menjamin kemerdekaan setiap orang memeluk agamanya masing-masing dan untuk beribadat menurut agamanya dan kepercayaannya itu.
3. Penjelasan Pasal 22

“Hak untuk bebas memeluk agamanya dan kepercayaannya” adalah hak setiap orang untuk beragama menurut keyakinannya sendiri tanpa adanya paksaan dari siapapun juga.

## V. Peraturan yang menghambat kebebasan beragama/berkeyakinan

### 1. Undang Undang Nomor 1/PNPS/Tahun 1965 tentang Pencegahan Penyalahgunaan dan/atau Penodaan Agama

Dalam pasal 1 UU No 1/PNPS/1965 dinyatakan bahwa setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, mengajarkan, dan mengusahakan dukungan umum untuk melakukan penafsiran tentang suatu agama yang dianut di Indonesia atau **melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu, tetapi menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama tersebut**. Dalam penjelasannya mengenai pasal ini, disebutkan bahwa pengertian "di muka umum" yang dinyatakan dalam pasal 1 itu sama dengan pengertian "di muka umum" dalam KUHP. Keberadaan pasal ini biasanya digunakan oleh aparat penegak hukum menjerat agama minoritas dan penganut kepercayaan maupun keyakinan lain karena dianggap penodaan agama lain. 156a KUHP adalah pasal yang digunakan sebagai rujukan pemidanaan dari pelanggaran UU ini yang isinya adalah sebagai berikut: "Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan: (a) yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalahgunaan, atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia; (b) dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apa pun juga yang bersendikan Ketuhanan Yang Maha Esa.

### 2. Undang Undang Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan

Pasal 2:

- (1) Perkawinan adalah sah, apabila dilakukan menurut hukum masing-masing agamanya dan kepercayaannya itu,
- (2) Tiap-tiap perkawinan dicatatkan menurut peraturan Perundang-undangan yang berlaku.

Dalam pelaksanaannya Undang Undang ini memberikan hambatan kepada penganut Agama Minoritas, Penganut Kepercayaan dan Keyakinan lain selain 6 Agama Mayoritas di Indonesia yang akan melakukan perkawinan. Keabsahan perkawinan dipertanyakan ketika akan dicatatkan. Berbeda dengan 6 agama mayoritas, proses pencatatan bagi penganut agama minoritas, Penganut Kepercayaan dan Keyakinan Lain akan lebih rumit dan berbelit-belit, bahkan samapai ada yang gagal mengurus keabsahan perkawinan dengan dasar UU ini.

### 3. Undang Undang Nomor 23 tahun 2006 tentang Administrasi Kependudukan

Pasal 61 (Ayat 1) KK memuat keterangan mengenai kolom nomor KK, nama lengkap kepala keluarga dan anggota keluarga, NIK, jenis kelamin, alamat, tempat lahir, tanggal lahir, **agama**, pendidikan, pekerjaan, status perkawinan, status hubungan dalam keluarga, ewarganegaraan, dokumen imigrasi, nama orang tua.

(Ayat 2) Keterangan mengenai kolom agama sebagaimana dimaksud pada ayat 1 bagi Penduduk yang agamanya belum diakui sebagai agama berdasarkan ketentuan Peraturan Perundang-undangan atau bagi penghayat kepercayaan tidak diisi, tetap dilayani dan dicatat dalam database Kependudukan.

Keberadaan pasal ini menjadi dasar adanya kolom agama dalam Kartu Tanda Penduduk. Ini yang memunculkan banyak permasalahan dalam hal pengurusannya. Ayat 2 juga secara jeloas menyebutkan adanya agama yang belum mengakui, hal ini memunculkan persepsi perbedaan antara agama resmi dan agama tidak resmi.

**4. Undang Undang Nomor 20 tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional.**

Pasal 30 UU ini mengatur mengenai pendidikan agama yang diselenggarakan pada jalur pendidikan formal, informal dan non formal. Yang dalam pelaksanaannya menimbulkan permasalahan dan diskriminasi bagi pemeluk agama minoritas, penganut kepercayaan, dan penganut keyakinan lainnya. Siswa yang tidak memeluk agama mayoritas dalam prakteknya sering diharuskan ikut dalam salah satu pelajaran agama mayoritas yang diselenggarakan disekolah.

**5. KEPUTUSAN BERSAMA MENTERI AGAMA, JAKSA AGUNG, DAN MENTERI DALAM NEGERI REPUBLIK INDONESIA Nomor 3 tahun 2008 tentang PERINGATAN DAN PERINTAH KEPADA PENGANUT, ANGGOTA, DAN/ATAU ANGGOTA PENGURUS JEMAAT AHMADIYAH INDONESIA (JAI) DAN WARGA MASYARAKAT**

Keputusan ini berisi peringatan kepada Jamaah Ahmadiyah di Indonesia untuk menghentikan penyebaran penafsiran agamanya. Dalam keputusan ini disebutkan bahwa ajaran ini dianggap menyimpang dari pokok-pokok ajaran Islam.

**6. Keputusan Jaksa Agung Republik Indonesia Nomor: KEP004/J.A/01/1994 tanggal 15 Januari 1994 tentang Pembentukan Tim Koordinasi Pengawasan Aliran Kepercayaan Masyarakat (PAKEM)**

**7. Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Dalam Negeri Nomor 1 Tahun 1979 tentang Tata Cara Pelaksanaan Penyiaran Agama dan Bantuan Luar Negeri kepada Lembaga Keagamaan di Indonesia**

Pasal 4 UU ini menyebutkan mengenai larangan penyebaran agama terhadap pemeluk agama lain. Akibatnya adalah penganut agama cenderung menyebarkan agamanya pada selain pemeluk agama, seperti misalnya penganut kepercayaan, atau pemeluk agama asli.

8. **Peraturan Bersama Menteri Agama dan Menteri dalam Negeri Nomor 9 tentang Pedoman Pelaksanaan Tugas Kepala Daerah Dalam Pemeliharaan Umat Beragama, Pemberdayaan Forum Kerukunan Umat Beragama, dan Pendirian Rumah Ibadat.**

Peraturan ini mengatur juga mengenai syarat-syarat pendirian rumah ibadat. Peraturan ini yang biasanya menjadi dasar pelarangan pendirian rumah ibadat, karena syarat persetujuan dari warga sekitar. Beberapa pendirian rumah Ibadah seperti misalnya pendirian Gereja di beberapa daerah di tolak baik oleh warga maupun pemerintah daerah dengan dasar peraturan ini.

## MATERI 6

# HAK SIPIL DAN POLITIK (SIPOL) DAN HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA (EKOSOB) BAGI KELOMPOK AGAMA MINORITAS DAN PENGHAYAT

### Pengantar

Indonesia telah meratifikasi konvensi Sipil dan Politik melalui UU No. 11 tahun 2006 dan Konvensi Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Ekosob) melalui UU No. 12 tahun 2006. Salah satu prinsip HAM adalah saling keterkaitan antara satu hak dengan hak yang lain, termasuk hak sipol dan hak ekosob. Dalam sesi ini peserta diajak untuk memahami hak sipol dan ekosob dan merefleksikannya dengan kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama yang terjadi di Indonesia.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Tujuan</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Peserta memahami hak-hak sipil dan ekosobnya</li> <li>2. Peserta mengetahui jaminan hak sipil dalam peraturan perundang-undangan</li> <li>3. Peserta mengetahui mekanisme mendapatkan hak-hak sipil dan ekosobnya</li> </ol> |
| <b>Topik</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Hak Sipil dan Politik</li> <li>2. Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya</li> </ol>  |
| <b>Waktu</b>      | 120  |
| <b>Metode</b>     | Curah Pendapat<br>Diskusi Jaga Warung  |
| <b>Alat/Bahan</b> | Alat Tulis<br>Bahan Bacaan Hak Sipil dan Politik<br>Bahan Bacaan Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya  |

### PROSES FASILITASI

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan sesi
2. Mintalah peserta untuk membaca bahan bacaan secara cepat
3. Bagi peserta menjadi 3 kelompok (sesuai kasus) dan mintalah masing-masing untuk mengidentifikasi pelanggaran hak sipol dan ekosob dalam kasus masing-masing.
4. Setelah selesai dengan diskusi kelompok, minta kelompok mengunjungi kelompok lain dan kembali memberikan identifikasi pelanggaran dalam kasus kelompok yang dikunjungi.
5. Setelah selesai, minta penjaga warung untuk mempresentasikan hasilnya
6. Simpulkan dan tutup sesi.

## HAK-HAK SIPIL DAN POLITIK (SIPOL)

### Definisi hak-hak sipil dan politik

Hak-hak sipil dan politik adalah hak yang bersumber dari martabat dan melekat pada setiap manusia yang dijamin dan dihormati keberadaannya oleh negara agar manusia bebas menikmati hak-hak dan kebebasannya dalam bidang sipil dan politik. Adapun yang berkewajiban untuk melindungi hak-hak sipil dan politik warga negara sesuai dengan Pasal 8 Undang-undang No. 39 tahun 1999 ditegaskan bahwa perlindungan, Pemajuan, Penegakan dan Pemenuhan Hak Asasi Manusia terutama menjadi tanggung jawab pemerintah.

### Karakteristik hak-hak sipil dan politik:

1. Dicapai dengan segera;
2. Negara bersifat pasif;
3. Dapat diajukan ke pengadilan;
4. Tidak bergantung pada sumber daya;
5. Non-ideologis.

Di dalam perlindungan hak-hak sipil dan politik, peran negara harus dibatasi karena hak-hak sipil dan politik tergolong ke dalam *negative right*, yaitu hak-hak dan kebebasan yang dijamin di dalamnya akan terpenuhi apabila peran negara dibatasi. Bila negara bersifat *intervensionis*, maka tidak bisa dielakkan hak-hak dan kebebasan yang diatur di dalamnya akan dilanggar negara.

### Hak-hak yang termasuk ke dalam hak-hak sipil dan politik

1. Hak hidup;
2. Hak bebas dari penyiksaan dan perlakuan tidak manusiawi;
3. Hak bebas dari perbudakan dan kerja paksa;
4. Hak atas kebebasan dan keamanan pribadi;
5. Hak atas kebebasan bergerak dan berpindah;
6. Hak atas pengakuan dan perlakuan yang sama dihadapan hukum;
7. Hak untuk bebas berfikir, berkeyakinan dan beragama;
8. Hak untuk bebas berpendapat dan berekspresi;
9. Hak untuk berkumpul dan berserikat;
10. Hak untuk turut serta dalam pemerintahan.

### Instrumen HAM yang mengatur hak-hak sipil dan politik:

1. UUD 1945 (Pasal 28 A, 28 B (ayat 1, 2), 28 D ayat (1, 3, 4), 28 E ayat (1, 2, 3), 28 F, 28 G ayat (1, 2), 28 I ayat (1, 2));
2. Ketetapan MPR Nomor XVII Tahun 1998 Tentang Hak Asasi Manusia;
3. Undang-undang Nomor 7 Tahun 1984 Tentang Pengesahan Konvensi Mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Terhadap Wanita;
4. Undang-undang Nomor 5 tahun 1998 Tentang Pengesahan Konvensi Menentang Penyiksaan dan Perlakuan atau Penghukuman Lain Yang Kejam, Tidak Manusiawi atau Merendahkan Martabat Manusia;

5. Undang-undang Nomor 29 Tahun 1999 Tentang Pengesahan Konvensi Internasional Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi Rasial;
6. UU Nomor 39 Tahun 1999 Tentang HAM (Pasal 9-Pasal 35);
7. UU No. 12 Tahun 2005 Tentang Pengesahaan Konvenan Internasional Hak-hak Sipil dan Politik;
8. Keputusan Presiden No. 36 Tahun 1990 Tentang Pengesahan Konvensi Hak-hak Anak;
9. Deklarasi Universal Hak Asasi Manusia PBB.

## HAK EKONOMI, SOSIAL DAN BUDAYA

Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya (Hak-hak EKOSOB) adalah hak dasar manusia yang harus dilindungi dan dipenuhi agar manusia terlindungi martabat dan kesejahteraannya.

### Peran negara

Dalam deklarasi Wina 1993 menekankan tanggung jawab negara untuk melindungi dan menegakkan HAM, termasuk hak-hak EKOSOB. Penyelenggara negara, baik eksekutif maupun legislatif, dituntut berperan aktif dalam melindungi dan memenuhi Hak-hak EKOSOB karena mereka yang secara efektif memiliki kewenangan menentukan alokasi sumber daya nasional.

### Komitmen Indonesia dalam memenuhi Hak-hak EKOSOB

Pemerintah Indonesia telah meratifikasi kovenan Internasional tentang Hak-hak EKOSOB (*International Covenant on Economic, social, and Cultural Right*) pada Oktober 2005. Ratifikasi ini ditandai dengan terbitnya UU No. 11 Tahun 2005 tentang Pengesahan *International Convenant on Economic, Social and Cultural Right* (Kovenan Internasional tentang Hak-hak Ekonomi, Sosial dan Budaya). Dengan demikian, negara wajib menghormati, melindungi dan memenuhi Hak-hak tersebut kepada warganya. Ada 143 negara yang meratifikasi kovenan tersebut, termasuk Indonesia. Ratifikasi menuntut kewajiban kepada negara setahun setelahnya untuk menyesuaikan semua aturan dengan Hak-hak EKOSOB dan dalam jangka waktu dua tahun setelah ratifikasi diharapkan menyerahkan laporan kepada komisi PBB untuk EKOSOB mengenai kemajuan yang dicapai.

### Hal-hal yang diatur dalam Kovenan ECOSOC

Bagian **Pertama** memuat hak setiap penduduk untuk menentukan nasib sendiri dalam hal status politik yang bebas serta pembangunan ekonomi, sosial dan budaya.

Bagian **Kedua** memuat kewajiban negara untuk melakukan semua langkah yang diperlukan dengan berdasar pada sumber daya yang ada dalam mengimplementasikan Kovenan dengan cara-cara yang efektif, termasuk mengadopsi kebijakan yang diperlukan.

Bagian **Ketiga** memuat jaminan hak-hak warga yaitu:

1. Hak atas pekerjaan
2. Hak mendapatkan program pelatihan
3. Hak mendapatkan kenyamanan dan kondisi kerja yang baik
4. Hak membentuk serikat buruh
5. Hak menikmati jaminan sosial, termasuk asuransi sosial
6. Hak menikmati perlindungan pada saat dan setelah melahirkan
7. Hak atas standar hidup yang layak termasuk pangan, sandang, dan perumahan
8. Hak terbebas dari kelaparan
9. Hak menikmati standar kesehatan fisik dan mental yang tinggi
10. Hak atas pendidikan, termasuk pendidikan dasar secara cuma-cuma

11. Hak untuk berperan serta dalam kehidupan budaya menikmati manfaat dari kemajuan ilmu pengetahuan dan aplikasinya

Bagian **Keempat** memuat kewajiban negara untuk melaporkan kemajuan yang telah dicapai dalam pemenuhan Hak-hak EKOSOB ke Sekretaris Jenderal PBB dan Dewan EKOSOB.

Bagian **Kelima** memuat Ratifikasi negara. Diantara banyak hak yang dimuat dalam Hak-hak EKOSOB, ada hak yang paling mendasar sebagai basis terpenuhinya Hak-hak EKOSOB, yakni Hak atas Pendidikan dan Kesehatan.

### **Indikator terpenuhinya hak atas pendidikan**

1. **Ketersediaan lembaga**, institusi bangunan dan fasilitas sekolah yang memadai dan program-program pendidikan untuk setiap orang.
2. **Aksesibilitas**, setiap orang mempunyai akses atas lembaga, institusi dan program-program pendidikan termasuk bisa diakses secara ekonomis.
3. **Akseptabilitas**, yang berarti format, substansi pendidikan seperti kurikulum, metode pengajaran harus sesuai dengan situasi, kondisi dan budaya siswa.
4. **Adaptabilitas**, pendidikan harus fleksibel atau dapat disesuaikan dengan perubahan situasi masyarakat.

### **Indikator terpenuhinya hak atas kesehatan**

Sebagaimana hak atas pendidikan, hak atas kesehatan terpenuhi apabila:

1. **Availabilitas**, fasilitas kesehatan seperti obat-obatan, pelayanan kesehatan masyarakat dan program-program kesehatan harus dapat dinikmati semua orang. Tenaga medis dan dokter juga harus dipenuhi hak-haknya, misalnya gaji yang memadai.
2. **Aksesibilitas**, semua orang dapat memenuhi hak atas kesehatannya tanpa diskriminasi, terutama bagi masyarakat adat, orang cacat, lanjut usia, maupun anak-anak dan perempuan. Selain itu, biaya kesehatan harus terjangkau, ada informasi mengenai kesehatan yang memadai dan disediakan fasilitas kesehatan untuk orang cacat.
3. **Akseptabilitas**, pemenuhan hak atas kesehatan harus menghormati etika medis dan kebudayaan, seperti penghormatan budaya individu, kelompok minoritas, penduduk, komunitas dan memenuhi prinsip-prinsip kesetaraan gender.
4. **Kualitas**, pemenuhan hak atas kesehatan mengacu pada prinsip medis dan pengetahuan yang layak dan bermutu. Ini berkaitan erat dengan keterampilan tenaga medis, dapat diuji berdasarkan ilmu pengetahuan, adanya perlengkapan puskesmas, rumah sakit dan sanitasi yang memadai, serta air bersih yang dapat diminum.

*Diolah dari Memahami Hak Ekonomi, Sosial dan Budaya  
Pattiro, Jakarta*

## MATERI 7

# MEKANISME HAM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

### Pengantar

Mekanisme HAM Nasional pada dasarnya mencakup dua hal, yaitu pemantauan, penanganan pelanggaran dan pelaksanaan peraturan perundang-undangan tentang HAM yang berlaku nasional. Kaitannya dengan mekanisme internasional, terutama adalah pada instrumen internasional HAM yang sudah diratifikasi. Hal ini tidak bisa diabaikan, karena Indonesia telah menjadi Negara Pihak pada sejumlah instrumen internasional tersebut.

Pada sesi ini peserta diajak untuk memahami mekanisme HAM nasional dan internasional yang dapat ditempuh ketika terjadi pelanggaran hak kebebasan beragama/berkeyakinan.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Tujuan</b>     | 1. Peserta mengetahui lembaga-lembaga Negara untuk mekanisme pelanggaran HAM<br>2. Peserta mengetahui mekanisme internasional untuk pelanggaran HAM |
| <b>Topik</b>      | 1. Mekanisme nasional<br>2. Mekanisme internasional   |
| <b>Metode</b>     | Ceramah Narasumber  |
| <b>Waktu</b>      | 120 menit   |
| <b>Alat/Bahan</b> | UU tentang HAM<br>UU tentang Pengadilan HAM<br>Bahan bacaan 6 Mekanisme Nasional dan Internasional  |

### LANGKAH-LANGKAH FASILITASI

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan dari sesi tentang mekanisme HAM Nasional dan Internasional
2. Peserta yang bertugas menjadi moderator dipersilahkan untuk memandu diskusi bersama narasumber
3. Setelah pemberian materi selesai, mintalah komentar/klarifikasi dari 1-2 peserta.
4. Tutup materi dengan menekankan bahwa hak itu harus diperjuangkan, dan mekanisme nasional dan internasional dapat dijadikan alat untuk memperjuangkannya.

# BAHAN BACAAN 7

## MEKANISME HAM NASIONAL DAN INTERNASIONAL

### A. MEKANISME NASIONAL

Terdapat beberapa mekanisme penegakan HAM di tingkat nasional yang bisa ditempuh untuk menangani permasalahan di seputar HAM, terutama yang berkaitan dengan kasus-kasus pelanggaran HAM. Untuk kasus pelanggaran biasa (*ordinary*), bisa ditempuh melalui mekanisme pengadilan. Mekanisme yang lebih khusus lagi adalah melalui mekanisme Komisi Nasional Hak Asasi Manusia (komnas HAM), yang kewenangannya diatur dalam Undang-Undang No.39/1999; atau lewat mekanisme pembentukan Pengadilan HAM dan Pengadilan HAM Ad Hoc untuk penyelesaian kasus-kasus pelanggaran HAM yang berat (*extra ordinary*), sebagaimana yang diatur dalam UU No. 26 tahun 2000.

#### 1. Pengadilan HAM

Pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap pelanggaran hak asasi manusia yang berat. Pelanggaran HAM yang berat meliputi kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan. Dengan kata lain pengadilan HAM adalah pengadilan khusus terhadap kejahatan genosida dan kejahatan terhadap kemanusiaan.

Kejahatan genosida sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf a adalah setiap perbuatan yang dilakukan dengan maksud untuk menghancurkan atau memusnahkan seluruh atau sebagian kelompok bangsa, ras, kelompok etnis, kelompok agama, dengan cara:

- a. membunuh anggota kelompok;
- b. mengakibatkan penderitaan fisik atau mental yang berat terhadap anggota-anggota kelompok;
- c. menciptakan kondisi kehidupan kelompok yang akan mengakibatkan kemusnahan secara fisik baik seluruh atau sebagiannya;
- d. memaksakan tindakan-tindakan yang bertujuan mencegah kelahiran di dalam kelompok; atau
- e. memindahkan secara paksa anak-anak dan kelompok tertentu ke kelompok lain.

Sedangkan Kejahatan terhadap kemanusiaan sebagaimana dimaksud dalam Pasal 7 huruf b adalah salah satu perbuatan yang dilakukan sebagai bagian dan serangan yang meluas atau sistematis yang diketahuinya bahwa serangan tersebut ditujukan secara langsung terhadap penduduk sipil, berupa:

- a. pembunuhan;
- b. pemusnahan;
- c. perbudakan;
- d. pengusiran atau pemindahan penduduk secara paksa;
- e. perampasan kemerdekaan atau perampasan kebebasan fisik lain

- f. secara sewenang-wenang yang melanggar (asas-asas) ketentuan pokok hukum internasional;
- g. penyiksaan;
- h. perkosaan, perbudakan seksual, pelacuran secara paksa, pemaksaan kehamilan, pemandulan atau sterilisasi secara paksa atau bentuk-bentuk kekerasan seksual lain yang setara;
- i. pengamayaan terhadap suatu kelompok tertentu atau perkumpulan yang didasari persamaan paham politik, ras, kebangsaan, etnis, budaya, agama, jems kelamin atau alasan lain yang telah diakui secara universal sebagai hal yang dilarang menurut hokum internasional;
- j. penghilangan orang secara Paksa; atau
- k. kejahatan apartheid.

Pengadilan HAM berkedudukan di daerah kabupaten atau daerah kota yang aerah hukumnya meliputi daerah hukum Pengadilan Negeri yang bersangkutan. Pengadilan HAM sebagaimana dimaksud dalam Pasal 4 dibentuk di Jakarta Pusat, Surabaya, Medan, dan Makassar, yang meliputi wilayah sbb :

- a. Jakarta Pusat yang meliputi wilayah Daerah Khusus Ibukota Jakarta, Provinsi Jawa Barat, Banten, Sumatera Selatan, Lampung, Bengkulu, Kalimantan Barat, dan Kalimantan Tengah;
- b. Surabaya yang meliputi Provinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Daerah Istimewa Yogyakarta, Bali, Kalimantan Selatan, Kalimantan Timur, Nusa Tenggara Barat, dan Nusa Tenggara Timur;
- c. Makassar yang meliputi Provinsi Sulawesi Selatan, Sulawesi Tenggara, Sulawesi Tengah, Sulawesi Utara, Maluku, Maluku Utara, dan Irian Jaya;
- d. Medan yang meliputi Provinsi Sumatera Utara, Daerah Istimewa Aceh, Riau, Jambi, dan Sumatera Barat.

Pengadilan HAM bukanlah badan peradilan baru atau badan peradilan yang berdiri sendiri yang terlepas dari keempat badan peradilan yang selama ini kita ketahui (Peradilan Umum, Peradilan Militer, Peradilan Agama dan Peradilan Tata Usaha Negara). Pengadilan HAM hanyalah salah satu divisi atau bagian dari peradilan yang dibentuk dalam lingkungan badan Peradilan Umum. Dimana Pengadilan HAM tidak sepenuhnya bergantung kepada hakim karier, melainkan pada hakim nonkarier (hakim ad hoc) yang merupakan mayoritas dalam majelis hakim.

## 2. Pengadilan HAM Ad Hoc

Di samping Pengadilan HAM, saat ini dikenal pula adanya Pengadilan HAM Ad Hoc. Menurut pasal 43 ayat 1 UU No.26 tahun 2000, Pengadilan HAM Ad Hoc adalah pengadilan yang memeriksa, mengadili , dan memutus pelanggaran HAM yang berat yang terjadi sebelum berlakunya UU No. 26 tahun 2000.

Pembentukan Pengadilan HAM Ad Hoc yang akan melakukan penyelesaian perkara pelanggaran HAM yang berat pada masa lampau harus melalui dua tahap, yaitu:

- Tahap persetujuan oleh Dewan Perwakilan Rakyat (DPR), dimana DPR menyampaikan usul pembentukan pengadilan HAM Ad Hoc atas suatu peristiwa tertentu.
- Tahap dasar hukum pembentukan oleh Presiden, dimana presiden atas usul DPR membentuk pengadilan HAM Ad Hoc dengan menerbitkan Keputusan Presiden (Keppres)

Ketentuan Pasal 43 UU No. 26 Tahun 2000 tidak mengatur secara jelas mengenai alur atau mekanisme bagaimana sebetulnya proses perjalanan pembentukan pengadilan HAM *ad hoc* setelah adanya penyelidikan dari Komnas HAM tentang adanya pelanggaran HAM yang berat. Pengalaman pengadilan HAM *ad hoc* untuk kasus pelanggaran HAM berat di Timor-timor menjelaskan bahwa mekanismenya adalah Komnas HAM melakukan penyelidikan lalu hasilnya diserahkan ke Kejaksaan Agung, Kejaksaan Agung melakukan penyidikan. Hasil penyidikan diserahkan ke Presiden. Presiden mengirimkan surat ke DPR lalu DPR mengeluarkan rekomendasi. Kemudian Presiden mengeluarkan keppres yang melandasi dibentuknya pengadilan HAM *ad hoc*.

## B. MEKANISME HAM INTERNASIONAL

Terdapat 3 mekanisme internasional yang berdasarkan pada :

### 1. Piagam PBB (*charter based mechanism*).

Prosedur penegakan hak asasi manusia ini dibentuk berdasarkan piagam PBB, yang memandatkan antara lain adalah “... *mendorong penghormatan universal dan diterapkannya hak asasi dan kebebasan dasar manusia*”

Mekanisme ini dilakukan melalui :

- Komisi HAM PBB (*Human Rights Council*)
- Laporan Periodik/Berkala (*Universal Periodic Review*)
- *Commission on Human Rights (replaced by the Human Rights Council)*
- *Special Procedures of the Human Rights Council*

### 2. Perjanjian Hak Asasi Manusia Internasional (*treaty based*)

Seperti namanya, mekanisme ini adalah mekanisme pengaduan yang dibentuk berdasarkan perjanjian atau konvensi HAM internasional. Seperti diketahui perjanjian internasional mengikat negara-negara dan berlaku ketika sejumlah negara yang menandatangani telah meratifikasi perjanjian tersebut. Negara yang telah meratifikasinya – kemudian disebut sebagai Negara Pihak, dianggap telah terikat secara legal pada perjanjian tersebut. Demikian dengan perjanjian-perjanjian hak asasi manusia. Setidaknya terdapat delapan (8) konvensi HAM penting yang memberi mekanisme bagi penyelesaian pelanggaran hak asasi manusia. Mekanisme itu dipusatkan pada komite atau badan tertentu untuk mempelajari sejauh mana Negara pihak telah menerapkan isi perjanjian: Komite-komite tersebut adalah :

1. Komite Hak Asasi Manusia (Human Rights Committee) dibentuk pada tahun 1976 untuk memonitor (CCPR)
2. Committee on Economic, Social and Cultural Rights (CESCR)
3. Committee on the Elimination of Racial Discrimination (CERD)

4. Committee on the Elimination of Discrimination Against Women (CEDAW)
5. Committee Against Torture (CAT) & Optional Protocol to the Convention against Torture (OPCAT) - Subcommittee on Prevention of Torture
6. Committee on the Rights of the Child (CRC)
7. Committee on Migrant Workers (CMW)
8. Committee on the Rights of Persons with Disabilities (CRPD)

Adapun keempat mekanisme tersebut

1. **Pelaporan** adalah mekanisme yang terdapat di ketujuh konvensi tersebut diatas. Mekanisme ini dibangun oleh badan/komite bersangkutan untuk memantau kemajuan penerapan kewajiban Negara sebagaimana tertera dalam perjanjian. Hal ini dilakukan melalui berbagai laporan yang wajib disampaikan oleh Negara dalam periode tertentu pada Komite bersangkutan. Komite mengadakan pertemuan secara periodik diantara mereka sendiri dan pertemuan delegasi Negara Pihak. Dalam pertemuan-pertemuan tersebut Komite melakukan penilaian atas laporan yang dibuat oleh negara dan mengajukan sejumlah pertanyaan klarifikasi. Setelah itu Komite membuat kesimpulan dan rekomendasi. Biasanya Komite mengidentifikasi hal-hal positif yang telah dicapai, persoalan yang masih krusial dan rekomendasi tertentu. Proses tersebut dilakukan dengan cara bukan untuk 'mengadili' negara akan tetapi menari jalan bagaimana Negara Pihak dapat lebih maju memenuhi kewajibannya dalam konvensi. Oleh karena itu laporan alternatif masyarakat sipil, yang biasanya mengambil bentuk **shadow report** sangat penting. Laporan ini berguna untuk mendidik masyarakat, memperkuat akuntabilitas pemerintah terhadap pelanggaran hak asasi manusia atau mengevaluasi strategi pemerintah dalam usaha memenuhi hak asasi warganya.
  
2. **Pengaduan Individual**. Beberapa diantara konvensi ini yaitu ICCPR (Protokol Pilihan 1), CAT (pasal 22), CERD (pasal 14) dan MWC memberi wewenang pada Komite untuk menerima dan memeriksa **pengaduan** yang disampaikan secara **individual**.<sup>5</sup> Mekanisme ini berhubungan dengan pengaduan dari individu atau kelompok yang percaya bahwa hak-hak asasinya telah dilanggar. Artinya perhatian komite pada pelanggaran-pelanggaran tertentu dan bukan pelanggaran yang berat atau luas. Adapun syarat umum untuk menyampaikan pengaduan individual adalah sebagai berikut:
  - Negara yang bersangkutan merupakan Negara Pihak dalam perjanjian yang bersangkutan atau Protokol Pilihan I dari ICCPR. Untuk itu negara meratifikasi atau membuat deklarasi yang mengakui 'yurisdiksi' komite.
  - Pengaduan dilakukan dengan identitas yang jelas, tidak menggunakan kata-kata menghina dan sesuai dengan traktat bersangkutan.

- Masalah yang diajukan tidak sedang diproses melalui prosedur investigasi/penyelesaian internasional lainnya. [Pasal 5 (2) (a) PP CCPR, ps. 22 (5) (a) dan ps 77 (3) C] *Exhausted domestic remedy*/sudah menempuh seluruh penanganan domestik. Adapun cara untuk menguji sejauh mana penanganan domestik sudah ditempuh secara keseluruhan bukan sekedar pada ada tidaknya hukum yang mengaturnya akan tetapi juga bahwa hukum itu dijalankan dengan baik. Dengan kata lain harus ada niat dan kemampuan.
- Individu/kelompok yang mengadu merupakan pihak yang menderita dampak langsung dari pelanggaran yang diadukan.
- Tidak berlaku surut
- Pengaju pengaduan berada dalam yurisdiksi Negara piha yang dituduh ketiga pelanggaran terjadi – tapi tidak harus orang yang bermukin di Negara tersebut
- Kuasa dapat diberikan pada orang yang memiliki hubungan keluarga atau keterkaitan personal lainnya.

Jika pengadu dapat memenuhi syarat-syarat di atas (*admissibility*) maka mekanisme *pengaduan individual* ini sangat berguna setidaknya untuk beberapa hal berikut: :

- a. Individu dapat memperoleh *remedy* atau imbalan atas penderitaan yang mereka alami
- b. Kasus-kasus yang masuk dapat menjadi bahan untuk perubahan kebijakan/aturan hukum 3. Pengaduan itu dapat menjadi bukti awal adanya pelanggaran hak asasi manusia secara sistematis dan massif jika di negara itu terjadi pelanggaran HAM berat
- c. Hasil penyelidikan yang dilakukan oleh badan bersangkutan akan dipublikasikan. Rasa malu yang diciptakan melalui publikasi ini kiranya dapat menjadi salah satu cara yang berguna bagi proses lobi dan advokasi lebih lanjut di dalam negeri.
- d. Sehubungan dengan hal itu, komite juga dapat melakukan *urgent action* untuk meminta perlindungan bagi korban agar tidak mengalami penderitaan yang tidaklagi- dapat-diperbaiki (*suffering irreparable damage*).
- e. keputusan komite bersifat final

**3. *Pengaduan antar Negara.*** Pengaduan dilakukan oleh Negara pihak terhadap Negara pihak lainnya yang dianggap melanggar kewajibannya dalam perjanjian tersebut. Negara yang menerima komunikasi wajib memberi tanggapan, jika tidak Negara pengadu dapat membawa masalah ini kepada badan perjanjian yang berwenang. Badan itu kemudian mencari pemecahan yang dapat diterima kedua belah pihak.

**4. *Mekanisme Investigasi*** Mekanisme yang hanya ada pada dua konvensi HAM yaitu CEDAW (ps.10 PP) dan CAT ps.20 memberi wewenang pada

komite untuk melakukan investigasi atas dugaan pelanggaran hak asasi – dengan syarat pelanggaran tersebut bersifat berat atau sistematis. Berbeda dengan pengaduan individual, mekanisme ini tidak mensyaratkan *exhaustive remedies*. Hasil dari penyelidikan bersifat rahasia sampai proses penyelidikan berakhir. Komite kemudian menyerahkan laporan itu kepada negara yang bersangkutan melalui Sekretaris Jendral PBB. Enam bulan setelah itu, komite dapat melakukan langkah-langkah untuk menindak lanjuti hasil laporang itu bersama negara yang bersangkutan.

### 3. Pengadilan Pidana Internasional - ICC (*Internasional Criminal Court*)

Jika mekanisme internasional di atas menekankan bagaimana negara mentaati standar hak asasi manusia, sebagaimana tertuang dalam berbagai instrumen HAM internasional, dengan membangun opini publik maka mekanisme pengadilan internasional menekankan pada bagaimana memerangi impunitas. Maksudnya, mekanisme pidana internasional menekankan penghukuman terhadap pelaku pelanggaran HAM. Oleh karena itu pengadilan berorientasi pada penuntutan dari pelaku (tentu termasuk perencana) pelanggar hak asasi manusia.

Secara historis, dapat dikatakan, bahwa hal ini dimulai sejak dibentuknya pengadilan Nuremburg dan Tokyo pasca PD II. Keduanya mengadili kejahatan-kejahatan untuk konflik bersenjata internasional. Selanjutnya pada 1993 dibentuk Pengadilan Pidana Internasional untuk negara bekas Yugoslavia (ICTY) dan 1994 dibentuk Pengadilan Pidana Internasional untuk Rwanda (ICTR) berdasarkan kewenangan yang dimiliki Dewan Keamanan PBB yang diatur dalam BAB VII Piagam PBB. Dengan digelarnya kedua pengadilan terakhir, semakin memperkuat adagium bahwa pelanggaran HAM yang terjadi di sebuah negara adalah masalah internasional dan bukan semata masalah domestik. Fenomena ini juga tampak pada tuntutan Spanyol terhadap mantan penguasa Chili yaitu Jendral Pinochet.

Catatan terkait dengan pengadilan hak asasi manusia internasional, yaitu:

- a. Memfokuskan pada pelanggaran hak asasi manusia yang masif (luas) dan atau sistematis, seperti kejahatan terhadap kemanusiaan, genocide, kejahatan perang, apartheid dan penyiksaan.
- b. Yurisdiksi internasional.
- c. Menuntut pertanggungjawaban perorangan (bukan negara)
- d. Pengakuan atas pertanggungjawaban komandan (*command responsibility*)
- e. Yurisdiksi universal, yaitu Negara manapun dapat mengadili pelaku pelanggaran
- f. HAM tanpa perlu memperhatikan (a) kebangsaan dari pelaku maupun korban atau (b) apakah dilakukan di luar wilayah Negara pelaku/korban tersebut (c) Negara dapat mengadili pelaku kejahatan itu meskipun pelaku atau korbannya warga Negara lain dan tempat locus kejahatan di luar Negara bersangkutan.

## MATERI 8

# SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

### Pengantar

Hukum di Indonesia merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada **hukum Eropa** kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik (C.S.T Kansil). Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya.

Dalam sesi ini peserta diajak untuk memiliki pengetahuan tentang system peradilan di Indonesia khususnya Peradilan Pidana, dan Tata Usaha Negara, berdasarkan pengalaman peserta /komunitasnya berhadapan dengan system peradilan.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Tujuan</b>     | 1. Peserta mengetahui alur penanganan kasus dalam system peradilan (Pidana dan TUN)<br>2. Peserta mengetahui hak-hak tersangka/terdakwa/saksi/ dan pelapor |
| <b>Topik</b>      | Alur Peradilan Pidana<br>Alur Peradilan TUN<br>Hak Tersangka/Terdakwa/saksi/pelapor  |
| <b>Metode</b>     | Curah Pendapat (sharing pengalaman)<br>Narasumber  |
| <b>Waktu</b>      | 120 menit  |
| <b>Alat/Bahan</b> | Alat Tulis<br>Bahan Bacaan Sistem Peradilan di Indonesia   |

### LANGKAH-LANGKAH FASILITASI

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuannya.
2. Mintalah peserta untuk berbagi pengalaman terkait dengan system peradilan di Indonesia
3. Mintalah narasumber untuk memberikan ceramah, dan menyerahkan acara kepada peserta yang menjadi moderator sesi pelatihan
4. Tutup sesi dengan merangkum jalannya diskusi dan klarifikasi (jika diperlukan)

## BAHAN BACAAN 8

# SISTEM PERADILAN DI INDONESIA

Siti Aminah

**Hukum di Indonesia** merupakan campuran dari sistem hukum hukum Eropa, hukum Agama dan hukum Adat. Sebagian besar sistem yang dianut, baik perdata maupun pidana, berbasis pada **hukum Eropa** kontinental, khususnya dari Belanda karena aspek sejarah masa lalu Indonesia yang merupakan wilayah jajahan dengan sebutan Hindia Belanda (*Nederlandsch-Indie*). Berdasarkan isinya, hukum dapat dibagi menjadi 2, yaitu hukum privat dan hukum publik (C.S.T Kansil). Hukum privat adalah hukum yg mengatur hubungan orang perorang, sedangkan hukum publik adalah hukum yg mengatur hubungan antara negara dengan warga negaranya.

Yang termasuk ke dalam kategori hukum privat adalah hukum keluarga (perkawinan, waris), dan wan prestasi (ingkar janji) akibat adanya perikatan/perjanjian. Untuk menyelesaikan sengketa di ranah hukum privat menggunakan Sistem Peradilan Perdata di Pengadilan Negeri Bagi yang menundukkan diri pada KUHPER (kitab Undang-Undang Hukum Perdata) dan Peradilan Agama bagi yang menundukkan diri pada hukum agama islam. Sedangkan yang termasuk ke dalam kategori hukum public diantaranya hukum pidana dan administrasi (TUN). Dan dalam tulisan kali ini akan dibahas system peradilan pidana dan Tata Usaha Negara (TUN) dengan pertimbangan kedua system ini sering bersentuhan dengan kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan di Indonesia.

### I. PERADILAN PIDANA

Hukum pidana terbagi menjadi dua bagian, yaitu hukum pidana materiil dan hukum pidana formil. Hukum pidana materiil mengatur tentang penentuan tindak pidana, pelaku tindak pidana, dan pidana (sanksi). Di Indonesia, pengaturan hukum pidana materiil secara umum diatur dalam Kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP), dan yang khusus tersebar dalam UU, seperti UU Tindak Pidana Korupsi, UU PKDRT dll. Sedangkan hukum pidana formil mengatur tentang pelaksanaan hukum pidana materiil. Di Indonesia, pengaturan hukum pidana formil telah disahkan dengan UU nomor 8 tahun 1981 tentang hukum acara pidana (KUHAP)

#### PASAL PASAL PENODAAN AGAMA

Pasal 1 UU No. 1 PNPS 1965

Setiap orang dilarang dengan sengaja di muka umum menceritakan, menganjurkan atau mengusahakan dukungan umum, untuk melakukan penafsiran tentang sesuatu agama yang dianut di Indonesia atau melakukan kegiatan-kegiatan keagamaan yang menyerupai kegiatan-kegiatan keagamaan dari agama itu; penafsiran dan kegiatan mana menyimpang dari pokok-pokok ajaran agama itu.

## Pasal 2

- 1) Barang siapa melanggar ketentuan tersebut dalam pasal 1 diberi perintah dan peringatan keras untuk menghentikan perbuatannya itu di dalam suatu keputusan bersama Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.
- 2) Apabila pelanggaran tersebut dalam ayat (1) dilakukan oleh Organisasi atau sesuatu aliran kepercayaan, maka Presiden Republik Indonesia dapat membubarkan Organisasi itu dan menyatakan Organisasi atau aliran tersebut sebagai Organisasi/aliran terlarang, satu dan lain setelah Presiden mendapat pertimbangan dari Menteri Agama, Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri.

## Pasal 3

Apabila, setelah dilakukan tindakan oleh Menteri Agama bersama-sama Menteri/Jaksa Agung dan Menteri Dalam Negeri atau oleh Presiden Republik Indonesia menurut ketentuan dalam pasal 2 terhadap orang, Organisasi atau aliran kepercayaan, mereka masih terus melanggar ketentuan dalam pasal 1, maka orang, penganut, anggota dan/atau anggota Pengurus Organisasi yang bersangkutan dari aliran itu dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun.

## Pasal 4

Pada Kitab Undang-undang Hukum Pidana diadakan pasal baru yang berbunyi sebagai berikut:

### “Pasal 156a.

Dipidana dengan pidana penjara selama-lamanya lima tahun barangsiapa dengan sengaja di muka umum mengeluarkan perasaan atau melakukan perbuatan:

- a. yang pada pokoknya bersifat permusuhan, penyalah-gunaan atau penodaan terhadap suatu agama yang dianut di Indonesia;
- b. dengan maksud agar supaya orang tidak menganut agama apapun juga, yang bersendikan ke-Tuhanan Yang Maha Esa.”

## 1.1 Prosedur Hukum Acara Pidana

### *a. Tahap Pertama (Laporan dan Pengaduan).*

Menurut KUHAP yang dimaksud dengan laporan, pengaduan adalah sebagai berikut:

- Laporan adalah pemberitahuan yang disampaikan oleh seseorang karena hak dan kewajiban berdasarkan undang-undang kepada pejabat yang berwenang tentang telah atau sedang diduga akan terjadinya peristiwa pidana.
- Pengaduan adalah pemberitahuan disertai permintaan oleh pihak yang berkepentingan kepada pejabat berwenang untuk menindak menurut hukum seorang yang telah melakukan tindak pidana aduan yang merugikannya.
- Tertangkap tangan adalah tertangkapnya seorang pada waktu sedang melakukan tindak pidana, atau dengan segera sesudah beberapa saat tindak pidana itu dilakukan, atau sesaat itu kemudian diserukan oleh khalayak

ramai sebagai orang yang melakukannya, atau apabila sesaat kemudian padanya ditemukan benda yang diduga keras telah dipergunakan untuk melakukan tindak pidana itu menunjukkan bahwa ia adalah pelakunya atau turut melakukan atau membantu melakukan tindak pidana itu.

Dari ketiga pengertian tersebut kita dapat membedakan antara pengaduan, laporan, dan tertangkap tangan. Laporan adalah pemberitahuan wajib yang dilakukan seseorang kepada polisi ketika ia menduga terjadinya suatu tindak pidana. Ini artinya ketika seseorang mendapati seorang penjahat mencopet barang orang lain yang bukan termasuk pihak yang mempunyai hubungan, kemudian orang tersebut memberitahukan kepada polisi maka pemberitahuan tersebut merupakan laporan dan laporan itu tidak dapat dicabut.

Lain halnya dengan Pengaduan. Contoh dari pengaduan adalah ketika di dalam sebuah keluarga, ada anggota keluarga yang melakukan pencurian barang milik salah satu anggota keluarga, atau suami/isteri berzina dan anggota keluarga/suami/isteri yang dirugikan tersebut memberitahukan kepada polisi untuk diproses secara hukum. Pengaduan ini dapat dicabut oleh orang yang mengadu kepada pejabat berwenang. Dua bagian ini merupakan awal dari terjadinya tahap kedua dalam hukum acara pidana, yaitu penyelidikan. Sedangkan jika seseorang tertangkap tangan melakukan suatu tindak pidana, maka prosesnya tanpa melalui penyelidikan dan langsung menuju ke proses penyidikan.

Mengacu pada pasal 108 KUHP cara mengajukan atau menyampaikan laporan atau pengaduan adalah sebagai berikut :

- Laporan secara lisan disampaikan kepada pejabat yang berwenang kemudian dicatat oleh pejabat tersebut, setelah selesai laporan tersebut ditandatangani oleh pengadu atau pelapor dan pejabat penerima laporan atau pengaduan tersebut.
- Jika laporan atau pengaduan berbentuk "tulisan" maka laporan atau pengaduan tersebut harus ditandatangani oleh si pelapor atau pengadu, setelah itu pejabat penerima laporan atau pengaduan tersebut memberikan "Surat tanda penerimaan". Surat tanda penerimaan ini berguna sebagai sarana pengawasan dari masyarakat atau pelapor/pengadu apabila laporan atau pengaduannya tidak ditindak lanjuti.

## **b. Tahap Kedua (Penyelidikan)**

Pengertian penyelidikan menurut KUHP adalah *serangkaian tindakan penyelidikan untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan.*

Dari pengertian tersebut, penyelidikan itu adalah penentuan suatu perbuatan dapat dikatakan suatu tindak pidana atau tidak. Ketika suatu perbuatan tersebut dianggap sebagai suatu tindak pidana, baru dapat dilakukan proses penyidikan. Dalam proses penyelidikan ini biasanya dilakukan oleh POLRI

dan untuk kasus-kasus tertentu dapat dilakukan oleh Jaksa. Di saat inilah dimana seseorang disebut sebagai tersangka

### c. Tahap Ketiga (Penyidikan)

Tahap penyidikan ini dapat dilakukan setelah perbuatan seseorang dikatakan sebagai tindak pidana dalam proses penyelidikan. Penyidikan menurut KUHAP adalah *serangkaian tindakan penyidik dalam hal dan menurut cara yang diatur dalam undang-undang ini untuk mencari serta mengumpulkan bukti itu membuat terang tentang tindak pidana yang terjadi dan guna menemukan tersangkanya.*

**Tabel 1. Jangka Waktu Penahanan dan Penahanan Lanjutan**

| Penahanan/Perpanjangan oleh |                         | Waktu           | Dasar Hukum             |
|-----------------------------|-------------------------|-----------------|-------------------------|
| 1.                          | Penyidik                | 20 Hari         | Pasal 24 Ayat (1) KUHAP |
|                             | -Diperpanjang JPU       | 40 Hari         | Pasal 24 Ayat (2) KUHAP |
| 2.                          | Penuntut Umum           | 20 Hari         | Pasal 25 Ayat (1) KUHAP |
|                             | -Diperpanjang Ketua PN  | 30 Hari         | Pasal 25 Ayat (2) KUHAP |
| 3.                          | Hakim Pengadilan Negeri | 30 Hari         | Pasal 26 Ayat (1) KUHAP |
|                             | -Diperpanjang Ketua PN  | 60 Hari         | Pasal 26 Ayat (2) KUHAP |
| 4.                          | Hakim Pengadilan Tinggi | 30 Hari         | Pasal 27 Ayat (1) KUHAP |
|                             | -Diperpanjang Ketua PT  | 60 Hari         | Pasal 27 Ayat (2) KUHAP |
| 5.                          | Hakim Mahkamah Agung    | 50 Hari         | Pasal 28 Ayat (1) KUHAP |
|                             | -Diperpanjang Ketua MA  | 60 Hari         | Pasal 28 Ayat (2) KUHAP |
| <b>Jumlah</b>               |                         | <b>400 Hari</b> |                         |

Secara garis besar, penyidikan adalah suatu proses untuk menaribukti-bukti yang menguatkan suatu tindak pidana serta mencari tersangkanya. Tersangka sendiri itu adalah seseorang yang dianggap atau diduga melakukan suatu tindak pidana. Ketika dalam proses penyidikan sudah terkumpul bukti-bukti yang menguatkan maka penyidik akan mengirim BAP (berkas acara pemeriksaan) kepada kejaksaan untuk kemudian kejaksaan menunjuk jaksa penuntut umum (JPU) yang kemudian membuat surat dakwaan dan diajukan pada pengadilan negeri. Ketua pengadilan membentuk majelis hakim yang bertugas mengadili terdakwa.

### d. Tahap Keempat (Proses Pengadilan)

Proses persidangan tingkat pertama dilakukan di pengadilan negeri, dimana pengadilan negeri. Adapun proses persidangan adalah sebagai berikut :

- Pembacaan dakwaan
- Eksepsi (jika ada)
- Putusan Sela atas eksepsi
- Pembuktian (Keterangan saksi, Keterangan ahli, Surat, Petunjuk, dan Keterangan Terdakwa)

- Tuntutan (Requisitor)
- Pledoi (pembelaan)
- Jaksa mengajukan Replik (jika ada)
- Terdakwa/PH mengajukan Duplik (jika ada)
- Putusan Hakim
- 

## 1.2 Hak-Hak Tersangka/Terdakwa

Hak tersangka dan terdakwa di dalam KUHAP diatur dalam Pasal 50 sampai dengan Pasal 68. Berbagai aspek dari hak seorang tersangka dan terdakwa dilindungi oleh KUHAP, yang diantaranya adalah :

- a. Hak untuk segera diperiksa, diajukan ke pengadilan dan diadili (Pasal 50 ayat (1), (2) dan (3))
- b. Hak untuk mengetahui dengan jelas dan bahasa yang dimengerti olehnya tentang apa yang disangkakan dan apa yang didakwakan (Pasal 51 butir a dan b)
- c. Hak untuk memberikan keterangan secara bebas kepada penyidik dan hakim (pasal 52)
- d. Hak untuk mendapat juru bahasa/penterjemah (Pasal 53 ayat (1))
- e. Hak untuk mendapat bantuan hukum pada setiap tingkat pemeriksaan (pasal 54)
- f. Hak untuk mendapat nasihat hukum dari penasihat hukum yang ditunjuk oleh pejabat yang bersangkutan pada semua tingkat pemeriksaan bagi tersangka atau terdakwa yang diancam pidana mati dengan biaya Cuma-Cuma (Pasal 56)
- g. Hak tersangka atau terdakwa yang berkebangsaan asing untuk menghubungi dan berbicara dengan perwakilan negaranya (Pasal 57 ayat (2))
- h. Hak untuk menghubungi dokter bagi tersangka atau terdakwa yang ditahan (pasal 58)
- i. Hak untuk diberitahukan kepada keluarganya atau orang lain yang serumah dengan Tersangka/Terdakwa yang ditahan untuk mendapat bantuan hukum atau jaminan bagi penangguhannya dan hak untuk berhubungan dengan keluarga dengan maksud yang sama diatas (Pasal 59 dan 60)
- j. Hak untuk dikunjungi sanak keluarga yang tidak ada hubungannya dengan perkara tersangka/terdakwa. Untuk kepentingan pekerjaan atau kepentingan kekeluargaan (Pasal 61)
- k. Hak tersangka atau terdakwa untuk berhubungan surat menyurat dengan penasihat hukumnya (Pasal 62)
- l. Hak tersangka atau terdakwa untuk menghubungi dan menerima kunjungan rohaniawan (Pasal 63)
- m. Hak tersangka atau terdakwa untuk mengajukan saksi dan ahli yang a de charge (pasal 65)
- n. Hak tersangka atau terdakwa untuk menuntut ganti kerugian (Pasal 68)

## II. PERADILAN TATA USAHA NEGARA

Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara bertujuan untuk mengontrol secara yuridis (*judicial control*) tindakan pemerintahan yang dinilai melanggar ketentuan administrasi (mal administrasi) ataupun perbuatan yang bertentangan dengan hukum (*abuse of power*). Eksistensi Peradilan Tata Usaha Negara diatur dalam peraturan perundang-undangan yang khusus yakni, Undang-Undang No.5 Tahun 1986 Tentang PTUN yang kemudian dirubah dengan Undang-Undang No.9 Tahun 2004 Tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1986 Tentang Peradilan Tata Usaha Negara.

Tujuan Pembentukan Peradilan Tata Usaha Negara Dalam kajian Hukum Administrasi Negara, tujuan pembentukan peradilan administrasi Negara (Peradilan Tata Usaha Negara) adalah:

1. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak rakyat yang bersumber dari hak-hak individu.
2. Memberikan perlindungan terhadap hak-hak masyarakat yang didasarkan pada kepentingan bersama dari individu yang hidup dalam masyarakat tersebut.

Objek sengketa dalam PTUN adalah keputusan tertulis pejabat administrasi negara (*beschikking*). Dalam hal ini karena pejabat administrasi mempunyai kewenangan, maka tidak tertutup kemungkinan ia akan melakukan sesuatu yang merugikan sasaran keputusan tertulisnya. Untuk mengontrol hal itulah, maka PTUN dibentuk, yaitu sebagai sarana bagi masyarakat untuk melindungi kepentingan individunya dari kekuasaan pemerintah.

Sengketa Tata Usaha Negara dikenal dengan dua macam cara antara lain:

### a. Melalui Upaya Administrasi (vide pasal 48 jo pasal 51 ayat 3 UU no. 5 tahun 1986)

Upaya administrasi adalah suatu prosedur yang dapat ditempuh dalam menyelesaikan masalah sengketa Tata Usaha Negara oleh seseorang atau badan hukum perdata apabila ia tidak puas terhadap suatu Keputusan tata Usaha Negara, dalam lingkungan administrasi atau pemerintah sendiri.

Bentuk upaya administrasi:

1. **Banding Administratif**, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan oleh instansi atasan atau instansi lain dari yang mengeluarkan Keputusan yang bersangkutan.
2. **Keberatan**, yaitu penyelesaian upaya administrasi yang dilakukan sendiri oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan itu.

### b. Melalui Gugatan (vide pasal 1 angka 5 jo pasal 53 UU no. 5 tahun 1986)

Apabila di dalam ketentuan perundang-undangan yang berlaku tidak ada kewajiban untuk menyelesaikan sengketa Tata Usaha Negara tersebut melalui Upaya Administrasi, maka seseorang atau Badan Hukum Perdata tersebut dapat mengajukan gugatan ke Pengadilan Tata Usaha Negara.

Subjek atau pihak-pihak yang berperkara di Pengadilan Tata Usaha Negara ada 2 pihak, yaitu:

- Pihak penggugat, yaitu seseorang atau Badan Hukum Perdata yang merasa kepentingannya dirugikan dengan dikeluarkannya Keputusan tata Usaha Negara oleh Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara baik di pusat atau di daerah.
- Pihak Tergugat, yaitu Badan atau Pejabat Tata Usaha Negara yang mengeluarkan Keputusan berdasarkan wewenang yang ada padanya atau yang dilimpahkan kepadanya.

## **2.1 HAK dan KEWAJIBAN PENGGUGAT**

### **HAK-HAK PENGGUGAT**

- a. Mengajukan gugatan tertulis kepada PTUN terhadap suatu Keputusan Tata Usahan Negara. (pasal 53)
- b. Didampingi oleh seorang atau beberapa orang kuasa (pasal 57)
- c. Mengajukan kepada Ketua Pengadilan untuk bersengketa cuma-cuma (pasal 60)
- d. Mendapat panggilan secara sah (pasal 65).
- e. Mengajukan permohonan agar pelaksanaan keputusan TUN itu ditunda selama pemeriksaan sengketa TUN sedang berjalan, sampai ada putusan pengadilan yang memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 67).
- f. Mengubah alasan yang mendasari gugatannya hanya sampai dengan replik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan tergugat (pasal 75 ayat 1)
- g. Mencabut jawaban sebelum tergugat memberikan jawaban (pasal 76 ayat 1)
- h. Mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya (pasal 81)
- i. Membuat atau menyuruh membuat salinan atau petikan segala surat pemeriksaan perkaranya, dengan biaya sendiri setelah memperoleh izin Ketua Pengadilan yang bersangkutan (pasal 82)
- j. Mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan pada saat pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan (pasal 97 ayat 1)
- k. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan kepada Pengadilan supaya pemeriksaan sengketa dipercepat dalam hal terdapat kepentingan penggugat yang cukup mendesak yang harus dapat disimpulkan dari alasan-alasan permohonannya (pasal 98 ayat 1)
- l. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan ganti rugi (pasal 120)
- m. Mencantumkan dalam gugatannya permohonan rehabilitasi (pasal 121)
- n. Mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tenggang waktu empat belas

hari setelah putusan Pengadilan TUN diberitahukannya secara sah (pasal 122)

- o. Menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan bukti kepada Panitera Pengadilan TUN dengan ketentuan bahwa salinan memori banding dan atau kontra memori banding diberikan kepada pihak lainnya dengan perantara Panitera Pengadilan (pasal 126 ayat 3)
- p. Mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi secara tertulis kepada MA atas suatu putusan tingkat terakhir Pengadilan (pasal 131)
- q. Mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kepada MA atas suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 132)

#### **KEWAJIBAN PENGGUGAT:**

- r. Membayar uang muka biaya perkara (pasal 59)

## **2.2 HAK DAN KEWAJIBAN TERGUGAT**

### **HAK TERGUGAT:**

- a. Didampingi oleh seorang atau beberapa orang kuasa (pasal 57)
- b. Mendapat panggilan secara sah (pasal 65)
- c. Mengubah alasan yang mendasari jawabannya hanya sampai dengan duplik asal disertai alasan yang cukup serta tidak merugikan kepentingan penggugat (pasal 75 ayat 2)
- d. Apabila tergugat sudah memberikan jawaban atas gugatan, pencabutan gugatan oleh penggugat akan dikabulkan oleh pengadilan hanya apabila disetujui tergugat (pasal 76 ayat 2)
- e. Mempelajari berkas perkara dan surat-surat resmi lainnya yang bersangkutan di kepaniteraan dan membuat kutipan seperlunya (pasal 81)
- f. Mengemukakan pendapat yang terakhir berupa kesimpulan pada saat pemeriksaan sengketa sudah diselesaikan (pasal 97 ayat 1)
- g. Bermusyawarah dalam ruangan tertutup untuk mempertimbangkan segala sesuatu guna putusan sengketa tersebut (pasal 97 ayat 2)
- h. Mengajukan permohonan pemeriksaan banding secara tertulis kepada Pengadilan Tinggi TUN dalam tenggang waktu empat belas hari setelah putusan Pengadilan TUN diberitahukannya secara sah (pasal 122)
- i. Menyerahkan memori banding dan atau kontra memori banding serta surat keterangan bukti kepada Panitera Pengadilan TUN dengan ketentuan bahwa salinan memori banding dan atau kontra memori banding diberikan kepada pihak lainnya dengan perantara Panitera Pengadilan (pasal 126 ayat 3)
- j. Mengajukan permohonan pemeriksaan kasasi secara tertulis kepada MA atas suatu putusan tingkat terakhir Pengadilan (pasal 131)
- k. Mengajukan permohonan pemeriksaan peninjauan kembali kepada MA atas suatu putusan Pengadilan yang telah memperoleh kekuatan hukum tetap (pasal 132)

### **KEWAJIBAN TERGUGAT:**

- a. Dalam hal gugatan dikabulkan, badan/pejabat TUN yang mengeluarkan Keputusan TUN wajib (pasal 97 ayat 9):
  1. Mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan; atau
  2. Mencabut Keputusan TUN yang bersangkutan dan menerbitkan Keputusan TUN yang baru;
  3. Menerbitkan Keputusan TUN dalam hal gugatan didasarkan pada pasal 3
- b. Apabila tidak dapat atau tidak dapat dengan sempurna melaksanakan putusan Pengadilan yang telah mempunyai kekuatan hukum tetap disebabkan oleh berubahnya keadaan yang terjadi setelah putusan Pengadilan dijatuhkan dan atau memperoleh kekuatan hukum tetap, ia wajib memberitahukannya kepada Ketua Pengadilan dan penggugat (pasal 117 ayat 1)
- c. Memberikan ganti rugi dalam hal gugatan penggugat atas permohonan ganti rugi dikabulkan oleh Pengadilan (pasal 120)
- d. Memberikan rehabilitasi dalam hal gugatan penggugat atas permohonan rehabilitasi dikabulkan oleh Pengadilan (pasal 121)

### **III. PROSES PEMERIKSAAN GUGATAN DI PTUN**

- a. Pendaftaran Gugatan TUN
- b. Pemeriksaan awal (sidang tertutup untuk umum)
- c. Setelah gugatan sempurna sidang terbuka untuk umum
- d. Pembacaan Gugatan
- e. Eksepsi oleh Tergugat
- f. Putusan Sela oleh Majelis Hakim
- g. Replik Pengugat
- h. Duplik Tergugat
- i. Jika memungkinkan Replik atas Duplik
- j. Duplik atas replik dari duplik
- k. Pengajuan alat bukti tertulis dari Pengugat
- l. Pengajuan alat bukti tergugat
- m. Pengajuan saksi oleh para pihak
- n. Kesimpulan dari kedua belah pihak
- o. Putusan Majelis Hakim

## Gugatan Ahmadiyah Terhadap Pejabat Bogor Ditolak

Kamis, 29 Desember 2005 | 15:48 WIB

**TEMPO Interaktif, Bandung:** Pengadilan Tata Usaha Negara Bandung menolak gugatan jemaat Ahmadiyah terhadap Surat Keputusan Bersama Muspika Kabupaten Bogor tertanggal 20 Juli 2005 yang melarang aktivitas kelompok itu.

"Menyatakan gugatan penggugat tidak diterima dan menghukum penggugat untuk membayar biaya perkara sebesar Rp 289 ribu," kata Ketua Majelis Hakim Pengadilan Tata Usaha Negara Syamsir Alam di Bandung, Kamis (29/12) sebelum mengetuk palu. Pada pembacaan putusan sela, majelis hakim Pengadilan Tata Usaha Negara yang beranggotakan Iskandar dan Tedi Rosmansyah beralasan bahwa pengadilan tidak berwenang mengadili obyek sengketa, yakni surat keputusan yang ditandatangani oleh Bupati, Ketua DPRD, Komandan Kodim 0621, Kepala Polres Bogor, Kepala Kejaksaan Negeri Cibinong, Ketua Pengadilan Negeri Cibinong, Komandan Pangalan Udara Atang Sanjaya, Kepala Kantor Departemen Agama, dan Ketua MUI Kabupaten Bogor.

Majelis hakim beranggapan, keikutsertaan MUI Kabupaten Bogor menandatangani surat yang melarang kegiatan jamaah Ahmadiyah di wilayah Kabupaten Bogor menyebabkan surat itu tidak bisa dijadikan obyek sengketa di tata usaha negara. Alasan para hakim, MUI bukan bagian dari penyelenggara pemerintahan di daerah. Kendati demikian, para hakim menganggap Surat Keputusan Bersama Muspika Kabupaten Bogor tidak bertentangan dengan Undang-Undang tentang Pemerintahan Daerah karena dikeluarkan dalam keadaan darurat untuk menjaga ketertiban umum. Para hakim, dalam putusannya, menyarankan sengketa agar diadili oleh peradilan umum.

Setelah membacakan kesimpulan sebagai hasil putusan sela perkara gugatan itu, Ketua Majelis Hakim menyatakan pemeriksaan perkara gugatan itu selesai. Para hakim langsung meninggalkan ruangan sidang tanpa menanyakan pendapat kuasa hukum penggugat dan tergugat terhadap putusan. Kuasa hukum Jemaat Ahmadiyah, Adnan Buyung Nasution, menilai cara hakim mengadili perkara tidak layak dan tidak etis. Usai persidangan, Buyung langsung dikerumuni oleh belasan orang anggota jemaat Ahmadiyah. Buyung mengatakan agar pengikut Ahmadiyah bersabar. "Kasus ini belum selesai," katanya. **ahmad fikri**

## MATERI 9

# TEHNIK INVESTIGASI

### Pengantar

Investigasi adalah upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian

Investigasi dalam konteks pelanggaran hak kebebasan beragama, didasarkan pada kebutuhan akan data/informasi/bukti/fakta yang diyakini kebenarannya untuk kepentingan advokasi kasus. Dalam sesi ini peserta diajak untuk memperkaya pengetahuan tentang investigasi, tahapan inverstigasi dan menyusunnya menjadi kronologi peristiwa.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Tujuan</b>     | 1. Peserta memiliki ketrampilan menyusun kronologi suatu peristiwa<br>2. Peserta dapat memetakan actor/pihak yang ada terlibat dan kepentingannya dalam peristiwa tersebut |
| <b>Topik</b>      | 1. Kronologi<br>2. Pemetaan para pihak dan kepentingannya  |
| <b>Metode</b>     | Study kasus  |
| <b>Waktu</b>      | 120 menit  |
| <b>Alat/Bahan</b> | Study Kasus /Story telling<br>Diskusi Kelompok<br>Presentasi   |
| <b>Bahan</b>      | Alat Tulis   |
| <b>Belajar</b>    | 3 Orang narasumber dari korban pelanggaran kebebasan beragama  |

### LANGKAH-LANGKAH FASILITASI

#### 1. Story Telling

- Bagi peserta menjadi 3 (tiga) kelompok dengan 1 (satu) orang narasumber untuk setiap kelompoknya
- Mintalah kepada para narasumber untuk menceritakan pengalamannya
- Tugaskan peserta untuk menyusun kronologi peristiwa yang dialami narasumber dan pemetaan pihak-pihak serta kepentingannya

#### 2. Presentasi dan Curah Pendapat

- Minta setiap kelompok untuk mempresentasikan kronologi peristiwa dan pemetaan para pihak berdasarkan wawancara dengan narasumber
- Berikan masukan terhadap tugas yang telah dikerjakan para peserta.
- Berikan gambaran bahwa yang dilakukan peserta adalah bagian dari proses investigasi.
- Berikan ceramah singkat tentang tehnik investigasi

## BAHAN BACAAN 9

# TEHNIK INVESTIGASI

Investigasi adalah Upaya penelitian, penyelidikan, pengusutan, pencarian, pemeriksaan dan pengumpulan data, informasi, dan temuan lainnya untuk mengetahui/membuktikan kebenaran atau bahkan kesalahan sebuah fakta yang kemudian menyajikan kesimpulan atas rangkaian temuan dan susunan kejadian Investigasi dalam konteks penanganan masalah implementasi PPK, didasarkan pada kebutuhan akan data/informasi/bukti/fakta yang diyakini kebenarannya untuk kepentingan pembuktian suatu kasus.

### Alur Tahapan Investigasi

#### 1. Petunjuk Awal

Adanya informasi awal dari siapapun yang memberikan keterangan tentang peristiwa pelanggaran hak kebebasan beragama

#### 2. Investigasi awal

Upaya pengecekan terhadap petunjuk/informasi awal yang telah diperoleh untuk mengetahui apakah telah terjadi pelanggaran HAM atau tidak. Hal ini dilakukan untuk menemukan unsur – unsur adanya tindak pidana

#### 3. Menyusun Hipotesa

Membuat hipotesa berdasarkan investigasi pendahuluan yang telah dilakukan dalam bentuk

sbb:

- o Profil dan modus operandi yang menjelaskan 5W + 1H (*Who, What, Where, When, Why + How*).
- o Skema kasus/*flow chart* mencakup pihak – pihak yang diduga terlibat, hal ini dimaksudkan untuk mempermudah pemahaman.
- o Kesaksian yang biasanya dalam wawancara anonim.
- o Dokumen/surat.
- o Keterangan tersangka.
- o Barang bukti (Walau sulit tapi bisa didokumentasikan).
- o Keterangan ahli.

#### 4. Kajian Literatur dan Wawancara dengan Pakar

Pendalaman literatur dan wawancara ahli untuk memperluas pemahaman dan menguji hipotesis.

#### 5. Penelusuran Dokumen dan Informasi Kunci

Pengumpulan dokumen – dokumen dan menggali informasi dari Informan/orang kunci yang berkaitan dengan adanya tindak pidana penyelewengan dana sebagai referensi untuk lebih

mendapatkan pemahaman tentang profil dan kronologi kasus.

## 6. Pengorganisasian dan Analisa Data

Pengorganisasian data: Mengklasifikasi semua dokumen/ data yang diperoleh berkaitan dengan kasus itu. Analisa kasus adalah melakukan perbandingan, pemeriksaan bukti tertulis, dsb untuk diperbandingkan dengan informasi dari informan/orang kunci yang bertujuan untuk menemukan secara rinci unsur – unsur pelanggaran hak/hukum, modus operandi dan pihak – pihak yang terlibat (5W + 1H).

## 7. Pelaporan

Penyusunan laporan tentang dugaan adanya pelanggaran hak kebebasan beragama hendaknya memuat point- point sebagai berikut:

- o Latar belakang (data umum).
- o Profil kasus/posisi kasus (5W+1H).
- o Kronologi kasus (diback up dengan dokumen pendukung).
- o Modus operandi diback up dengan flow chart.
- o Pihak – pihak yang terlibat.
- o Indikasi penyimpangan/pelanggaran HAM
- o Kerugian yang terjadi.
- o Tuntutan terhadap tidak pidana/ penyimpangan/pelanggaran HAM
- o Tempat, tanggal dan tanda tangan.

## 8. Advokasi Kasus:

Hasil investigasi selanjutnya digunakan untuk advokasi kasus baik litigasi maupun non litigasi.



## MATERI 10

# PENDOKUMENTASIAN PELANGGARAN HAM

Permasalahan utama dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan adalah diskriminasi dan intoleransi kepada kelompok agama/keyakinan. Diskriminasi dan intoleransi ini akan membawa akibat pada pelanggaran hak-hak baik di bidang sipol dan ekosob. Untuk proses advokasi sangat dibutuhkan hasil-hasil pemantau pelanggaran hak kebebasan beragama. Dalam sesi ini peserta diajak untuk menyusun kisi-kisi pemantauan dan mempraktekannya.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Tujuan</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta memiliki ketrampilan memantau pelanggaran HAM di komunitasnya</li><li>2. Peserta dapat mencatat /mendokumentasikan pelanggaran HAM di komunitasnya</li></ol> |
| <b>Topik</b>      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Unsur-unsur pemantauan pelanggaran HAM</li><li>2. Contoh Form pemantauan pelanggaran HAM</li></ol>   |
| <b>Metode</b>     | Study kasus   |
| <b>Waktu</b>      | 90 menit  |
| <b>Alat/Bahan</b> | Kasus/Kliping pelanggaran HAM<br>Alat Tulis<br>Contoh form pemantauan   |

### LANGKAH-LANGKAH FASILITASI

1. Pada awal sesi ini fasilitator menjelaskan persoalan yang utama dalam kebebasan beragama atau berkeyakinan, yaitu diskriminasi dan intoleransi terhadap kelompok agama. Diskriminasi dan intoleransi ini akan membawa dampak pada pelanggaran hak baik di ranah sipol maupun ekosob.
2. Review kembali study kasus yang telah didiskusikan dalam pelatihan
3. Minta peserta untuk memasukkan study kasus ke dalam form pemantauan pelanggaran HAM
4. Setelah selesai, beri kesempatan kepada 2-3 peserta untuk mempresentasikan form pemantau pelanggaran HAM. Berikan catatan – catatan penting terhadap presentasi peserta.

## FORM PEMANTAUAN PELANGGARAN HAK ASASI MANUSIA

NAMA KASUS : .....

| <b>Nama Peristiwa</b>         |        |                                |                            |        |
|-------------------------------|--------|--------------------------------|----------------------------|--------|
| <b>Lokasi Peristiwa</b>       |        |                                |                            |        |
| <b>Tanggal</b>                |        |                                |                            |        |
| <b>Waktu</b>                  |        |                                |                            |        |
| <b>Deskripsi Peristiwa</b>    |        | (kronologi kasus)              |                            |        |
| <b>Dampak dari Peristiwa</b>  |        | (akibat dari sebuah peristiwa) |                            |        |
| <b>Dokumen Terkait</b>        |        |                                |                            |        |
| No                            | Pelaku | Tindakan                       | Derajat Keterlibatan       | Korban |
| 1.                            |        |                                | Langsung/Tidak<br>Langsung |        |
| 2.                            |        |                                |                            |        |
| 3                             |        |                                |                            |        |
| <b>HAK-HAK YANG DILANGGAR</b> |        |                                |                            |        |
| Instrumen                     | Pasal  | <i>Tentang</i>                 |                            |        |
|                               |        |                                |                            |        |
|                               |        |                                |                            |        |
|                               |        |                                |                            |        |
|                               |        |                                |                            |        |
| Di dokumentasikan pada        |        |                                |                            |        |
| Oleh :                        |        |                                |                            |        |

## MATERI 11 MENULIS SURAT PENGADUAN

### PENGANTAR

Salah satu cara untuk mendapatkan hak-hak yang dilanggar adalah melakukan keberatan (*complain*) melalui penulisan surat pengaduan. Namun kerap kali dalam penulisan surat pengaduan, masyarakat tidak melakukannya secara baik. Misalkan surat sangat panjang, tidak focus, maupun tidak jelas keinginan atau tuntutan yang diajukan. Dalam sesi ini peserta diajak untuk menulis surat pengaduan yang efektif.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Tujuan</b>     | 1. Peserta memiliki ketrampilan untuk menggunakan kronologi peristiwa menjadi sarana/media advokasi dan publikasi<br>2. Peserta memiliki ketrampilan untuk menyusun surat pengaduan |
| <b>Topik</b>      | 1. Lembaga pengawas internal/eksternal<br>2. Surat Pengaduan  |
| <b>Metode</b>     | Study Kasus<br>Diskusi Kelompok<br>Presentasi   |
| <b>Waktu</b>      | 120 menit   |
| <b>Alat/Bahan</b> | Alat Tulis<br>Contoh surat-surat pengaduan<br>Kliping kumpulan kasus pelanggaran kebebasan beragama   |

### LANGKAH-LANGKAH FASILITASI

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuan sesi membuat surat pengaduan.
2. Mintalah peserta untuk berbagi pengalaman menulis surat pengaduan, dan klasifikasikan unsur-unsur yang umum ada dalam surat pengaduan
3. Bagi peserta menjadi 3 kelompok (sesuai study kasus yang ada), lalu mintalah peserta menuliskan surat pengaduan sesuai klasifikasi dari hasil no. 2
4. Presentasikan dalam diskusi pleno dan mintakan tanggapan pada peserta yang lainnya.

## SURAT PENGADUAN

Pengaduan dapat dilakukan dalam hal terjadinya suatu tindakan yang dilakukan oleh pihak lain yang mana tindakan tersebut mengakibatkan atau menimbulkan kerugian. Tindakan yang mengakibatkan atau menimbulkan kerugian itu disebut juga sebagai pelanggaran.

Pelanggaran terjadi tidak hanya dilakukan oleh seorang individu secara pribadi atau secara kelompok. Pelanggaran bisa dilakukan oleh aparat pemerintah/aparatur Negara, seperti pejabat pemerintah (birokrat), hakim, jaksa, polisi maupun tentara. Bahkan kaum profesional seperti Advokat, Notaris dan Dokter dapat melakukan pelanggaran.

Korban pelanggaran adalah masyarakat miskin, buta hukum, marginal baik dalam bidang psosial, pendidikan, ekonomi dan politik. Termasuk didalamnya kelompok agama minoritas dan penghayat kepercayaan terhadap Tuhan Yang Maha Esa. Untuk menghadapi pelanggaran hak-hak dibutuhkan keberanian dari warga Negara untuk mempertahankan hak-hak yang dilanggar. Hal ini dapat dilakukan dengan membuat laporan atau pengaduan terhadap lembaga-lembaga pengawasan/pengaduan. Walaupun upaya ini kerap dinilai birokratis dan belum berdampak pada pemenuhan hak-hak masyarakat, namun kita harus optimis dan menggunakan mekanisme ini semaksimal mungkin. Untuk itu masyarakat harus memiliki ketrampilan membuat surat pengaduan.

### UNSUR-UNSUR SURAT PENGADUAN

Secara umum surat pengaduan memuat hal-hal sebagai berikut :

1. Identitas Pelapor/Pengadu
2. Identitas Terlapor/Teradu
3. Kronologi pelanggaran/peristiwa/kejadian
4. Hak-hak yang dilanggar
5. Kerugian yang diakibatkan/timbul
6. Tanda tangan
7. Tembusan
8. Lampiran-lampiran (jika ada)

## Contoh : Surat Pengaduan Sederhana

Jakarta, ..... 2009

Kepada  
Yth. ....  
di -  
Jakarta

Dengan Hormat,  
Yang bertanda tangan di bawah ini :

N a m a : .....  
No. Identitas : .....  
Pekerjaan : .....  
Alamat : .....  
Telp/fax : .....

Dengan ini saya mengajukan pengaduan terhadap :

N a m a : .....  
NIP : .....  
Jabatan/Pangkat : .....  
Wilayah Satuan Kerja : .....  
Alamat : .....

Adapun hal-hal yang mendasari pengaduan ini adalah sebagai berikut :

- a. ....
- b. ....
- c. ....

(kronologi peristiwa/kejadian)

Berdasarkan hal-hal tersebut diatas, teradu/terlapor diduga telah melakukan pelanggaran hak yaitu.....(hak-hak yang dilanggar) dan menimbulkan kerugian berupa..... Dan atas hal tersebut kami meminta teradu ditindak sesuai dengan peraturan perundang-undangan yang berlaku.

Demikian pengaduan ini kami sampaikan. Atas perhatian dan kerjasamanya kami ucapkan terimakasih

Pelapor/Pengadu

.....

Tembusan :

Yth : 1.....  
2.....  
3.....

## Pengaduan ke Komnas HAM

Sesuai dengan UU No.39/1999 tentang Hak Asasi Manusia, setiap perbuatan pelanggaran HAM, dapat diadukan ke Komnas HAM. Pengaduan adalah pernyataan resmi yang menginformasikan atau melaporkan peristiwa yang oleh pengadu dianggap merupakan pelanggaran suatu hak asasi manusia.

### PERBUATAN APA SAJA YANG DAPAT SAYA ADUKAN KE KOMNAS HAM?

Perbuatan pelanggaran HAM yang dapat diadukan ke Komnas HAM, sebagaimana diatur di dalam UU No. 39/1999 tentang Hak Asasi Manusia adalah:

- a. hak untuk hidup;
- b. hak berkeluarga dan melanjutkan keturunan;
- c. hak mengembangkan diri;
- d. hak memperoleh keadilan;
- e. hak atas kebebasan pribadi;
- f. hak atas rasa aman;
- g. hak atas kesejahteraan;
- h. hak turut serta dalam pemerintahan;
- i. hak wanita;
- j. hak anak.

### BAGAIMANA CARA MENGADU KE KOMNAS HAM?

Berdasarkan ketentuan Prosedur Penanganan Pengaduan yang diberlakukan di Komnas HAM pengaduan harus disampaikan dalam bentuk tertulis yang memuat dan dilengkapi dengan:

1. Nama lengkap pengadu;
2. Alamat rumah;
3. Alamat surat apabila berbeda dengan alamat rumah;
4. Nomor telepon tempat kerja dan atau rumah;
5. Nomor faksimili apabila ada;
6. Rincian pengaduan, yaitu apa yang terjadi, di mana, kapan, siapa yang terlibat, nama-nama saksi;
7. Fotokopi berbagai dokumen pendukung yang berhubungan dengan peristiwa yang diadukan;
8. Fotokopi identitas pengadu yang masih berlaku (KTP, SIM, Paspor);
9. Bukti-bukti lain yang menguatkan pengaduan;
10. Jika ada, institusi lain yang kepadanya telah disampaikan pengaduan serupa;
11. Apakah sudah ada upaya hukum yang dilakukan;
12. Dalam hal pengaduan dilakukan oleh pihak lain, maka pengaduan harus disertai dengan persetujuan dari pihak yang merasa menjadi korban pelanggaran suatu HAM (misalnya surat kuasa atau surat pernyataan);
13. Jangan lupa membubuhkan tanda tangan dan nama jelas pengadu atau yang diberi kuasa.

Setelah lengkapnya keterangan dan bahan tersebut pengaduan dapat dikirimkan melalui berbagai macam cara, yakni :

- a. diantar langsung ke Komnas HAM;
- b. dikirim melalui jasa pos atau kurir; atau
- c. dikirim melalui faksimile ke nomor : 021-3160629
- d. dikirim melalui e-mail ke [pengaduan@komnasham.go.id](mailto:pengaduan@komnasham.go.id)

Jika anda tidak dapat menulis, anda dapat meminta bantuan saudara, teman atau orang yang anda percaya untuk membantu membuatkan pengaduan. Pengaduan awal yang dilakukan melalui telepon harus dikonfirmasi dengan pengaduan dalam bentuk tertulis. Jika anda membutuhkan bantuan atau informasi lebih lanjut berkenaan dengan penyampaian pengaduan, silakan menghubungi Unit Pelayanan Pengaduan di Nomor Telepon : 021-3925230 ekstension 126.

## **SAYA TIDAK TINGGAL DI JAKARTA, BAGAIMANA SAYA DAPAT MENYAMPAIKAN PENGADUAN?**

Komnas HAM saat ini sedang mengembangkan sistem pelayanan pengaduan berbasis teknologi, yaitu online melalui log in ke website Komnas HAM di [www.komnasham.go.id](http://www.komnasham.go.id) Selain itu, dalam rangka mendekatkan pelayanan kepada masyarakat, Komnas HAM secara bertahap telah mendirikan Perwakilan/Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah. Pada saat ini, Komnas HAM telah mendirikan Perwakilan/Kantor Perwakilan Komnas HAM di daerah sebagai berikut :

1. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sumatera Barat  
Jl. Rasuna Said No. 74, Padang, Sumatera Barat Telp. : +62 - 751 - 7050320 Fax. : +62 - 751 - 4050528
2. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Kalimantan Barat  
Jl. Daeng Abdul Hadi No. 146 (Belakang PLN) Pontianak - Kalimantan Barat Telp/Fax: +62 - 561 - 736112
3. Perwakilan Komnas HAM Provinsi Papua  
Jl. Soasio, Dok V Bawah Jayapura, Papua Telp/Fax: +62 - 967 - 521592
4. Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Nanggroe Aceh Darussalam  
Jl. Tengku Cik Ditiro No.16, Banda Aceh Telp : +62 - 651 - 28329 Fax : +62 - 651 - 33605
5. Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Maluku  
Jl. Martha Kristina Tiahahu, No.1 Puncak-Bogor Karang Panjang- Ambon, Maluku Telp/Fax: +62 - 911 - 316003
6. Kantor Perwakilan Komnas HAM Provinsi Sulawesi Tengah (Palu)  
Jl. Letjen Soeprapto No.48 Palu - Sulawesi Tengah Telp.: +62 - 451-4214255 Fax : +62 - 451 - 453671

# Prosedur Pengiriman Pengaduan Ombudsman RI

## Siapa saja yang boleh melapor ?

- Seluruh lapisan masyarakat yang merasa diperlakukan tidak adil oleh aparatur negara dalam memberikan pelayanan publik.
- Warga Negara Indonesia/penduduk.
- Pelapor adalah orang yang mempunyai kepentingan terhadap kasus yang dilaporkan.

## Bagaimana cara menyampaikannya ?

- Disampaikan secara tertulis dalam bahasa Indonesia yang baik dan benar.
- Laporan pengaduan harus disertai kronologis kasus yang dijabarkan secara jelas dan sistematis serta ditandatangani.
- Mencantumkan identitas diri antara lain fotokopi KTP/SIM/Passport.
- Melampirkan fotokopi data pendukung secukupnya.
- Laporan pengaduan tertulis dapat dikirim melalui pos, diantar langsung ke kantor Ombudsman Republik Indonesia atau melalui website ([www.ombudsman.go.id](http://www.ombudsman.go.id)).
- Lakukan tahapan berikut untuk mengirimkan pengaduan melalui website :
  1. Lakukan pendaftaran pelapor dengan mengisi formulir pendaftaran secara lengkap dan aktifkan username anda setelah menerima e-mail verifikasi yang dikirim secara otomatis.
  2. Lakukan login untuk mengirimkan pengaduan serta melihat perkembangan pengaduan.

## Bagaimana proses penanganannya ?

- Setelah persyaratan dipenuhi pengaduan akan ditelaah oleh asisten Ombudsman.
- Apabila ternyata berkas yang dilampirkan belum lengkap, maka Staf Ombudsman akan menghubungi agar segera melengkapinya. Bila dirasa perlu akan dilakukan konsultasi di kantor Ombudsman Republik Indonesia.
- Setelah berkas pengaduan lengkap akan ditindaklanjuti sesuai kewenangan Ombudsman yang diamanatkan dalam UU No. 37 Tahun 2008 tentang Ombudsman Republik Indonesia.

## Biaya ?

- Tidak dipungut Biaya (Gratis).
- Tidak menerima imbalan dalam bentuk apapun.

## Tata Cara Pengaduan Ke Komisi Yudisial

Laporan pengaduan diajukan secara tertulis dalam Bahasa Indonesia oleh pelapor atau kuasanya yang mendapat kuasa khusus untuk itu yang memuat :

- a. Identitas pelapor yang lengkap, meliputi :
  - nama, alamat, pekerjaan, no.telp disertai dengan KTP pelapor
  - jika pelapor bertindak selaku kuasa, disertai dengan surat kuasa khusus melaporkan pengaduan ke Komisi Yudisial RI
- b. Identitas terlapor (hakim) secara jelas, meliputi :
  - nama, jabatan, alamat instansi, nomor perkara (jika terkait perkara di Pengadilan)
- c. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan yang meliputi:
  - alasan laporan diuraikan secara jelas dan rinci disertai alat bukti yang diperlukan (copy salinan sah putusan / penetapan yang telah dilegalisir Pengadilan, surat-surat bukti, saksi dan lain-lain)
  - hal-hal yang dimohonkan untuk diperiksa dalam laporan dimaksud
- d. Bukti-bukti pendukung, meliputi :
  - dalam hal terlapor hakim Pengadilan Tingkat Pertama, melampirkan copy putusan pengadilan tersebut;
  - dalam hal terlapor hakim Pengadilan Tingkat Banding, melampirkan copy putusan pengadilan pertama dan putusan pengadilan tinggi;
  - dalam hal terlapor hakim agung (kasasi), melampirkan copy putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi dan Mahkamah Agung (kasasi);
  - dalam hal terlapor hakim agung (peninjauan kembali), melampirkan copy putusan pengadilan pertama, pengadilan tinggi, kasasi dan peninjauan kembali;
  - Jika laporan terkait eksekusi harus melampirkan :
    1. copy salinan putusan yang terkait dengan eksekusi tersebut
    2. copy surat permohonan eksekusi (bagi pelapornya pemohon eksekusi)
    3. copy surat penetapan eksekusi
    4. copy surat teguran (aanmaning)
    5. copy berita acara pelaksanaan eksekusi
    6. copy berita acara sita eksekusi
- e. Laporan pengaduan ditandatangani oleh pelapor atau kuasanya.

FORMULIR LAPORAN PENGADUAN

1. Pelapor

- a. Nama : .....
- b. Pekerjaan : .....
- c. Alamat : .....
- d. Telepon : .....

2. Kuasa Pelapor (*bila ada*) dengan melampirkan surat kuasa yang bermaterai cukup

- a. Nama : .....
- b. Pekerjaan : .....
- c. Alamat : .....
- d. Telepon : .....

3. Terlapor

- I. a. Nama : .....
- b. Pekerjaan : .....
- c. Alamat : .....
- d. Telepon : .....

- II. a. Nama : .....
- b. Pekerjaan : .....
- c. Alamat : .....
- d. Telepon : .....

- III. a. Nama : .....
- b. Pekerjaan : .....
- c. Alamat : .....
- d. Telepon : .....

4. Uraian mengenai hal yang menjadi dasar laporan:

.....

.....

.....

.....

.....

Jakarta, .....

PELAPOR / KUASA

(.....)

## MATERI 12

# LOBBY DAN NEGOSIASI

### Pengantar

Dalam menjalankan haknya sebagai umat beragama atau berkeyakinan, penganut agama minoritas, penganut kepercayaan atau penganut keyakinan lain sangat rentan terjadi masalah/sengketa, baik masalah/sengketa dengan masyarakat, aparat, pemerintah atau pihak lain. Ada beberapa tipe penanganan masalah/sengketa yaitu penghindaran, pencegahan, pengolahan, pencarian solusi lain, penyelesaian dan rekonsiliasi dari masalah atau sengketa.

Dalam rangka penyelesaian masalah atau sengketa ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Salah satunya adalah melakukan loby dan Negosiasi. Dalam sesi ini peserta diajak untuk memahami loby dan negosiasi.

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Tujuan</b>     | 1. Peserta memiliki pengetahuan dasar tentang tehnik-tehnik lobby, dan negosiasi<br>2. Peserta memiliki ketrampilan dasar untuk melakukan lobby, dan negosiasi |
| <b>Topik</b>      | 1. Lobby,<br>2. Negosiasi  |
| <b>Metode</b>     | Diskusi<br>Aturan Main ( <i>Role play</i> )  |
| <b>Waktu</b>      | 90   |
| <b>Alat/Bahan</b> | Alat Tulis<br>Study Kasus  |

### PROSES FASILITASI

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuannya.
2. Fasilitator membagi peserta menjadi 2 (dua) kelompok, dengan membagi peran sebagai PELOBBY dan STAKEHOLDER yang harus dilobby dalam kasus kebebasan beragama.
3. Berikan waktu @ 10 menit untuk memainkan peran tersebut
4. Bahas permainan role play dan minta peserta mengidentifikasi kata-kata kunci untuk lobby dan negosiasi yang efektif.
5. Tutup sesi dengan merangkum jalannya diskusi dan klarifikasi (jika diperlukan)

BAHAN BACAAN 12  
**MEMAHAMI LOBBY DAN NEGOSIASI**  
Kristina Viri

Dalam menjalankan haknya sebagai umat beragama atau berkeyakinan, penganut agama minoritas, penganut kepercayaan atau penganut keyakinan lain sangat rentan terjadi masalah/sengketa, baik masalah/sengketa dengan masyarakat, aparat, pemerintah atau pihak lain. Ada beberapa tipe penanganan masalah/sengketa yaitu penghindaran, pencegahan, pengolahan, pencarian solusi lain, penyelesaian dan rekonsiliasi dari masalah atau sengketa.

Dalam rangka penyelesaian masaah atau sengketa ada beberapa hal yang bisa dilakukan. Cara yang pertama yaitu penyelesaian dengan melibatkan pihak ke tiga yang berwenang mengambil keputusan (Ajudikasi) seperti Pengadilan dan Arbitrase. Cara yang kedua adalah penyelesaian sengketa dengan cara pendekatan (konsensus) seperti negosiasi dan mediasi. Dan yang ketiga penyelesaian sengketa atau masalah dengan menggabungkan kedua cara yang sudah disebut terlebih dahulu (Hibrida) seperti mediasi dan arbitrase. Namun Dalam Materi ini hanya dibahas khusus pada pokok bahasan loby dan Negosiasi.

**Apa yang dimaksud dengan Negosiasi/Perundingan?**

Suatu proses mencapai kesepakatan dengan pihak lain. (Fisher & Ury, 1991) Komunikasi dua arah yang dirancang untuk mencapai kesepakatan pada saat kedua belah pihak memiliki kepentingan yang sama maupun yang berbeda tanpa melibatkan pihak ke tiga sebagai perantara.

**Apa yang dimaksud dengan Loby?**

Proses komunikasi baik dengan pihak yang memiliki kekuasaan lebih luas seperti pemerintah, ataupun masyarakat untuk melakukan “tawar menawar” dalam rangka mencapai kesepakatan.

**Beberapa Tipe/Jenis Negosiasi atau Perundingan**

1. Perundingan Posisional

Perundingan posisional selalu dimulai dengan penawaran solusi. Masing-masing pihak mengusulkan solusi saling menawar sampai mereka menemukan satu titik yang dapat diterima bagi keduanya.

Bagaimana Sikap atau Perilaku perunding dalam tipe ini??

- a. Jika kepentingan yang “diperebutkan” diibaratkan sebuah kue, maka saya adalah orang atau kelompok yang memperoleh potongan terbesar.
- b. Kemenangan saya merupakan kekalahan pihak lawan saya.
- c. Antara saya dan pihak yang berunding adalah lawan
- d. Hanya ada satu solusi yaitu solusi saya
- e. Saya harus tetap bertahan
- f. Konsesi adalah kelemahan.

Misalnya: Sebuah kelompok mengalami hambatan dalam pendirian rumah ibadah. Syarat-syarat yang ditentukan untuk mendirikan rumah ibadah ini telah dipenuhi semuanya, namun belum dapat persetujuan dalam bentuk IMB dari pemerintah daerah setempat. Jika kelompok ini melakukan perundingan tipe Posisional, maka kelompok ini akan berupaya menawarkan solusi pendirian rumah ibadah tersebut sampai dikabulkannya atau diterbitkannya IMB oleh pemerintah daerah. Hanya ada satu solusi yaitu mendirikan rumah ibadah di tempat yang bersangkutan.

## 2. Perundingan Berdasarkan Kepentingan

Perundingan berdasarkan kepentingan dimulai dengan mengembangkan atau menjaga hubungan. Para pihak mendidik satu sama lain akan kebutuhan mereka dan bersama-sama menyelesaikan persoalan berdasarkan pada kebutuha-kebutuhan/kepentingan.

Bagaimana Sikap atau Perilaku perunding dalam tipe ini??

- Masalah dilihat dalam cakupan yang lebih luas
- Tujuan penyelesaian adalah tercapainya kepentingan kedua belah pihak
- Kedua belah pihak adalah penyelesai masalah yang kooperatif
- Membangun hubungan positif selama perundingan
- Terdapat beberapa pilihan penyelesaian yang memuaskan
- Kepercayaan diri senantiasa di jaga

Misalnya: Sebuah wilayah yang mayoritas beragama muslim keberatan dengan pendirian gereja, karena gereja ybs “dianggap” mengganggu pelaksanaan ibadah Shalat karena menggunakan “Band” selama ibadah. Masalah dilihat secara lebih luas tidak hanya pelarangan pendirian gereja, tetapi juga melihat lebih jauh permasalahan warga sekitar seperti adanya warga lain yang terganggu saat beribadah karena ibadah gereja yang bersangkutan. Dari perundingan ini ada 2 tawaran penyelesaian yang pertama warga akan memberikan ijin pendirian asalkan gereja memasang alat kedap suara, sehingga tidak terdengar dari luar suara band saat mereka ibadah. Tawaran yang kedua jika tidak bisa memasang alat kedap suara maka ibadah tidak menggunakan keseluruhan peralatan Band.

## 3. Perundingan Berdasarkan “Orang, Kepentingan, Pilihan, Kriteria”

Jenis perundingan ini akan diuraikan dalam tabel sebagai berikut :

| ORANG  | KEPENTINGAN   | PILIHAN   | KRITERIA  |
|--|---|---|---|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memisahkan antara orang dengan masalah</li> <li>• Konsentrasi serangan pada masalah bukan pada orang</li> </ul> | <p>Memfokuskan pada kepentingan atau kebutuhan bukan mempertahankan posisi pada “Apa yang saya inginkan?” tetapi “Mengapa saya menginginkan itu?”</p> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Memperbesar “kue” sebelum dibagi dengan cara memperbanyak pilihan-pilihan kesepakatan/solusi yang</li> </ul> | <ul style="list-style-type: none"> <li>• Menyepakati kriteria dan standar obyektif dan independen bagi penyelesaian masalah.</li> </ul> |

|   |  |   |  |
|---|--|---|--|
| <ul style="list-style-type: none"> <li>• Pihak-pihak harus melihat diri mereka sebagai mitra kerja yang bahu-membahu</li> </ul> |  | <p>mencerminkan kepentingan bersama.</p> <ul style="list-style-type: none"> <li>• Jangan terpaku pada satu jawaban</li> </ul> |  |
|---|--|---|--|

#### Syarat-syarat Negosiasi yang efektif

- Pihak-pihak bersedia bernegosiasi secara sukarela berdasarkan kesadaran yang penuh.
- Pihak-pihak siap melakukan negosiasi
- Pihak-pihak memiliki wewenang untuk mengambil keputusan
- Memiliki kekuatan yang relatif seimbang
- Memiliki kekuatan untuk menyelesaikan masalah

#### Kekuatan yang harus dimiliki sebelum perundingan

- Memiliki kewenangan untuk berunding/bernegosiasi
- Memiliki keahlian dalam berunding
- Memiliki informasi seputar hal-hal yang akan dirundingkan
- Kewenangan untuk menciptakan gangguan

#### Kekuatan yang Harus dimiliki Selama proses perundingan

- Memiliki pilihan alternatif-alternatif terbaik untuk menghasilkan kesepakatan
- Memiliki kemampuan menyampaikan pesan yang efektif
- Memiliki kemampuan untuk mengemukakan pikiran-pikiran dalam rangkaian kata-kata.
- Memiliki kemampuan mendengar pihak lain
- Memiliki kemampuan untuk menangkap dan memahami apa yang disampaikan perunding dari pihak lain.

#### Bagaimana jika saya ingin menjadi negosiator (orang yang melakukan negosiasi) yang baik??

- Siapkan diri anda untuk memiliki materi atau hal-hal yang cukup berkaitan dengan hal yang akan dirundingkan.
- Anda harus mempersiapkan perundingan terlebih dahulu termasuk mempersiapkan strategi.
- Anda harus memiliki kemampuan untuk merencanakan hal-hal yang akan saudara bicarakan atau rundingkan.
- Anda harus memiliki kemampuan mengungkapkan apa yang anda pikirkan dalam kalimat-kalimat yang mudah dipahami.
- Berfikir secara utuh, jernih, cepat dalam kondisi di bawah tekanan seperti waktu dan ketidakpastian seperti informasi yang terbatas harus anda kuasai.

- Anda juga harus memiliki kemampuan mendengarkan secara cepat, tepat, menyederhanakan, dan mensistematisasikan apa yang diungkapkan oleh lawan.
- Anda harus sabar dan memiliki kekuatan untuk mempertahankan pendapat tentunya dengan dasar pengetahuan atau yang cukup.
- Anda juga harus mampu menahan emosi perdebatan boleh terjadi, namun tidak membawa anda pada emosi-emosi yang “memanaskan” keadaan.
- Anda harus jeli memanfaatkan dan mengidentifikasi saat-saat yang menjadi peluang dan memperkuat posisi anda.

## MATERI 13

# ADVOKASI MEDIA (KAMPANYE)

### Pengantar

Ada banyak cara dalam menyebarkan berita/informasi. Diantaranya melalui konferensi pers, pers briefeng, pers release, surat pembaca maupun menggunakan media teknologi informasi. Namun, kerap terjadi, *release* hanya sampai ke meja redaksi, dan dibuang karena tak menarik. Walhasil berita yang dihasilkan tidak seimbang, khususnya untuk kasus-kasus pelanggaran kebebasan beragama.

Untuk bisa mendayagunakan media secara optimal dalam menyampaikan pesan-pesan kepada publik dan pembuat keputusan, paralegal wajib memahami media massa. Dalam sesi ini peserta diajak untuk memahami peran media, bagaimana membangun relasi dengan media, dan memiliki ketrampilan untuk menyusun press release, surat pembaca dan menggunakan teknologi informasi.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Tujuan</b>     | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Mengerti peran media dalam proses advokasi kasus pelanggaran kebebasan agama/keyakinan</li> <li>2. Mengerti cara menyelenggarakan konferensi press.</li> <li>3. Mampu menulis press release, dan surat pembaca sebagai salah satu sarana untuk advokasi media.</li> <li>4. Mengetahui cara menggunakan teknologi informasi (email, milis, facebook, frienster, you tube dll)</li> </ol> |
| <b>Topik</b>      | <ol style="list-style-type: none"> <li>1. Menyelenggarakan konferensi PEr</li> <li>2. Menulis pers release dan surat pembaca</li> <li>3. Penggunaan media teknologi informasi (email, milis, facebook, frienster, you tube)</li> </ol>  |
| <b>Metode</b>     | Narasumber<br>Curah Pendapat  |
| <b>Waktu</b>      | 120 menit   |
| <b>Alat/Bahan</b> | Alat Tulis<br>Narasumber<br>Akses Internet  |

### LANGKAH-LANGKAH FASILITASI

1. Fasilitator membuka sesi dan menjelaskan tujuannya.
2. Fasilitator mempersilahkan narasumber untuk menyampaikan pokok-pokok pikirannya dipandu oleh peserta yang bertugas sebagai moderator
3. Tutup sesi dengan merangkum jalannya diskusi dan klarifikasi (jika diperlukan)
4. Jika waktu tersedia cukup panjang, semua peserta diminta membuat press release/ surat pembaca mengenai topik tertentu yang berkaitan dengan tema pelatihan. Hasilnya ditempel di flipchart dan kemudian dinilai oleh wartawan/narasumber.

# MENGENAL KONFERENSI PERS, PERS RELEASE DAN SURAT PEMBACA

## I. Konferensi Pers

Salah satu cara yang juga cukup efektif untuk membantu menyebarluaskan informasi kepada publik adalah konferensi pers. Sebuah konferensi pers yang baik harus bisa menyalurkan informasi yang lengkap dan akurat sesuai dengan tujuan. Oleh karena itu, informasi ini perlu dipersiapkan dengan sungguh-sungguh dan teliti hingga informasi yang diberikan memiliki nilai berita yang tinggi.

### Cara Melakukan Konferensi Pers

- Kirimkan undangan minimal seminggu sebelum konferensi pers berlangsung, dan siapkan orang yang secara proaktif menelepon para redaktur untuk memastikan bahwa media yang diundang mengirim wartawan guna meliput konferensi pers Anda.
- Siapkan press release dan press kit.
- Sediakan data tambahan (*background info*): leaflet, makalah, ilustrasi foto, gambar, tabel atau grafik.
- Masukkan semua dalam map (press kit). Jika ada cinderamata masukkan ke amplop di dalam map (bukan uang).
- Pilih tempat strategis dan mudah terjangkau dari seluruh wilayah terkait, misalnya hotel atau rumah makan.
- Hindari jumpa pers pada hari libur.
- Tentukan waktu yang tepat, hindarkan bentrok dengan kegiatan besar/bombastik.
- Agar wartawan masih fit, pilih waktu pagi atau siang.
- Pilih moderator yang cakap menghadapi wartawan (suasana informal dan langsung pada pokok persoalan).
- Tiba lebih awal di lokasi, jangan membuat wartawan menunggu.
- Mulai tepat waktu, jangan menunggu yang belum datang, akan terkesan mengistimewakan.
- Jangan heran apabila dalam kesempatan itu wartawan akan bertanya pula tentang materi lain di luar materi yang dijumpaperskan.
- Arahkan pernyataan dan jawaban tetap fokus pada inti pesan.
- Hindari jumpa pers searah, berikan kesempatan untuk bertanya dan berbicara.
- Jangan mengusir wartawan yang tidak diundang.
- Siapkan anggaran ekstra untuk mengantisipasi.
- Jangan pula memberikan 'amplop' pada wartawan yang meliput, karena dua hal. Pertama ini adalah penghargaan pada profesionalitas pekerjaan wartawan. Kedua, apapun informasi yang disampaikan pada konferensi pers pasti akan dimuat selama informasi tersebut layak berita (penting dan menarik bagi masyarakat)

- Pada saat pelaksanaan, pastikan bahwa daftar hadir, terutama untuk media massa yang diundang, sudah dipersiapkan. Pastikan pula wartawan yang hadir mengisinya dengan lengkap, seperti nama, media, dan nomor kontak. Ini penting supaya Anda bisa melakukan re-cek setelah konferensi pers selesai. Jika ada undangan yang tidak hadir, kirimlah masing-masing satu press-kit yang lengkap dengan menggunakan jasa kurir sehingga bisa sampai di tangan wartawan/redaktur yang bersangkutan hari itu juga. Tindaklanjuti dengan telepon untuk menanyakan apakah sudah diterima, atau masih adakah yang bisa dibantu.
- Kliping semua berita yang dimuat sehubungan dengan konferensi pers. Lakukan analisis berita, apakah berita yang dimuat sesuai dengan tujuan, atau malah justru berdampak negatif. Pikirkan cara mengatasinya, sebab wartawan terkadang juga keliru membuat berita. Pelurusan informasi bisa dilakukan dengan mengirim surat ke editor. Sering kali, wartawan juga akan mencari perspektif lain untuk melengkapi beritanya. Perspektif lain biasanya akan diperoleh dari pihak yang kontra. Jangan terburu-buru memberikan reaksi. Cermati apa yang diungkapkan oleh pihak yang kontra tersebut. Timbang secara cermat untung ruginya setiap reaksi yang akan diberikan.

### **Yang Perlu Dihindari Dalam Konferensi Pers**

- Hindari pembicaraan yang terlalu longgar berkembang kesana kemari.
- Hindari terpancing oleh keusilan wartawan yang suka mengaitkan sesuatu dengan banyak hal lain di luar permasalahan.
- Jangan memancing konflik, sampaikan jawaban dan pernyataan secara jitu dan cerdas.
- Jangan selalu tampak terlalu menonjolkan diri dan mendominasi pembicaraan.
- Jangan pernah menjawab “No comment”.
- Hindari menjawab dan menyatakan “off the record”, kebijakan off the record hanya boleh dilakukan secara selektif dan kita yang merencanakan untuk keperluan khusus, bukan dalam kondisi terpojok.

## **II. Pers Release (Siaran Pers)**

Biasanya, release adalah cara pertama dan termudah yang dipakai untuk menghubungi media. Namun, wartawan akan segera mengabaikan berita-berita tersebut jika apa yang disampaikan pada rilis tidak menarik, tidak enak dibaca, tidak sistematis, dan harus ditulis ulang. Karena itu pemberi release sebaiknya juga menyiapkan disk hingga wartawan dapat mengopinya lalu menulis berita tanpa perlu menulis ulang. Hal lain yang bisa dilakukan adalah dengan mengirimkan release tersebut melalui email.

Menulis Press Release sama halnya menulis berita untuk media massa. Press release yang baik akan mendapatkan perhatian yang baik pula dari jurnalis.

Sebaliknya, press release yang tidak terarah boleh jadi hanya masuk tong sampah redaksi.

Beberapa langkah yang perlu diperhatikan dalam menulis:

a. **Fokus**

Tulisan yang baik harus mempunyai gagasan utama, sehingga memudahkan untuk memilah berbagai bahan yang ada. Pilih bahan yang hanya ada hubungannya dengan gagasan utama sebagai fokus sentral. Tuangkan gagasan utama ke dalam satu kalimat. Kalimat yang baik tidak lebih dari 25 kata. Setelah mendapatkan fokus, pilihlah informasi yang akan mendukung gagasan dasar atau fokus itu.

b. **Lead**

*Lead* atau *nose* biasa disebut intro atau kepala berita atau teras berita, berupa kalimat atau paragraf pembuka yang mengajak pembaca agar mau melanjutkan bacaannya. Isinya satu atau beberapa fakta dasar: siapa, apa, bila, di mana, mengapa, bagaimana, lalu apa. Dasar ini biasa kita kenal dengan **5W+1H (who = siapa, what = apa, when = bila/kapan, where = di mana, why = mengapa, ditambah how = bagaimana, dan lalu apa (so what))**. Paragraf pertama (*lead*) harus tajam dan ringkas; antara 12 sampai 20 kata merupakan ukuran yang ideal.

c. **Tubuh Berita**

Berisi fakta atau kutipan yang mendukung *lead*, termasuk menyebutkan (*attribution*) sumber informasi.

- Usahakan supaya kalimat dan paragraf pendek-pendek.
- Hindari kata yang berlebihan seperti “ini” dan “itu”, serta kata keterangan dan kata sifat yang tidak perlu (“yang mana”, “dimana...”).
- Anda tidak perlu mengatakan bahwa sesuatu “hebat” atau “fantastis”. Kalau itu sehebat yang anda nyatakan, maka akan jelas dengan sendirinya dari teks yang anda tulis.
- Hindari kata-kata panjang karena kolom surat kabar sempit.
- Hindari istilah khusus dan penggunaan singkatan.
- Jangan menulis awal, bagian tengah dan akhir. Masukkan semua butir yang penting pada awal siaran pers. Kalau artikelnya terlalu panjang mereka akan memotongnya dari bawah dan jika Anda meletakkan butir-butir yang paling penting pada akhir berita, maka bagian itu tidak akan termuat.
- Tulislah berita dan bukan pandangan (harus berdasarkan fakta)

d. **Penutup (*Ending*)**

Umumnya berisi kutipan sumber utama yang menyimpulkan isu keseluruhan, penjelasan mengenai tindakan selanjutnya atau fakta tambahan.

e. **Perbaiki Kemudian**

Ketika ide mengalir dalam menulis, maka biarkanlah. Jangan ragu soal tata bahasa, misalnya. Jika terbentur pada kalimat atau paragraf yang rasanya tidak benar, berilah tanda. Setelah selesai menulis, kembalilah dan perbaiki.

f. **Gunakan Teknik Tanya Jawab**

Ketika sedang menulis, apakah suatu paragraf membangkitkan pertanyaan yang perlu dijawab pada paragraf selanjutnya? Antisipasi pertanyaan itu dengan jawaban.

g. **Baca Kembali**

Sebaiknya setiap selesai menulis satu kalimat maka bacalah kembali secara seksama. Demikian pula dengan selesai menulis secara total dalam satu judul. Akan kelihatan bagian yang tidak cocok yang tidak tertangkap oleh mata, termasuk penggunaan tanda baca. Perbaikilah.

h. **Periksa Akurasi**

Baca ulang dan periksa nama, judul, tanda baca, dan kutipan-kutipan. Pastikan bahwa nama yang dihubungkan dengan kutipan itu benar. Periksa juga salah ketik dan ejaan.

i. **Jangan lupa mencantumkan nama dan nomor kontak** pada bagian akhir press release. Maksudnya, untuk memudahkan jurnalis menghubungi Humas manakalah masih ada data atau bahan berita yang kurang.

### **Pengiriman Siaran Pers**

Beberapa hal penting yang perlu diperhatikan dalam pengiriman *press release*.

- a. Kirimkan secepat mungkin. Artinya, jika kegiatan berlangsung hari itu, kirimkan hari itu juga. Jangan menunda hingga esok harinya, kecuali jika pelaksanaannya adalah malam hari.
- b. Jika pengirim siaran pers sudah mengenal nama wartawan sesuai bidangnya, tujukanlah pada wartawan tadi.
- c. Pengiriman bisa pula melalui faksimili (atau *e-mail*).
- d. Jika melampirkan foto atau cetakan berwarna atau contoh produk, lebih baik melalui kurir.
- e. Konfirmasikan kembali melalui telepon, apakah siaran pers tadi sudah diterima atau belum.

### **III. Surat Pembaca**

Kolom Surat Pembaca di media koran atau majalah menjadi peluang bagi kita untuk berkomentar seputar berita hangat atau opini yang dimuat dalam sebuah media terkait. Petunjuk dan aturan berikut umum berlaku pada sebagian besar media massa:

- a. isi padat dan singkat (sekitar 250 kata atau kurang)
- b. biodata harus jelas dan lengkap. Seperti nama lengkap, alamat rumah, dan nomor telpon.

- c. tidak memakai *attachment*. Tulis langsung dalam email.
- d. di subject email tulis “Surat Pembaca”.
- e. media berhak untuk mengedit, menyingkat atau menolak surat Anda.
- f. Surat Anda harus eksklusif pada satu media. Jangan dikirim ke media lain kecuali kalau jelas di media tsb.
- g. Sebagian media seperti KOMPAS biasanya mengontak Anda (via email) apabila tulisan Anda ditolak.
- h. Surat terbuka yg ditujukan ke pihak ketiga, misalnya ke perusahaan atau layanan tertentu, disebagian media biasanya ditolak.

#### IV. Menentukan Media

Hal yang tak kalah penting untuk dicermati adalah memilih jenis media massa yang akan dipakai hingga informasi dapat disebar pada sasaran yang tepat dengan cara yang efektif. Untuk itu, beberapa hal juga perlu diketahui. Berdasarkan jenisnya, media terbagi menjadi kantor berita wires), koran, majalah, TV, radio, dsb. Berdasarkan kawasan paparannya terbagi pada media internasional, regional, nasional, dan lokal. Berdasarkan timeline publikasi/siaran, terbagi pada banyak kategori, mulai dari ukuran menit, jam, harian, mingguan dan bulanan. Sementara berdasar fokus yang diambil, berupa berita, bisnis, feature, hiburan, dsb.

##### a. Kantor Berita

Beberapa contoh kantor berita internasional adalah Reuters, Associated Press (AP), Agence France Presse (AFP), United Press International (UPI). Indonesia juga memiliki kantor berita yaitu Antara. Masing-masing kantor berita tentu memiliki keunikan, akan tetapi pada umumnya memiliki fungsi yang sama, yaitu mengirimkan tulisan (copy) dan foto pada para pelanggan mereka di seluruh dunia. Media lain sangat membutuhkan keberadaan kantor berita internasional ini. Stasiun-stasiun TV misalnya memanfaatkan kantor berita untuk mengikuti perkembangan berita-berita baru yang merebak di seluruh dunia untuk perencanaan programnya. Copy atau foto yang disalurkan suatu kantor berita memiliki kesempatan besar untuk mencapai jutaan orang di seluruh penjuru dunia. Kantor-kantor berita internasional yang utama, semuanya mempunyai perwakilan dan reporter di Jakarta, kenali siapa mereka.

##### b. Koran

Hal penting yang perlu diingat tentang koran, adalah bahwa meskipun koran selalu dipacu untuk memuat *hard news*, terutama di halaman depan, akan tetapi di halaman-halaman lain terdapat berbagai bagian yang bisa dimanfaatkan. Misalnya bagian bisnis, lifestyle, berita daerah, entertainment, dan koran minggu. Juga ada bagian surat pembaca. Halaman opini juga sangat penting dan bisa dimanfaatkan. Tulisan opini umumnya berkisar antara 500 hingga 800 kata, dan sebaiknya memberikan informasi yang meyakinkan untuk pembaca awam.

c. **Majalah**

Majalah merupakan outlet informasi yang penting terutama untuk informasi yang tidak bersifat hard news. Cobalah mulai menjalin hubungan dengan berbagai majalah ini. Melalui berbagai majalah Anda bisa menjangkau pembaca yang belum tentu terjangkau oleh berita koran, radio, dan TV.

d. **Televisi**

Ada banyak ragam outlet TV, di antaranya: international wire feeds (misalnya Reuters TV), international broadcasters (CNN, BBC, dsb), national broadcasters (RCTI, SCTV, Indosiar, ANTV, Metro TV, Trans TV, Trans 7, Global TV, TPI, PJTV, STV, Bandung TV, TVRI, dan lain-lain).

e. **Radio**

Di Indonesia ada ratusan stasiun radio. Radio juga menjangkau jauh lebih banyak orang dibandingkan media massa lainnya di negeri ini. Kenali semua stasiun radio di daerah Anda. Jika bisa, terbitkan buletin informasi secara rutin sebagai servis Anda pada semua stasiun radio yang ada. Upayakan faktual, singkat, ringan, padat, dan menarik. Para pembawa acara radio biasanya membutuhkan informasi ringan untuk diobrolkan dari waktu ke waktu. Manfaatkan peluang ini dengan baik.

*Diolah dari berbagai sumber*

## MATERI 14

# RENCANA TINDAK LANJUT

### Pengantar

Rencana tindak lanjut merupakan agenda kegiatan yang akan dilakukan pascapelatihan dasar HAM ini. Rencana tindak lanjut tersebut bisa berupa agenda individual maupun kelompok. Disarankan agar rencana tindak lanjut disusun untuk dapat dilakukan secara terus menerus oleh peserta di lembaga, unit kerja atau komunitasnya. Dengan rencana tindak lanjut para peserta akan bisa menjadi bagian dari agen pembela hak asasi manusia. Oleh karena itu, akan lebih disarankan jika peserta merancang agenda yang bisa dilakukan

|                   |  |
|-------------------|--|
| <b>Tujuan</b>     | Peserta bisa menyusun rencana kegiatan yang akan dilakukan pascapelatihan, baik secara individu maupun berkelompok untuk menindaklanjuti hasil pelatihan |
| <b>Topik</b>      | Rencana dan agenda kegiatan yang berkaitan dengan hak kebebasan beragama dan keyakinan yang bisa dilakukan pascapelatihan                                |
| <b>Metode</b>     | Diskusi<br>Curah pendapat  |
| <b>Waktu</b>      | 60   |
| <b>Alat/Bahan</b> | Alat Tulis   |

### PROSES FASILITASI

1. Berikan pengantar singkat dan tujuan sesi dengan mengulas proses pelatihan.
2. Bagi peserta berdasarkan komunitasnya, dan mintalah mereka mendiskusikan RTL yang akan dilakukan dengan pertanyaan :
  - a. Apa yang akan dilakukan pasca pelatihan ?
  - b. Dukungan apa yang diharapkan dari komunitas lain/LSM/pihak lain ?
3. Presentasikan dan mintalah tanggapan dari peserta yang lain.
4. Tutup diskusi dengan merangkum jalannya proses yang baru berlangsung.

## MATERI 15

# EVALUASI

### Pengantar

Evaluasi merupakan satu cara untuk mengetahui dan sekaligus mengukur tingkat keberhasilan dalam setiap kegiatan yang dilaksanakan. Demikian pula dalam kegiatan pelatihan. Dalam evaluasi ini peserta diminta untuk memberikan penilaian terhadap keseluruhan kegiatan pelatihan. Hal-hal yang dievaluasi mencakup keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu, bahan ajar, materi pelatihan, metode, dukungan fasilitator dan narasumber, serta teknis penyelenggaraan pelatihan.

Bagi fasilitator, narasumber dan panitia penyelenggara manfaat evaluasi untuk mengetahui bagaimana umpan balik dari para peserta mengenai kekurangan dan kelebihan mereka selama berlangsungnya proses pelatihan. Hasil evaluasi ini akan bisa menjadi masukan dan bahan pertimbangan untuk melakukan peningkatan dan penyempurnaan jika kegiatan serupa akan dilakukan lagi di masa mendatang.

|                   |   |
|-------------------|---|
| <b>Tujuan</b>     | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Peserta memberikan umpan balik dan melakukan penilaian terhadap keseluruhan jalannya proses belajar, alokasi waktu, bahan ajar, materi yang disampaikan, dukungan fasilitator dan narasumber serta teknis penyelenggaraan pelatihan</li><li>2. Mengetahui sejauh mana efektivitas dan manfaat pelatihan untuk menjadi bahan masukan dan pertimbangan guna peningkatan dan penyempurnaan kegiatan serupa</li><li>3. Mengetahui tingkat pemahaman peserta terhadap seluruh materi yang disampaikan selama proses pelatihan</li></ol> |
| <b>Topik</b>      | <ol style="list-style-type: none"><li>1. Keseluruhan jalannya proses belajar</li><li>2. Alokasi Waktu</li><li>3. Bahan Ajar</li><li>4. Materi</li><li>5. Dukungan fasilitator, narasumber dan peserta</li><li>6. Tehnis penyelenggaraan pelatihan<br/>Proses pelatihan</li></ol>  |
| <b>Metode</b>     | Kuesioner<br>Curah Pendapat   |
| <b>Waktu</b>      | 60  |
| <b>Alat/Bahan</b> | Kuesioner<br>Curah Pendapat   |

## PROSES FASILITASI :

1. Fasilitator menjelaskan tujuan sesi evaluasi
2. Bagikan lembar evaluasi, dan jelaskan cara pengisiannya
3. Berikan waktu 10 menit untuk mengerjakan lembar evaluasi
4. Kumpulkan lalu lakukan tinjauan singkat
5. Setelah peserta selesai mengisi lembar kuestioner, minta perwakilan peserta (3-4 orang) untuk menyampaikan evaluasi pelatihan
6. Tampilkan kembali lembar **harapan** dan **kekhawatiran** peserta. Lakukan curah pendapat untuk mengetahui :
  - a. Apakah harapan peserta telah terpenuhi ?
  - b. Apakah telah terdapat perubahan dari segi pengetahuan, prilaku dan ketrampilan ?
7. Tutup sesi evaluasi. Sebelum mengakhiri beri apresiasi untuk semua yang terlibat selama berlangsungnya proses pelatihan (*apresiasi dapat berbentuk pemilihan peserta terajin, terfavorit dll atau sekedar tepuk tangan*)
8. Undang koordinator penyelenggara untuk menutup pelatihan.

**LEMBAR EVALUASI**  
**PELATIHAN PARALEGAL TINGKAT DASAR**  
**UNTUK KELOMPOK AGAMA MINORITAS DAN**  
**PENGHAYAT KEPERCAYAAN TERHADAP TUHAN YANG MAHA ESA**

| MATERI<br>DAN POKOK BAHASAN  | SUBSTANSI |   |   |    | METODE |   |   |    |
|--|-----------|---|---|----|--------|---|---|----|
|  | K         | C | B | BS | K      | C | B | BS |
| PERKENALAN   | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| KONTRAK BELAJAR  | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| PANCASILA  | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| HUKUM DAN MASYARAKAT   | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| HAK ASASI MANUSIA  | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| KEBEBASAN BERAGAMA<br>DAN BERKEYAKINAN<br>DALAM INSTRUMEN<br>INTERNASIONAL DAN<br>NASIONAL | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| HIERARKI PERATURAN<br>PERUNDANG-UNDANGAN<br>INDONESIA                                      | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| HAK SIPIL DAN POLITIK<br>(SIPOL) DAN HAK EKONOMI,<br>SOSIAL DAN BUDAYA                     | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| MEKANISME NASIONAL DAN<br>INTERNASIONAL  | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| HAK WARGA NEGARA<br>DALAM SISTEM PERADILAN   | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| PENGUMPULAN DATA DAN<br>PENYUSUNAN LAPORAN   | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| PENDOKUMENTASIAN<br>PELANGGARAN HAM  | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| MENULIS SURAT<br>PENGADUAN   | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| LOBBY DAN NEGOSIASI  | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| ADVOKASI MEDIA   | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| RENCANA TINDAK LANJUT  | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |
| EVALUASI   | 1         | 2 | 3 | 4  | 1      | 2 | 3 | 4  |

Keterangan : K = Kurang, C = Cukup, B = Baik, BS = Baik Sekali

**KOMENTAR/SARAN**.....  
.....  
.....  
.....  
.....

**LEMBAR EVALUASI  
NARASUMBER, FASILITATOR , PANITIA DAN SARANA  
PELATIHAN**

| NAMA                         | Kurang | Cukup | Baik | Baik<br>Sekali |
|------------------------------|--------|-------|------|----------------|
| <b>NARASUMBER</b>            |        |       |      |                |
| 1.                           | 1      | 2     | 3    | 4              |
| 2.                           | 1      | 2     | 3    | 4              |
| 3.                           | 1      | 2     | 3    | 4              |
| <b>FASILITATOR</b>           |        |       |      |                |
| 1.                           | 1      | 2     | 3    | 4              |
| 2.                           | 1      | 2     | 3    | 4              |
| <b>PANITIA PENYELENGGARA</b> |        |       |      |                |
| 1.                           | 1      | 2     | 3    | 4              |
| 2.                           | 1      | 2     | 3    | 4              |
| 3.                           | 1      | 2     | 3    | 4              |
| 4.                           | 1      | 2     | 3    | 4              |
| 5.                           |        |       |      |                |
| <b>SARANA PRASARANA</b>      |        |       |      |                |
| 1. PENGINAPAN                | 1      | 2     | 3    | 4              |
| 2. KONSUMSI                  | 1      | 2     | 3    | 4              |
| 3. PERLENGKAPAN PELATIHAN    | 1      | 2     | 3    | 4              |
| 4. ACARA TAMBAHAN            | 1      | 2     | 3    | 4              |

SARAN/KOMENTAR

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

.....

## DAFTAR PUSTAKA

- Agung Putri, *Menelusuri Jejak, Menyingkap Fakta Panduan Investigasi Pelanggaran Hak Asasi Manusia*, ELSAM dan TRK, Jakarta 1999
- Komnas HAM, *Manual Pelatihan Dasar Hak Asasi Manusia, Pegangan untuk Fasilitator*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2006
- Komnas HAM, *Hukum Internasional Hak Asasi Manusia dan Hukum Islam*, Komisi Nasional Hak Asasi Manusia, Jakarta, 2007
- Zaenal Abidin (et . all), *Peminggiran Di Seberang Pengakuan*, ICRP, Jakarta, 2005
- Imam Tholikhah (ed) *Konflik Sosial Bernuansa Agama di Indonesia*, Departemen Agama RI, Jakarta, 2002
- Matulandi et all, *Manual Pelatihan Hukum Kritis Bagi Pendampingan Hukum Rakyat*, HuMA, Jakarta 2002
- Irfan Abubakar, *Modul Resolusi Konflik Agama dan Etnis di Indonesia*, CSRC UIN Syarifhidayatullah dan CORDAID, Jakarta, 2006
- Irfan Abubakar, *Modul Pelatihan Agama dan Hak Asasi Manusia*, CSRC UIN Syarifhidayatullah dan KAS, Jakarta, 2009
- Eva K Sundari et all, *Modul Pelatihan Advokasi Penganggaran Berbasis Kinerja Responsif Gender*, PATIRO, Jakarta, 2006
- Modul Pendidikan Pemilih Berbasis Pencegahan Tindak Kekerasan dalam Pemilu*, Common Ground Indonesia (CGI) dan UNDP, Jakarta 2004
- Wirawan, *Buku Pegangan Untuk Paralegal Jawa Barat*, LBH Bandung, Bandung, 2005

PROFIL  
**THE INDONESIAN LEGAL RESOURCE CENTER (ILRC)**  
Mitra Pembaruan Pendidikan Hukum Indonesia

## Latar Belakang

*The Indonesian Legal Resource Center (ILRC)* adalah organisasi non pemerintah yang konsen pada reformasi pendidikan hukum. Pada masa transisi menuju demokrasi, Indonesia menghadapi masalah korupsi, minimnya jaminan hak azasi manusia (HAM) di tingkat legislasi, dan lemahnya penegakan hukum. Masalah penegakan hukum membutuhkan juga budaya hukum yang kuat di masyarakat. Faktanya kesadaran hak di tingkat masyarakat sipil masih lemah begitu juga kapasitas untuk mengakses hak tersebut. Ketika instrumen untuk mengakses hak di tingkat masyarakat tersedia, tetapi tidak dilindungi oleh negara seperti hukum adat tidak dilindungi, negara mengabaikan usulan lokal untuk menyediakan bantuan hukum.

Peran Perguruan Tinggi khususnya fakultas hukum sebagai bagian dari masyarakat sipil menjadi penting untuk menyediakan lulusan fakultas hukum yang berkualitas dan mengambil bagian di berbagai profesi yang ada, seperti birokrasi, institusi-institusi negara, peradilan, akademisi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil. Mereka juga mempunyai posisi yang legitimate untuk memimpin pembaruan hukum. Di dalam hal ini, kami memandang pendidikan hukum mempunyai peranan penting untuk membangun budaya hukum dan kesadaran hak masyarakat sipil.

Pendirian *The Indonesia Legal Resource Center (ILRC)* merupakan bagian keprihatinan kami atas pendidikan hukum yang tidak responsif terhadap permasalahan keadilan sosial. Pendidikan hukum di Perguruan Tinggi cenderung membuat lulusan fakultas hukum menjadi *profit oriented lawyer* dan mengabaikan permasalahan keadilan sosial. Walaupun Perguruan Tinggi mempunyai instrument/institusi untuk menyediakan bantuan hukum secara cuma-cuma untuk masyarakat miskin, tetapi mereka melakukannya untuk maksud-maksud yang berbeda.

Masalah-masalah yang terjadi diantaranya: (1) Lemahnya paradigma yang berpihak kepada masyarakat miskin, keadilan sosial dan HAM; (2) Komersialisasi Perguruan Tinggi dan lemahnya pendanaan maupun sumber daya manusia di Lembaga Konsultasi dan Bantuan Hukum (LKBH) dan Pusat Hak Azasi Manusia (HAM); (3) Pendidikan Hukum tidak mampu berperan, ketika terjadi konflik hukum oleh karena perbedaan norma antara hukum yang hidup di masyarakat dan hukum negara.

Karena masalah tersebut, maka ILRC bermaksud untuk mengambil bagian di dalam reformasi pendidikan hukum.

## **Visi dan Misi**

Misi ILRC adalah “Memajukan HAM dan keadilan sosial di dalam pendidikan hukum’. Sedangkan misi ILRC adalah ; (1) Menjembatani jarak antara Perguruan Tinggi dengan dinamika sosial; (2) Mereformasi pendidikan hukum untuk memperkuat perspektif keadilan sosial; (3) Mendorong Perguruan Tinggi dan organisasi-organisasi masyarakat sipil untuk terlibat di dalam reformasi hukum dan keadilan sosial.

## **Struktur Organisasi**

### **Pendiri/Badan Pengurus :**

Dadang Trisasongko (Ketua)  
Renata Arianingtyas (Sekretaris)  
Sony Setyana (Bendahara)  
Prof. Dr. Muhamad Zaidun, SH (Anggota)  
Prof. Soetandyo Wignjosuebrototo (Anggota)  
Uli Parulian Sihombing (Anggota)

### **Badan Eksekutif :**

Uli Parulian Sihombing (Direktur)  
Fulthoni (Program Manajer)  
Siti Aminah (Programe Officer)  
Evi Yuliawati (Keuangan)  
Herman Susilo (Administrasi).



ilrc

Mitra Pembaruan  
Hukum Pendidikan  
Indonesia

people  
unlimited  
**HIVOS**

